



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian usaha pergaraman Daerah dan optimalisasi penyerapan garam rakyat dengan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha garam rakyat dari hulu hingga hilir, Pemerintah Daerah perlu mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat, kapasitas usaha dan kemampuan petambak garam rakyat;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, Gubernur menyusun Rencana Induk Pergaraman Daerah dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pergaraman nasional pada provinsi yang telah ditetapkan sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pergaraman Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 209);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 345);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan.

6. Garam adalah senyawa kimia yang komponen utamanya berupa natrium klorida dan dapat mengandung unsur lain, seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium dengan bahan tambahan atau tanpa bahan tambahan iodium.
7. Pergaraman adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran Garam.
8. Usaha Pergaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Pergaraman yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
9. Petambak Garam adalah setiap orang yang melakukan Usaha Pergaraman.
10. Sentra Ekonomi Garam Rakyat yang selanjutnya disebut SEGAR adalah kawasan Usaha Pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi.
11. Rencana Induk Pergaraman Daerah adalah rencana yang disusun oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
12. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini antara lain :

- a. sebagai dasar perencanaan dalam mewujudkan SEGAR di Daerah;
- b. memberikan arah dalam pengembangan SEGAR di Daerah agar lebih fokus, terintegrasi dan terkoordinasi; dan
- c. menyediakan dasar dalam pengembangan Garam Indikasi Geografis sesuai dengan potensi Daerah.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mengembangkan SEGAR dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Petambak Garam dan Usaha Pergaraman di Daerah;
- b. memberikan manfaat nilai lebih secara ekonomi dan perlindungan terhadap kekhasan garam lokal; dan
- c. meningkatkan nilai ekonomis dan manfaat garam yang berpotensi Indikasi Geografis.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pergaraman Daerah;
- b. Rencana Induk Pergaraman Daerah;
- c. sinergi dan kerja sama; dan
- d. pendanaan.

BAB II

PERGARAMAN DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Kebutuhan Garam

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional dan Daerah.
- (2) Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. garam konsumsi;
 - b. garam untuk industri aneka pangan;
 - c. garam untuk industri penyamakan kulit;
 - d. garam untuk *water treatment*;
 - e. garam untuk industri pakan ternak;
 - f. garam untuk industri pengasinan ikan;
 - g. garam untuk peternakan dan perkebunan;
 - h. garam untuk industri sabun dan deterjen;
 - i. garam untuk industri tekstil;
 - j. garam untuk pengeboran minyak;
 - k. garam untuk industri farmasi;
 - l. garam untuk kosmetik;
 - m. garam untuk eduwisata;
 - n. jenis garam lain yang sesuai dengan perkembangan dan potensi lokal; dan
 - o. garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n didukung dari Garam produksi Daerah oleh Petambak Garam dan badan usaha.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o dikecualikan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Selain untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional, percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan Garam Indikasi Geografis.

Bagian Kedua
Sentra Ekonomi Garam Rakyat

Pasal 6

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan pada SEGAR.
- (2) SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah :
 - a. Kabupaten Brebes, Kecamatan Tanjung;
 - b. Kabupaten Demak, Kecamatan Wedung;
 - c. Kabupaten Jepara, Kecamatan Kedung;
 - d. Kabupaten Pati, Kecamatan Batangan;
 - e. Kabupaten Rembang, Kecamatan Kaliori;
 - f. Kabupaten Purworejo, Kecamatan Grabag;
 - g. Kabupaten Kebumen, Kecamatan Mirit; dan
 - h. Kabupaten Cilacap, Kecamatan Adipala.
- (3) Lokasi SEGAR dapat dikembangkan di luar lokasi SEGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan perkembangan potensi yang ada.
- (4) Pengembangan Garam Indikasi Geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dilaksanakan di :
 - a. Kabupaten Grobogan;
 - b. Kabupaten Brebes;
 - c. Kabupaten Purworejo; dan
 - d. wilayah lain yang memiliki potensi Indikasi Geografis.

Pasal 7

- (1) Percepatan pembangunan Pergaraman pada SEGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem Bisnis Pergaraman yang meliputi tahapan :
 - a. praproduksi;
 - b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemasaran.
- (2) Pengelolaan Sistem Bisnis Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Daerah.

BAB III

RENCANA INDUK

Pasal 8

- (1) Rencana Induk Pergaraman Daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Pergaraman nasional.

- (2) Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dengan :
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - c. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - d. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. kondisi umum lokasi Pergaraman;
 - b. kondisi eksisting prasarana dan sarana Pergaraman;
 - c. kebutuhan dan pasokan;
 - d. kondisi pasar Garam;
 - e. arah kebijakan dan strategi; dan
 - f. Rencana Aksi Pergaraman Daerah.
- (4) Rencana Aksi Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f mengacu pada Rencana Aksi Percepatan Pergaraman Nasional.

Pasal 9

Rencana Induk Pergaraman Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

SINERGI DAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pergaraman Daerah dapat dilakukan melalui sinergi dan kerja sama.
- (2) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. pihak ketiga.
- (3) Sinergi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 13 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



RENCANA INDUK PERGARAMAN DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

2024

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	3
1.3 Kerangka Pemikiran Dan Metode	3
1.4 Hasil Yang Diharapkan	7
1.5 Dasar Hukum Kegiatan	7
1.6 Sistematika Pelaporan	7

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN UMUM PERGARAMAN

2.1 Kebijakan Umum Pusat dan Provinsi	9
2.2 Perumusan Visi Misi Tujuan Sasaran SEGAR.....	10
2.3 Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran SEGAR.....	10

BAB III POTENSI PERGARAMAN

3.1 Aspek Kondisi Umum Wilayah.....	11
3.1.1 Kondisi Perairan Laut	11
3.1.2 Kondisi Fisik Lahan Tambak	13
3.1.2.1 Kabupaten Rembang	13
3.1.2.2 Kabupaten Pati	16
3.1.2.3 Kabupaten Jepara	18
3.1.2.4 Kabupaten Demak	20
3.1.2.5 Kabupaten Brebes	22
3.1.2.6 Kabupaten Kebumen	25
3.1.2.7 Kabupaten Cilacap	27
3.1.2.8 Kabupaten Purworejo	29
3.1.2.9 Kabupaten Grobogan.....	31
3.1.3 Kondisi Klimatologi.....	33
3.1.4 Kondisi Ekosistem Pesisir	34
3.2 Kondisi Infrastruktur Utama Dan Penunjang	35
3.2.1 Produksi Tambak Garam.....	35
3.2.2 Teknologi Pengolahan Garam.....	40
3.2.3 Kondisi Energi / Listrik	42
3.2.4 Air Bersih	44
3.2.5 Aksesibilitas Dan Transportasi.....	47
3.2.6 Kondisi Jaringan Irigasi	51
3.2.7 Kondisi Pergudangan	55
3.3 Aspek Pasar Dan Perekonomian Wilayah.....	58
3.3.1 Industri Pengolah Garam Di Wilayah Provinsi	58
3.3.2 UKM Dan Industri Pengguna Garam Di Wilayah Provinsi	61
3.3.3 Produk Domestik Regional Bruto.....	63
3.3.4 Konsumsi Rumah Tangga	64
3.4 Aspek SDM Pelaku Usaha Dan Kelembagaan Usaha	66
3.4.1 SDM / Tenaga Kerja Pergaraman (Tingkat Pendidikan, Partisipasi Angkatan Kerja, Keberadaan Tenaga Pendamping, dll)	66

3.4.2 Organisasi Ekonomi Berbasis Komunitas	67
3.5 Aspek Kebijakan/Regulasi.	76

BAB IV ANALISIS KERUANGAN DAN EKONOMI WILAYAH

4.1 Kondisi Permintaan Dan Penawaran Garam	81
4.2 Analisis Ruang Untuk SEGAR.....	88
4.3 Kawasan Pergaraman Dalam Rencana Tata Ruag Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah Tahun 2023-2043.....	90
4.4 Perumusan Strategi Melalui Analisis SWOT Untuk Pengembangan SEGAR	92

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEGAR

5.1 Kriteria Dan Analisis Pemilihan Lokasi SEGAR.....	98
5.2 Pembentukan/Penguatan LKM Garam	111
5.3 Pengembangan Sertifikasi Kompetensi	112
5.4 Pengembangan Laboratorium Kualitas	113
5.5 Analisis Kelayakan Bisnis Pabrik Garam	114
5.6 Pengembangan Kemitraan Usaha	115
5.7 Pembangunan Dan Pengelolaan Gudang Garam Nasional	115
5.8 Pembukaan/Ekstensifikasi Lahan Tambak Garam	116

BAB VI RENCANA AKSI

BAB VII PENUTUP

6.1 Kesimpulan.....	149
6.2 Rekomendasi Rencana Induk pembangunan SEGAR	149

DAFTAR TABEL

No	Tabel	Halaman
1.	Impor Garam Menurut Negara Asal Tahun 2017-2021	4
2.	Data cuaca Jawa Tengah Periode 2017-2021	33
3.	Produksi garam Jawa Tengah per Kabupaten.....	37
4.	Luas Lahan Garam Jawa Tengah	37
5.	Hasil Uji Laboratorium Kualitas Garam	40
6.	Kapasitas Pembangkit Listrik di Jawa Tengah.....	42
7.	Perusahaan Air Minum Kabupaten Penghasil Garam di Jawa Tengah	45
8.	Volume Air Baku di Jawa Tengah Menurut Sumber Air.....	45
9.	Volume Air Bersih Yang Disalurkan di Jawa Tengah Menurut Peruntukannya	46
10.	Jalan Produksi Tambak Garam di Jawa Tengah.....	49
11.	Saluran Irigasi Tambak Garam di Jawa Tengah.....	51
12.	Data jumlah Gudang Garam Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi	56
13.	IKM Pengolah Garam di Jawa Tengah	58
14.	Jenis Industri Pengguna Garam di Jawa Tengah	62
15.	Rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2022	65
16.	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Penduduk Kabupaten Penghasil Garam Tahun 2022.....	66
17.	Kelompok Usaha Garam Rakyat di Jawa Tengah	68
18.	Koperasi Pergaraman di Jawa Tengah	74
19.	Kebutuhan Garam di Jawa Tengah	82
20.	Jenis Garam yang Dibutuhkan dalam Industri	82
21.	Data Pemasok Garam Tahun 2021 di Jawa Tengah	82
22.	Hasil Kesepakatan Lahan Garam Kabupaten	89
23.	Analisis SWOT Pengembangan SEGAR di Jawa Tengah.....	93

DAFTAR GAMBAR

No	Gambar	Halaman
1.	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.....	12
2.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang	15
3.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pati	17
4.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara	19
5.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak	21
6.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Brebes	24
7.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen	26
8.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Cilacap	28
9.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Purworejo	30
10.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Grobogan.....	32
11.	Peta Kabupaten Penghasil Garam di Jawa Tengah.....	36
12.	Volume air baku di Jawa Tengah periode 2015-2020	45
13.	Volume Air Bersih Yang Disalurkan Tahun 2015-2020	46
14.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen).....	64
15.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Rembang	102
16.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Pati	103
17.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Jepara	104
18.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Demak	105
19.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Brebes.....	106
20.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Cilacap	107
21.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Kebumen	108
22.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Purworejo	109
23.	Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Grobogan.....	110

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Namun demikian potensi ekonomi yang ada belum dikelola secara optimal. Salah satu potensi yang perlu digali dan dikembangkan adalah garam, merupakan komoditas penting karena merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat serta kebutuhan industri. Sumber bahan baku air lautnya melimpah namun produksi masih terbatas.

Permasalahan garam selama ini yaitu kebutuhan nasional garam untuk industri dalam negeri banyak dipenuhi dari impor. Permasalahan ini terlihat tidak seimbang yaitu sudah seharusnya kebutuhan nasional garam dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri dengan potensi Indonesia yang memiliki panjang pantai nomor dua di dunia. Namun saat ini produksi garam nasional masih belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri baik secara kuantitas maupun kualitas, yang antara lain dikarenakan usaha pergaraman masih tradisional, infrastruktur yang minim, dan tata niaga garam yang belum mendukung.

Provinsi Jawa Tengah sebagai penyumbang produksi garam kedua nasional memiliki potensi produksi yang besar. Hal ini didukung oleh kondisi garis pantai sepanjang 1.127,85 km, yang mencakup garis pantai Wilayah Pantai Utara (Pantura) 651,47 km, wilayah Kepulauan Karimunjawa 132,88 km dan wilayah Pantai Selatan (Pansela) adalah 343,50 km (Dokumen Materi Teknis RZWP3K Jawa Tengah, 2022). Produksi garam rakyat Jawa Tengah di tahun 2023 yaitu 652.969,04 ton, telah mengalami peningkatan setelah tren yang terus menurun sejak 2020-2022 karena fenomena *La Nina* menyebabkan kemarau basah. Puncak produksi pernah diraih pada tahun 2019 dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dengan total produksi 796.642,42 ton karena ada pengaruh *El Nino*.

Potensi tambak garam tersebar di 5 (lima) kabupaten wilayah Pantura Jawa Tengah yaitu Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak dan Kabupaten Brebes. Sedangkan di Pansela antara lain Kabupaten Kebumen, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Purworejo. Volume produksi garam di wilayah Pantura lebih besar dibandingkan dengan Pansela, namun dari segi harga dan kualitas, garam di wilayah Pansela lebih tinggi.

Dibalik potensi pergaraman rakyat di Jawa Tengah, terdapat beberapa permasalahan

yang perlu mendapatkan perhatian penting, mengingat garam adalah komoditas terpilih dalam peta jalan hilirisasi investasi strategis Pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi ekonomi. Produksi garam Jawa Tengah baik itu garam krosok dan hasil pengolahan garam dirasa masih belum bisa mencukupi kebutuhan garam Jawa Tengah apalagi menutupi kebutuhan garam nasional. Dari aspek kualitas, garam rakyat Jawa Tengah termasuk belum seluruhnya memenuhi persyaratan SNI 4435:2017 tentang bahan baku untuk garam konsumsi beriodium maupun syarat kadar NaCl untuk kebutuhan industri. Permasalahan tersebut dapat terjadi karena lemahnya akses petani garam terhadap teknologi, biaya produksi tinggi, dan belum adanya standardisasi harga yang berkeadilan.

Upaya optimalisasi potensi pergaraman di Jawa Tengah telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Kabupaten setempat. KKP telah mengembangkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sejak tahun 2011, yang bertujuan untuk menyejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya swasembada garam nasional. Upaya lainnya yaitu memfasilitasi para petambak garam dengan memberikan akses teknologi produksi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, revitalisasi dan pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan dan pelatihan terkait kompetensi serta pemberdayaan petambak garam. Pengembangan pergaraman ini sebagai usaha untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas produksi dan permintaan akan garam.

Mempertimbangkan potensi Jawa Tengah sebagai produsen garam nasional, maka perlu dilakukan pengembangan program Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) sesuai amanah Peraturan Presiden No. 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional dan Peraturan Daerah (Perda) Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman. Program SEGAR ini menuntut kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Kabupaten sebagai upaya industrialisasi garam, dengan mengelola usaha pergaraman dari hulu hingga hilir yang terintegrasi dalam satu sentra. Oleh karena itu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi berbagai data dan informasi terkait usaha pergaraman di Jawa Tengah sehingga diharapkan dapat mendukung penyusunan Rencana Induk SEGAR Jawa Tengah.

1.2. Tujuan

1. Mendeskripsikan secara komprehensif tentang potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung dalam konteks pengembangan sektor garam rakyat
2. Menyajikan orientasi baru yang sistematis dan terencana dalam pengembangan sektor garam yang mengintegrasikan secara sinergi bagian hulu dan hilir
3. Memberikan pedoman pelaksanaan program-program aksi secara bertahap dan berkelanjutan dengan target capaian yang jelas dan terukur untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan dalam pengembangan sektor garam.

1.3. Kerangka Pemikiran Dan Metode

Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) kabupaten sebagai sentra produksi garam, dengan luas lahan 6.785,82ha, serta jumlah petambak sebanyak 6.426 orang. Metode yang digunakan yaitu teknologi tradisional. Produksi garam sangat dipengaruhi oleh iklim atau cuaca dan masa panen garam yang setiap tahun di sentra produksi garam cenderung tidak tetap. Rata-rata masa produksi yaitu selama 4–5 bulan dan hanya pada musim kemarau. Oleh karena kondisi ini, maka tingkat produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan masih belum tinggi, sementara industri pengguna garam tumbuh dan berkembang pesat. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara produksi dan kebutuhan garam. Pemerintah pun berusaha menutupi kesenjangan tersebut dengan menempuh kebijakan importasi garam dari beberapa negara yang jumlahnya cenderung terus meningkat dan volume impor lebih dari 2 juta ton per tahunnya (Tabel 1). Problematika sektor garam di Jawa Tengah semakin kompleks dari aspek produksi, kebutuhan dan kebijakan importasi yang saling berkaitan dan melibatkan para pelaku usaha yaitu pemilik tambak, penggarap, pedagang, Industri Kecil dan Menengah (IKM) Garam, industri pengguna garam dan pemerintah. Tingginya jumlah impor dipandang sebagai penyebab utama dari keterpurukan sekaligus indikator dari kehancuran sektor pegaraman rakyat. Namun demikian, dari berbagai permasalahan yang ada dapat diidentifikasi beberapa isu strategis antara lain infrastruktur dan fasilitas tidak memadai yang menyebabkan produktivitas dan kualitas rendah, lemahnya kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, rumitnya tata niaga yang menekan margin keuntungan petambak garam pada titik terendah, dan pelaksanaan kebijakan importasi yang merugikan petambak garam.

Tabel 1. Impor Garam Menurut Negara Asal Tahun 2017-2023

Negara Asal	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Berat Bersih : Ton						
Australia	2.296.681,0	2.603.186,0	1.869.684,0	2.227.522,0	2.108.345,0	1.998.383,0	2.158.031,0
India	251.590,1	227.925,6	719.550,4	373.933,0	715.506,0	751.398,0	641.037,0
Selandia Baru	2.669,5	3.806,8	4.052,4	4.076,3	3.487,7	4.382,1	5.138,4
Tiongkok2	219,3	849,8	540,9	1.321,4	2.470,1	1.377,0	1.506,1
Denmark	486,8	816,7	496,2	376,5	448,5	194,9	484,3
Jerman	300,1	236,0	243,0	231,2	201,8	286,0	304,0
Thailand	307,8	178,6	448,6	331,2	375,0	425,0	1.028,1
Lainnya	326,4	1.708,5	279,1	229,3	247,5	180,5	328,7
Jumlah	2.552.581,0	2.838.708,0	2.595.295,0	2.608.020,0	2.831.082,0	2.756.626,0	2.807.857,0

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Sementara itu, berdasarkan penggunaan jenis garam dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Garam konsumsi terdiri dari garam rumah tangga, aneka pangan, pengasinan ikan, dan pengawetan ikan; sedangkan garam industri dapat diuraikan lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu industri *Chlor Alkali Plant* (CAP) dan *non-Chlor Alkali Plant* (non-CAP). Hampir sama secara nasional, di Provinsi Jawa Tengah produksi garam rakyat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga (garam beryodium), industri aneka pangan, minuman, ikan asin. Adapun Garam impor saat ini hanya digunakan untuk tiga sektor industri, yaitu industri CAP, farmasi dan kosmetik, serta aneka pangan, yang memerlukan kualitas garam industri cukup tinggi (Kementerian Perindustrian, 2022).

Semakin tingginya kebutuhan garam khususnya garam industri sejalan dengan perkembangan dunia industri yang demikian pesat. Perkembangan industrialisasi secara signifikan menyebabkan permintaan terhadap garam untuk kepentingan industri meningkat dengan tajam. Hal ini karena garam dengan segala variannya merupakan bahan kimia yang dibutuhkan sebagai bahan dasar banyak industri. Secara garis besar, industri dari air laut ini menghasilkan tiga jenis produk, yaitu garam (NaCl atau natrium klorida), gipsum, dan *salt*

bittern. Natrium klorida dapat diolah menjadi soda api (NaOH) yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pabrik kertas, tekstil, sabun, karet, prosesing industri kulit. Senyawa natrium klorida juga dapat menurunkan produk yang berupa senyawa klor (Cl_2) yang dapat menghasilkan senyawa klorida, *hipochlorida disinfectant bleaching*. Selain itu, Klorida juga dapat menurunkan HCl yang menjadi bahan baku untuk seng klorida, amonium klorida, dan sebagainya. Natrium klorida juga dapat digunakan untuk pembuatan hidrogen peroksida. Demikian juga natrium klorida dapat menurunkan produk NaMetal yang sangat berguna untuk prosesing industri logam.

Garam konsumsi merupakan salah satu produk turunan dari natrium klorida. Adapun garam konsumsi terutama digunakan untuk *food industries* karena dapat menghasilkan beberapa produk antara lain garam beriodium, garam meja, garam perikanan, dan garam aneka pangan seperti mie instan dan lain-lain. Selain itu, natrium klorida juga soda kue atau NaBicarbonat yang merupakan bahan penting industri roti dan kue.

Industri air laut juga menghasilkan gipsum. Senyawa ini dapat diolah menjadi *cement retarder* yang berguna untuk industri semen. Gipsum juga menjadi bahan baku pembuatan *gypsum board* yang merupakan bahan bangunan yang cukup mahal. Sebagian dari hasil pengolahan gipsum ini juga menjadi bahan untuk pembuatan patung. Demikian juga, industri pengolahan air laut akan menghasilkan salt *bittern*. Senyawa ini dapat menurunkan beberapa produk yang dibutuhkan industri, yaitu senyawa-senyawa magnesium yang dapat digunakan untuk industri kosmetika, farmasi, isolator panas, dan lain-lain. *Salt bittern* juga dapat menghasilkan senyawa-senyawa kalium yang sangat berguna untuk industri pupuk kalium, *iodine carrier*, bahan tambahan makanan dan *fine chemical*. Akhirnya *salt bittern* juga menghasilkan NaBr yang sangat berguna dalam fotografi dan *medicine organic chemical*.

Industri yang bergerak di bidang kimia menyerap lebih dari 55 persen produksi garam dunia terutama untuk industri manufaktur chlorine yang menghasilkan *polyvinyl chloride* (PVC) yaitu plastik yang terbuat dari klorin, dan soda kaustik (*sodium hydroxide*) yang menghasilkan *paper-pulping chemical*. Selain itu, dalam perkembangannya praktik impor garam juga mencakup garam konsumsi yang secara langsung didistribusikan ke pasar ataupun sebagai bahan campuran untuk memproses lebih lanjut garam rakyat menjadi garam konsumsi. Dengan demikian, tidak mengherankan jika dari waktu ke waktu volume impor garam terus meningkat dan bahkan realitas di lapangan eksistensinya saat ini mendominasi

dunia pergaraman nasional di Indonesia, karena kebutuhan garam industri mencapai sekitar 70 % dari jumlah total kebutuhan garam nasional.

Potensi pasar garam untuk industri yang selama ini dipasok oleh garam impor menjadi penting dan mendesak bagi Indonesia termasuk Provinsi Jawa Tengah. Urgensi garam diarahkan untuk mengembangkan sektor garam rakyat sebagai sumber bahan baku garam konsumsi dan industri. Hal ini diupayakan tercapai melalui pengembangan SEGAR yang terintegrasi dari hulu ke hilir, berorientasi nilai tambah (*value added*) untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran petambak garam rakyat.

Semua hal yang terkait dengan problematika tersebut perlu diidentifikasi, dipetakan, dan dipahami dengan baik untuk dapat menyusun Rencana Induk yang menjawab permasalahan dan memiliki orientasi ke masa depan dalam pengembangan sektor garam rakyat secara terintegrasi dari hulu ke hilir yang menekankan peningkatan nilai tambah (*value added*) berbasis keunggulan kawasan dalam wilayah provinsi. Oleh karena itu, diperlukan tiga pendekatan strategis, yaitu:

1. Sosio kelembagaan di mana karakteristik sosiokultural komunitas-komunitas petambak garam dan semua pelaku usaha yang terlibat memiliki potensi dan komitmen untuk secara bersama-sama mengorganisasikan usahanya ke dalam suatu sistem korporasi. Untuk hal ini, perlu dipersiapkan SDM yang memiliki visi dan *mindset* sebagai *entrepreneur* atau pebisnis untuk penyiapan kapasitas manajerial dalam pengembangan usaha dan jaringan pasar. Pengelola koperasi garam yang telah menunjukkan keberhasilannya dapat menjadi modal awal sebagai *baseline* dengan koperasi yang dikelolanya menjadi inti pengembangan
2. Tekno ekonomi yaitu teknologi yang digunakan berorientasi kepada kuantitas dan kualitas produk yang memiliki daya saing tinggi dan menjadi produk unggulan daerah yang menjadi motor penggerak ekonomi
3. Struktural terkait dengan dukungan politik ekonomi dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan dalam proses pengambilan keputusan dari unsur pemerintah maupun swasta dan perseorangan terutama yang terkait dengan lahan terintegrasi, kawasan dan regulasi.

Penyusunan Rencana Induk dilakukan dengan melakukan pengumpulan data baik berupa studi pustaka, wawancara mendalam (*Indepth Interview*), permohonan data ke

instansi terkait dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pelaku usaha garam rakyat (petambak garam, pengurus dan anggota koperasi garam rakyat, pedagang garam) dan stakeholder. Kawasan sentra garam dan lahan garam dipetakan dengan menggunakan *software* ArcGIS. Penyajian data dalam bentuk teks naratif, matriks, grafik, dan bagan.

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Produksi garam di Jawa Tengah yang masuk dalam ruang lingkup pengembangan SEGAR yaitu yang berasal dari tambak dan non tambak dan dipanen dari berbagai lahan garam. Produk garam yang dihasilkan yaitu untuk garam konsumsi maupun untuk tujuan garam industri. Cakupan penelusuran yaitu terhadap proses produksi garam, kegiatan pemasaran, pemberdayaan dan pendalaman kelembagaan pergaraman. Rencana induk ini mengulas capaian-capaian terkait produksi dan pasca produksi serta berbagai permasalahan yang dihadapi. Gambaran ini merupakan dasar dalam penyusunan dokumen rencana induk untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif menyentuh sektor hulu pergaraman hingga sektor hilir dalam membentuk SEGAR Jawa Tengah.

1.5. Dasar Hukum Kegiatan

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan dan Pergaraman.

1.6. Sistematika Penulisan.

Adapun sistematika Rencana Induk Sentra Ekonomi Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Bab pertama, adalah pendahuluan. Bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Tujuan, Kerangka Pemikiran dan Metode, Hasil yang diharapkan, Ruang Lingkup Kegiatan, Dasar Hukum Kegiatan dan Sistematika Pelaporan;

Bab kedua, adalah Gambaran Kebijakan Umum Pergaraman yang berisi Kebijakan Umum Pusat dan Provinsi, Perumusan Visi Misi Tujuan Sasaran SEGAR dan Keterkaitan Visi Misi

Tujuan Sasaran SEGAR

Bab ketiga, adalah potensi pergaraman. Bab ini membahas mengenai Aspek Kondisi Umum Wilayah, yang meliputi: Kondisi Perairan Laut, Kondisi Fisik Lahan Tambak Garam, Kondisi Klimatologi serta kondisi Ekosistem Pesisir. di Wilayah Pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Bab ini juga membahas mengenai Infrastruktur Utama dan Penunjang Kegiatan, yang meliputi Kondisi Energi/Listrik, Air Bersih, Aksesibilitas dan Transportasi, Kondisi Jaringan Irigasi, dan Kondisi Pergudangan. Selanjutnya, bab ini juga membahas mengenai Aspek Pasar dan Perekonomian Wilayah yang berisi Industri Pengolah Garam di Sekitar lokasi, UKM dan Industri Pengguna Garam di Sekitar Lokasi di Wilayah Provinsi, Produk Domestik Regional Bruto, dan Konsumsi Rumah Tangga. Sebagai bagian dari upaya penguatan Sentra Ekonomi Garam Rakyat, bab ini juga membahas mengenai Aspek SDM dan Kelembagaan; SDM/Tenaga Kerja Pergaraman dan Organisasi Ekonomi Berbasis Komunitas. Sebagai bagian dari kelengkapan regulasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat, dibahas mengenai Aspek Kebijakan Pemerintah Daerah terkait Garam.

Bab keempat, Analisis Keruangan dan Ekonomi Wilayah. Bab ini berisi tiga subbab pembahasan, yaitu Analisis Permintaan dan Penawaran Garam, Analisis Ruang untuk Sentra Ekonomi Garam Rakyat, rumusan strategi melalui Analisis SWOT untuk Pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.

Bab kelima, berisi strategi dan kebijakan pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Bab ini membahas mengenai beberapa hal, yaitu: Kriteria dan analisis pemilihan lokasi Sentra Ekonomi Garam Rakyat; Pembentukan/Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Garam; Pengembangan Sertifikasi Kompetensi; Laboratorium Kualitas; Kelayakan Bisnis Pabrik Garam; Pengembangan Kemitraan Usaha; Pembangunan dan Pengelolaan Gudang Garam Nasional; serta Pembangunan Pabrik Garam.

Bab keenam membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pergaraman Jawa Tengah. Sebagai penutup, pada bab ketujuh, membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat.

BAB II GAMBARAN KEBIJAKAN UMUM PERGARAMAN

2.1. Kebijakan Umum Pusat dan Provinsi

Guna mencapai visi dan misi KKP, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 yang memuat 7 (tujuh) Sasaran Strategis. Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai *outcome* dari beberapa program yang dilaksanakan. Salah satu strategis yang mendukung produksi garam yaitu Sasaran Strategis ketujuh. Sasaran Strategis ketujuh (SS-7) yang akan dicapai adalah “Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing”, dengan indikator kinerja: produksi garam nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024 (Renstra KKP, 2020) arah kebijakan “Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait” dilaksanakan dengan strategi antara lain peningkatan produktivitas dan kualitas garam nasional disertai dengan pengelolaan garam dari hulu ke hilir di sentra ekonomi garam (Renstra KKP, 2020).

Presiden juga memberikan dua arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil kelautan dan perikanan, dan petambak garam, serta para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan (Renstra KKP, 2020).

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah : **Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera “(tetep) Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”**

Guna mewujudkan visi “Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2023” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran pemerintahan Kabupaten/Kota;
- 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;**
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

2.2. Perumusan Visi Misi Tujuan Sasaran SEGAR

Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” (Renstra KKP).

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden : “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional” (Renstra KKP).

2.3. Keterkaitan Visi Misi Tujuan Sasaran SEGAR

Pengembangan Sentra Ekonomi Garam Rakyat memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk peningkatan status garam rakyat sebagai produk unggulan daerah yang kompetitif di pasar industri;
2. Untuk peningkatan nilai tambah (*value added*) dari produk garam rakyat berbasis keunggulan kawasan sentra garam yang dapat memberi kesejahteraan terhadap petambak garam dan semua pelaku usaha garam;
3. Untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan Daerah, karena dengan SEGAR menjadi pusat bisnis garam yang dinamis di mana Pemerintah Daerah dan swasta dapat berinvestasi.

BAB III POTENSI PERGARAMAN

3.1. Aspek Kondisi Umum Wilayah

3.1.1. Kondisi Perairan Laut

Provinsi Jawa Tengah merupakan Provinsi di pulau Jawa yang secara astronomis berada di antara 5°40' dan 8°30' Lintang Selatan dan antara 108°30' dan 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 32.800,69 km², dan posisinya diapit oleh Provinsi Jawa Barat dan Jawa timur. Batas-batas Jawa Tengah secara geografis yaitu:

Utara : Laut Jawa

Selatan : Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudra Hindia

Barat : Provinsi Jawa Barat

Timur : Provinsi Jawa Timur

Panjang garis pantai Jawa Tengah yaitu 1.127,85 km yang mencakup 651,47 km garis pantai Pantura, 132,88 km wilayah kepulauan Karimunjawa dan 343,50 wilayah Pansela. Jawa Tengah memiliki 71 pulau, 29 kabupaten dan 6 kota (Peta wilayah administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1. Di sepanjang wilayah Pantura, terdapat 13 (tiga belas) kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Sementara di bagian Pansela, terdapat 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap (Dokumen Materi Teknis RZWP3K Jawa Tengah, 2022).



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Sumber: www.pusdataru.jatengprov.go.id

Kondisi topografi di wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah dataran tinggi dan juga pegunungan yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan juga pantai yaitu Pantura dan Pansela. Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut:

- Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang Pantura dan selatan seluas 53,3%,
- Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4%,
- Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%,
- Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

Kemiringan lahan Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringannya 0-2% sebesar 38% lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31% lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan (Kementerian Kehutanan, Sekretariat Jenderal, Biro Perencanaan, 2013: 249-250). Di wilayah Pansela Jawa Tengah yang membentang dari Cilacap sampai Wonogiri terdapat daerah yang landai dan terdapat daerah perbukitan di wilayah Kabupaten Cilacap, Kebumen dan Wonogiri. Wilayah Pansela memiliki gelombang yang cukup besar. Kondisi tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh para nelayan untuk menangkap ikan dan melakukan usaha pergarman dengan menerapkan metode Rumah *Tunnel*. Sebaliknya wilayah Pantura yang membentang dari Brebes sampai Rembang memiliki kemiringan cenderung landai dan perairan yang relatif lebih tenang. Kondisi ini menjadikan wilayah Pantura Jawa Tengah sebagai sentra usaha pergarman dan penangkapan ikan, baik skala kecil maupun menengah.

3.1.2. Kondisi Fisik Lahan Tambak


3.1.2.1. Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang memiliki topografi yang lengkap, yaitu wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah pantai yang terbentang di

sepanjang jalur Pantura berada pada ketinggian 0-100 m dengan kemiringan 0-2°. Jenis tanah yang mendominasi adalah mediterial, meskipun di beberapa daerah terutama di Kecamatan Sluke memiliki jenis tanah berbatuan karena berada di perbukitan dan berhadapan langsung dengan pantai. Adapun identifikasi jenis tanah tergambar pada Gambar 2 dengan deskripsi sebagai berikut (Suwondo, 2011):

- a. Tanah aluvial memiliki sifat yang beraneka ragam, adapun ciri-ciri khusus pada tanah ini antara lain berwarna kelabu dari coklat hingga hitam, tidak peka terhadap erosi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur. Tanah aluvial meliputi 10% dari wilayah Kabupaten Rembang.
- b. Tanah mediterial berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang hingga tinggi. Proses pembentukan tanah ini berasal dari endapan batu kapur, intermedior, dan batuan metamorf. Jenis tanah di wilayah Kabupaten Rembang merupakan tanah mediterian merah kuning yang dapat ditemukan di sebelah timur dari pantai sampai masuk ke selatan. Tanah ini biasa digunakan untuk sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput. Tanah mediterial meliputi 45% dari tanah di Kabupaten Rembang.
- c. Tanah Regosol merupakan tanah yang berwarna dari putih, coklat kekuning-kuningan, coklat hingga kelabu. Sekitar 5% luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar Pantura merupakan tanah regosol. Tanah jenis ini berasal dari sedimentasi pasir pantai dan digunakan untuk pertanian dan perkebunan.
- d. Tanah Gromosol merupakan tanah yang tergolong netral, berwarna kelabu hingga hitam. Produktivitas tanah ini dari rendah hingga sedang. Sekitar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang merupakan tanah jenis gromosol yang terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.

Panjang garis pantai Kabupaten Rembang ini yaitu 72,04 km dan terdiri dari 14 kecamatan, 6 (enam) diantaranya berada di wilayah pesisir. Adapun tambak garam di Kabupaten Rembang yaitu berada di 5 (lima) kecamatan: Kecamatan Kaliori, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke dan Kecamatan Sarang.



Gambar 2. Peta Jenis Tanah Kabupaten Rembang
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Rembang


3.1.2.2. Kabupaten Pati

Kabupaten Pati mempunyai topografi ketinggian terendah 1 m, tertinggi 1.280 m dan rata-rata 17 m diatas permukaan air laut. Sebaran tanah di Wilayah Kabupaten Pati bagian utara merupakan Tanah Red, Yellow, Latosol, Aluvial, Hedromer dan Regosol dengan sebarannya pada Gambar 3. Sedangkan bagian selatan merupakan tanah aluvial, hidromer dan Gromosol. Wilayah bagian utara tanahnya relatif subur, sedangkan bagian selatan relatif tandus. Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas relief daratan, yaitu :

1. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
2. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian Utara.
3. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

Ketinggian wilayah Kabupaten Pati berkisar 0-100 mdpl merupakan area yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100,769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian dan perikanan. Luas wilayah kabupaten Pati adalah 150.368 Ha yang terdiri dari 59.332 Ha lahan sawah, 66.086 Ha lahan bukan sawah dan 24.950 Ha lahan bukan pertanian. Jenis tanah di Kabupaten Pati terbagi menjadi dua bagian yaitu daerah bagian utara dan daerah bagian selatan. Jenis tanah di daerah bagian utara meliputi tanah red yellow, latosol, aluvial, hidromer, dan regosol. Sedangkan di bagian selatan terdiri dari tanah aluvial, hidromer, dan gromosol.

Panjang garis pantai Kabupaten Pati yaitu 53,14 km dan terdiri dari 21 kecamatan, 7 (tujuh) diantaranya berada di wilayah pesisir. Adapun tambak garam di Kabupaten Pati yaitu berada di 4 (empat) kecamatan: Kecamatan Batangan, Kecamatan Juwana, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Trangkil.



Gambar 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Pati
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Pati

3.1.2.3. Kabupaten Jepara


Kabupaten Jepara memiliki 16 kecamatan, 11 kelurahan dan 184 desa. Secara topografi, Kabupaten Jepara terbagi dalam empat wilayah yaitu :

1. Wilayah pantai di bagian pesisir Barat dan Utara
2. Wilayah dataran rendah di bagian Tengah dan Selatan
3. Wilayah pegunungan di bagian Timur yaitu lereng barat dari Gunung Muria
4. Wilayah perairan atau kepulauan di bagian Utara yang merupakan serangkaian kepulauan Karimunjawa

Kabupaten Jepara memiliki ketinggian antara 0-1,301 mdpl, yang terendah di Kecamatan Kedung antara 0-2 mdpl berupa dataran pantai, sedangkan yang tertinggi adalah di Kecamatan Keling antara 0-1.301 mdpl berupa perbukitan. Variasi ketinggian tersebut menyebabkan Kabupaten Jepara terbagi dalam empat kemiringan lahan, yaitu lahan datar seluas 41.327,060 Ha, lahan bergelombang seluas 37.689,917 Ha, lahan curam seluas 10.776 Ha dan lahan sangat curam seluas 10.620,212 Ha. Kabupaten Jepara merupakan dataran aluvial yang tersusun oleh endapan lumpur dari sungai-sungai yang bermuara di pesisir pantai dan terbawa arus sepanjang pantai. Sebaran jenis tanah di Kabupaten Jepara (Gambar 4.) diklasifikasikan menjadi 5 jenis yaitu:

- Tanah Andosol Coklat. Terdapat di perbukitan dan puncak Muria bagian utara seluas 3.525.469 Ha (3,51 %)
- Tanah Regosol di bagian utara Kabupaten Jepara dengan luas 2.700,86 Ha (2,69%).
- Tanah Aluvial di sepanjang Pantura dengan luas tanah 9.126,433 Ha (9,09%)
- Tanah asosiasi Mediteran. Terdapat di pantai barat Kabupaten Jepara dengan luas tanah 19.400,458 Ha (19,32%)
- Tanah Latosol. Jenis tanah dominan di Kabupaten Jepara terdapat di perbukitan Gunung Muria seluas 65.659,972 Ha (65,39%).

Panjang garis pantai Kabupaten Jepara yaitu 222,99 km, terdiri dari 16 kecamatan, 9 (sembilan) diantaranya berada di wilayah pesisir. Adapun tambak garam di Kabupaten Jepara yaitu hanya berada di Kecamatan Kedung. Lahan di Kawasan Kabupaten Jepara cocok digunakan untuk budidaya tambak mengingat kondisi fisik lingkungannya yang dekat dengan pantai. Selain itu, Kabupaten Jepara juga cocok difungsikan untuk perkebunan atau budidaya pertanian ringan khususnya pada kawasan berbukit.




Gambar 4. Peta Jenis Tanah Kabupaten Jepara
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Jepara

3.1.2.4. Kabupaten Demak

Demak sebagai salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terletak pada koordinat $6^{\circ}43'26''$ – $7^{\circ}9'43''$ Lintang Selatan dan $11^{\circ}27'58''$ – $11^{\circ}48'47''$ Bujur Timur. Wilayah berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Semarang.

Kabupaten Demak memiliki garis pantai sepanjang 101,92 km. Terdapat 4 (empat) kecamatan yang berbatasan langsung dengan pesisir yaitu Kecamatan Sayung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Wedung. Adapun lahan garam Kabupaten Demak berada di Kecamatan Wedung.

Kabupaten Demak memiliki elevasi 0-100 mdpl. Elevasi terendah merupakan Kecamatan Karangtengah, Bonang, Demak, Bonang, Mijen dan Sayung dengan elevasi 0-3 m. Elevasi 3-10 m meliputi sebagian Kecamatan Dempey, Karangawen dan Mranggen. Selanjutnya elevasi 25-100 m, meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen dan elevasi lebih dari 100 m meliputi sebagian kecil dari Kecamatan Mranggen dan Karangawen. Tekstur tanah di wilayah Demak meliputi tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha meliputi hampir seluruh Kecamatan di wilayah Demak kecuali Kecamatan Karangtengah dan tekstur lempung seluas 40.677 Ha meliputi hampir seluruh Kecamatan di wilayah Demak kecuali Kecamatan Dempet dan Gajah. Gambaran jenis tanah Kabupaten Demak terangkum pada Gambar 5. Ada beberapa jenis tanah di Kabupaten Demak, yaitu: 1) Aluvial hidromorf, terdapat di sepanjang pantai; 2) Regosol, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Mranggen; 3) Gromosol kelabu tua, terdapat di Kecamatan Bonang, Wedung, Kebonagung, Mijen, Karanganyar, Gajah, Demak, Wonosalam, Dempet dan Sayung, dan 4) Mediteran, terdapat di sebagian besar Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Mranggen.



Gambar 5. Peta Jenis Tanah Kabupaten Demak
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Demak


3.1.2.5. Kabupaten Brebes

Kabupaten Brebes terletak di sepanjang Pantura Laut Jawa, pada titik koordinat antara 6°44' – 7°21' LS dan antara 108°41' – 109°11' BT. Wilayah Kabupaten Brebes tersebar di 17 Kecamatan. Wilayah pesisir Kabupaten Brebes memiliki garis pantai sepanjang 76,59 km dan terdiri dari 5 (lima) kecamatan pesisir. Lahan garam berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari dan Kecamatan Brebes. Kemiringan terbagi menjadi 4 (empat) kategori, pada umumnya tergolong kemiringan relatif datar (dominan: 0-2%, sekitar 71.512 ha atau 43,04%), sedangkan wilayah dengan kemiringan > 40% sekitar 25.524 ha atau sekitar 15,37%.

Sebagian besar jenis tanah pada Kabupaten Brebes adalah Aluvial kelabu. Tekstur tanah Kabupaten Brebes terdiri dari fraksi liat, debu dan pasir membentuk tanah, dari ketiga tekstur tanah tersebut dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelas, yaitu halus, sedang dan kasar. Berikut luasan dan penyebaran jenis tanah di Kabupaten Brebes beserta peta jenis tanah pada Gambar 6:

1. Jenis tanah aluvial kelabu bercampur dengan aluvial coklat tua tersebar hanya pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung dengan luasan masing-masing 1.488 ha dan 1.792 ha.
2. Jenis tanah latosol tua kecoklatan dan kemerahan tersebar pada Kecamatan Salem (6.090 ha), Bantarkawung (9.332 ha), dan Bumiayu (1.352 ha).
3. Asosiasi aluvial kelabu dan coklat kelabu tersebar pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung dengan luas masing-masing 1.488 ha dan 1.792 ha.
4. Asosiasi gromosol kelabu kekuningan dan regosol kelabu hanya berada pada Kecamatan Salem dengan luasan 5.828 ha.
5. Asosiasi latosol coklat kemerahan dan latosol coklat tersebar pada 4 Kecamatan, Kecamatan Bantarkawung (3.488 ha), Kecamatan Larangan (6.832 ha), Kecamatan Ketanggungan (4.740 ha) dan Kecamatan Banjarharjo (5.536 ha).
6. Komplek latosol coklat merah kekuningan dan litosol tersebar pada Kecamatan Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog dan Tonjong dengan luasan secara berturut-turut yaitu 5.824 ha, 1.552 ha, 5.419 ha, 380 ha, 2.714 ha.
7. Asosiasi latosol coklat dan pegosol kelabu Kecamatan Bumiayu, Paguyangan dan

- Tonjong dengan luasan berturut-turut yaitu 3.457 ha, 4.023 ha, dan 3.540 ha.
8. Jenis tanah latosol tersebar pada Kecamatan Bumiayu, Paguyangan dan Tonjong dengan luasan berturut-turut yaitu 1.008 ha, 208 ha, dan 1.424 ha.
 9. Jenis tanah latosol coklat tersebar pada Kecamatan Paguyangan (526 ha) dan Kecamatan Sirampog (1.617 ha).
 10. Asosiasi andosol coklat dan regosol coklat tersebar pada Kecamatan Kecamatan Paguyangan (321 ha) dan Kecamatan Sirampog (1.577 ha).
 11. Tanah latosol coklat tua kemerahan pada Kecamatan Sirampog seluas 1.670 ha.
 12. Jenis tanah aluvial kelabu merupakan jenis tanah yang paling luas di Kabupaten Brebes yaitu di Kecamatan Larangan 8.776 ha, Kecamatan Ketanggungan 5.524 ha, Kecamatan Banjarharjo 5.977 ha, Kecamatan Losari 4.427 ha, Kecamatan Tanjung 1.136 ha, Kecamatan Kersana 1.307 ha, Kecamatan Bulakamba 5.360 ha, Kecamatan Wanasari 1.552 ha, Kecamatan Jatibarang 2.585 ha, Kecamatan Songgom 3.105 ha, dan Kecamatan Brebes 2.667 ha.
 13. Aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu tersebar pada Kecamatan Tonjong (448 ha), Kecamatan Larangan (408 ha), Kecamatan Ketanggungan (994 ha) dan Kecamatan Banjarharjo (896 ha), Kecamatan Wanasari (3.029 ha), Kecamatan Jatibarang 932 ha, Kecamatan Songgom 1.056 ha, dan Kecamatan Brebes 1.708 ha.
 14. Gromosol kelabu tua tersebar pada Kecamatan Larangan dan Kecamatan Ketanggungan, dengan luasan masing-masing 452 ha dan 2.550 ha.
 15. Asosiasi gley humus dan aluvial kelabu tersebar pada Kecamatan Ketanggungan, Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, dan Wanasari, dengan luasan secara berturut-turut yaitu 1.099 ha, 832 ha, 3.428 ha, 1.216 ha, 903 ha, dan 1.688 ha.
 16. Andosol coklat dan andosol coklat kemerahan tersebar pada Kecamatan Banjarharjo (1.616 ha) dan Kecamatan Losari (3.674 ha).
 17. Aluvial hidromorf tersebar pada Kecamatan Tanjung, Bulakamba dan Wanasari dengan luasan berturut-turut yaitu 2.255 ha, 3.892 ha dan 957 ha.
 18. Regosol kelabu hanya terdapat pada Kecamatan Songgom seluas 4.069 ha.
 19. Komplek latosol merah kekuningan dan litosol tersebar pada 2 (dua) kecamatan, Kecamatan Sirampog (1.459 ha) dan Kecamatan Brebes (528 ha).




Gambar 6. Peta Jenis Tanah Kabupaten Brebes
Sumber: Pemerintah Kabupaten Brebes

3.1.2.6. Kabupaten Kebumen

Kabupaten Kebumen memiliki luas 1.281,11 km², dengan kondisi wilayah berupa daerah pantai dan pegunungan dan sebagian besar merupakan dataran rendah. Kabupaten Kebumen terletak pada 109°22'-109°50' Bujur Timur 7°27' - 7°50' Lintang Selatan. Topografi Kabupaten Kebumen berada pada ketinggian di atas permukaan laut pada ketinggian 0–997,5 mdpl dengan panjang garis pantai 63,53 km. Kemiringan lahan di wilayah Kabupaten Kebumen dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan, dengan jenis tanah seperti pada Gambar 7, yaitu :

- 1) 0–2% (datar) meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953 ha atau 52,26% dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen.
- 2) 2–15% (bergelombang), meliputi luas wilayah sebesar kurang lebih 5.944,37 ha atau sekitar 4,64% dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen.
- 3) 15–40% (curam), meliputi luas wilayah sebesar 21.919,37 ha atau sekitar 17,11% dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen.
- 4) Lebih dari 40% (sangat curam), meliputi luas wilayah sebesar ± 33.294,6 ha atau sekitar 25,99% dari total luas wilayah Kabupaten Kebumen.

Kegiatan pergaraman rakyat di Kabupaten Kebumen berada di Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Ambal dan Kecamatan Mirit. Aktivitas pergaraman dilakukan dengan memanfaatkan potensi dengan kondisi laut yang relatif bersih, tidak banyak polutan, tidak banyak pertemuan sungai, intensitas cahaya matahari baik dan tingkat sedimentasi air laut rendah. Luas lahan yang digunakan tiap petambak untuk usaha tambak garam cukup beragam yaitu dari 60 m² hingga 267 m². Petambak memproduksi garam dengan cara mengalirkan bahan baku berupa air laut yang diambil dari laut di pantai Kebumen ke petak-petak yang ditutup dengan plastik UV berbentuk *tunnel*. Jumlah petak untuk satu paket produksi garam terdiri dari enam *tunnel*. Petak-petak tersebut diberikan alas plastik geomembran berwarna hitam. Ukuran setiap petak tersebut adalah panjang 15 m, lebar 4 m dan tinggi 190 cm. Petak-petak tersebut dibuat dengan ketinggian berbeda secara terasering dengan petak yang paling rendah adalah merupakan petak kristalisasi. Jarak antara satu petak dengan petak yang lain bervariasi tergantung topografi lahan yang digunakan.




Gambar 7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Kebumen
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Kebumen

3.1.2.7. Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap terletak diantara $108^{\circ}4'30''$ - $109^{\circ}30'30''$ garis Bujur Timur dan $7^{\circ}30'$ - $7^{\circ}45'20''$ garis Lintang Selatan, mempunyai luas wilayah 225.360,840 ha, yang terbagi menjadi 24 Kecamatan dengan 269 desa dan 15 Kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan ketinggian 198 m dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Cilacap Tengah dengan ketinggian 6 m dari permukaan laut. Jarak terjauh dari barat ke timur 152 km dari Kecamatan Dayeuhluhur ke Kecamatan Nusawungu dan dari utara ke selatan sepanjang 35 km yaitu dari Kecamatan Cilacap Selatan ke Kecamatan Sampang. Kabupaten Cilacap memiliki garis pantai sepanjang 248,35 km yang terdiri atas 10 kecamatan pesisir. Adapun lahan garam berada di Kecamatan Adipala dan Kecamatan Nusawungu.

Kabupaten Cilacap mempunyai beragam jenis tanah sesuai Gambar 8 yaitu antara lain aluvial (untuk lahan pertanian dan pemukiman), litosol, mediteran, regosol, grumosol, latosol dan podzolik (tanah pertanian dan perkebunan). Menurut data BPS (2021), penggunaan lahan bukan sawah terbagi kedalam berbagai penggunaan yaitu tegalan atau kebun seluas 40.373 ha, ladang seluas 924 ha, hutan rakyat seluas 7.623 ha, perkebunan seluas 12.667 ha, tambak/kolam/empang seluas 12.205 ha dan lahan bukan pertanian seluas 43.186 ha.




Gambar 8. Peta Jenis Tanah Kabupaten Cilacap
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Cilacap

3.1.2.8. Kabupaten Purworejo

Kabupaten Purworejo terletak pada posisi $109^{\circ}47'28''$ – $110^{\circ}8'20''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}32'$ – $7^{\circ}54'$ Lintang Selatan. Kabupaten Purworejo sebagian besar adalah dataran rendah di bagian tengah dan selatan, meliputi Kecamatan Butuh, Grabag, Kutoarjo, Bayan, Banyuurip, Ngombol, Purwodadi, Bagelen, dan Purworejo. Dataran tinggi di sisi utara dan sisi timur meliputi Kecamatan Bruno, Bener, Kaligesing, dan sebagian wilayah Kecamatan Pituruh, Kemiri, Gebang, Loano dan Bagelen (BPS, 2015).

Topografi Kabupaten Purworejo bervariasi mulai dari datar sampai sangat curam. Variasi tersebut dikarenakan beragam keadaan lahan di Kabupaten Purworejo dari dataran rendah (0-25 mdpl) sampai dataran tinggi (25-1.050 mdpl) serta terdapat beberapa pegunungan diantaranya Gunung Pupur, Gunung Mentosari (1.059 m), Gunung Rawacacing (1.035 m), Gunung Gambarjuran (1.035 m) yang terletak di Pegunungan Serayu Selatan. Sedangkan Gunung Gepak (859 m) dan Gunung Ayamayam (1.022 m) terletak di Pegunungan Menoreh (Bappeda, 2010).

Kabupaten Purworejo memiliki topografi wilayah yang bervariasi, mulai dari perbukitan (bagian utara) hingga pesisir (bagian selatan). Kabupaten Purworejo memiliki berbagai jenis tanah, yaitu Endoaquepts, Epiaquepts, Dystrudepts, Eutrudepts, Udipsamments, Hapludalfs, Hapludults, Paledults, dan Hapludans (Gambar 9). Tanah memiliki kriteria yang berbeda-beda sehingga untuk setiap jenis tanah memiliki tingkat kerawanan terhadap longsor yang berbeda juga. Pesisir Kabupaten Purworejo memiliki wilayah pesisir yang karakteristik materialnya terdiri dari akumulasi sedimen bijih besi yang terangkut melalui Sungai Bogowonto yang bersumber dari Gunung Api Sumbing dan Gunung Api purba di Pegunungan Kubah Kulonprogo (D.I Yogyakarta), yang kemudian dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan pasir besi. Aktivitas penambangan pasir besi di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo telah dilakukan sejak tahun 1987. Namun, kini tidak ada aktivitas penambangan sama sekali. Kini di wilayah pesisir dilakukan aktivitas pergaraman yang didukung oleh garis pantai sepanjang 21,26 km. Adapun lahan garam berlokasi di Kecamatan Grabag khususnya di Desa Patutrejo, Munggangsari dan Desa Kertojayan.




Gambar 9. Peta Jenis Tanah Kabupaten Purworejo
Sumber: Pemerintah Kabupaten Purworejo

3.1.2.9. Kabupaten Grobogan

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak diantara $110^{\circ} 32'$ - $111^{\circ} 15'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 55'$ - $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Kabupaten Grobogan terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur dan berada di bagian timur (BPS Kabupaten Grobogan, 2021). Ibukota Kabupaten Grobogan adalah di Purwodadi, yang secara administratif terdiri dari 19 (Sembilan belas) kecamatan dan 280 kelurahan/desa. Walaupun keseluruhan wilayah Kabupaten Grobogan bukan merupakan pesisir, namun kabupaten ini merupakan penghasil garam yang bahan bakunya bersumber dari air asin yang muncul dalam bentuk sumber air panas dan *bledug*. Adapun lahan garam ini berada di Kecamatan Tawangharjo dan Kradenan.

Kabupaten Grobogan yang memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya dengan sebaran jenis tanah pada Gambar 10. Secara topografi, Kabupaten Grobogan terbagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu:

- Daerah dataran rendah berada pada ketinggian hingga 50 m di atas permukaan air laut dengan kelerengan 0-80 meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Gubug, Tegowanu, Godong, Purwodadi, Grobogan sebelah selatan dan Wirosari sebelah selatan.
- Daerah perbukitan berada pada ketinggian antara 50-100 m di atas permukaan air laut dengan kelerengan 80-150 meliputi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Klambu, Brati, Grobogan sebelah utara dan Wirosari sebelah utara.
- Daerah dataran tinggi berada pada ketinggian 100-500 m di atas permukaan air laut dengan kelerengan lebih dari 150 meliputi wilayah kecamatan yang berada di sebelah selatan dari wilayah Kabupaten Grobogan. Berdasarkan letak geografis dan reliefnya, Kabupaten Grobogan merupakan Kabupaten yang tiang penyangga perekonomiannya berada pada sektor pertanian.



Gambar 10. Peta Jenis Tanah Kabupaten Grobogan
 Sumber: Pemerintah Kabupaten Grobogan

3.1.3. Kondisi Klimatologi

Jawa Tengah termasuk ke dalam wilayah beriklim tropis yang berada di selatan garis khatulistiwa. Secara umum, kondisi cuaca Jawa Tengah yaitu pada parameter suhu udara berkisar antara 26,5°C sampai dengan 28,9°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Parameter kelembaban udara rata-rata bervariasi dari 70 persen hingga 92%. Curah hujan tertinggi tercatat di Kebumen yaitu sebesar 4.929 mm³ dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap sebanyak 233 hari. Kecepatan angin yang terpantau yaitu 4,97 km/jam dan tekanan udaranya 1.009,88 mb.

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tabel 5) tercatat curah hujan dengan hari hujan tinggi pada tahun 2020 dan 2021 yaitu 2.513 dan 2.470 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 170 dan 156 hari. Fakta sejak tahun 2020 terjadi cuaca kemarau basah yang seharusnya periode kemarau namun masih dibarengi dengan turunnya hujan.

Iklim di Provinsi Jawa Tengah termasuk iklim tropis dengan 4 (empat) tipe iklim yaitu;

1. Tipe iklim A: 1 bulan kering (BK) dan minimal 7 bulan basah (BB) misalnya di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, Pulau Nusa Kambangan dan daerah pegunungan Slamet.
2. Tipe iklim B: 1-2 bulan kering (BK) dan 3–10 bulan basah (BB) misalnya di daerah sekitar Cilacap sampai Ungaran.
3. Tipe iklim C: 1–4 bulan kering (BK) dan 9 bulan basah (BB) penyebarannya mencakup hampir seluruh Provinsi Jawa Tengah.
4. Tipe iklim D: 1–9 bulan kering (BK) dan 1-7 bulan basah (BB) penyebarannya di daerah pantai utara bagian barat dan daerah Bengawan Solo.

Tabel 2. Data Cuaca Jawa Tengah Periode 2017-2021

Parameter cuaca	Tahun Pengamatan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Curah hujan (mm/tahun)	2.657	2.060	1.272	2.513	2.470
Jumlah hari hujan (hari/tahun)	153	128	113	170	156
Tekanan udara (mb)	1.010,14	1.010,29	1.010,69	1.009,96	1.009,88
Kecepatan angin (km/jam)	4,96	4,98	5,28	5,5	4,97

Parameter cuaca	Tahun Pengamatan				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kelembaban udara (%)	53,3	76,9	77	83	81,67
Suhu Udara (°C)	24,74	27,5	28,36	28,33	27,98
Durasi penyinaran matahari (%)	69,67	68,58	79,83	69,67	67,83

Sumber: BPS 2018-2022

3.1.4. Kondisi Ekosistem Pesisir

Berdasarkan kondisi ekosistem daerah penghasil garam di Pansela Jawa Tengah, ekosistem gumuk pasir (*sand dune*) merupakan ekosistem khas yang terdapat di Pansela Jawa Tengah. Ekosistem ini menyebar mulai dari pantai Cilacap hingga Purworejo. Pada ekosistem gumuk pasir dijumpai beberapa tanaman perdu, antara lain: Pandan (*Pandanus* sp), Patikan (*Euphorbia* sp), Meniran (*Phyllanthus* sp), Krokot pantai (*Portudaca* sp), Katang (*Ipomea pescaprae*), Suket grinting (*Cynudon* sp), Wedusan (*Ageratum* sp), Rumput lari (*Spinifex* sp) dan Waru (*Hibiscus tiliaceus*). Secara ekologis keberadaan ekosistem ini sangat penting, diantaranya sebagai sistem penyangga pantai, peredam erosi/abrasi, serta peredam kekuatan angin dan gelombang.

Kerusakan habitat vital ekosistem *sand dune* meliputi pengikisan gumuk pasir muda (paling depan) akibat gelombang pasang yang melimpas sampai melampui gumuk pasir. Tergerusnya gumuk pasir ini secara langsung merubah morfologi pantai yang dulunya bergelombang menjadi agak datar sampai datar. Melihat kondisi eksisting tanah di daerah Pansela, pengembangan sistem tambak garam tidak bisa dilakukan secara optimal, dikarenakan air laut mudah terserap tanah. Sebagai pengganti sistem *tunnel* garam menjadi metode yang efisien di Pansela. Sistem ini membutuhkan dana yang besar untuk konstruksinya.

Pantura merupakan daerah yang berada di bagian utara Pulau Jawa dan berhadapan langsung dengan Laut Jawa. Wilayah Pantura sangatlah dinamis, karena merupakan pertemuan antara komponen hidrosfer, litosfer dan biosfer. Proses yang terjadi di kawasan tersebut sangat kompleks, baik secara alami maupun campur tangan manusia (Pallewata, 2010). Kawasan Pantura memiliki potensi kerusakan ekosistem yang cukup parah, terutama ekosistem mangrove oleh karena konversi lahan. Kerusakan ekosistem mangrove di wilayah Pantura Provinsi Jawa Tengah menyebabkan kerusakan

pantai secara fisik maupun biologis yang berakibat pada menurunnya daya dukung pantai sehingga mengancam kelangsungan sistem wilayah pantai dan kelangsungan hidup masyarakat pesisir secara ekonomi, sosial dan lingkungan (Zikra, 2009). Selain itu, sepanjang pesisir Pantura dilanda banjir rob, abrasi dan penurunan muka tanah sehingga garis pantai makin mundur.

3.2. Kondisi Infrastruktur Utama Dan Penunjang

3.2.1. Produksi Tambak Garam

Produksi garam di Jawa Tengah tersebar di 9 (sembilan) wilayah kabupaten sesuai Gambar 11, wilayah Pantura yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Sementara itu, di wilayah Pansela tersebar di tiga kabupaten, antara lain Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Selain itu, produksi garam darat yaitu di Kabupaten Grobogan. Di sepanjang pantai Jawa Tengah, produksi garam bersumber dari air laut sedangkan garam darat berasal dari sumber air panas dan air *bledug*.

Produksi garam Jawa Tengah tahun 2023 yaitu sebesar 652.969,04ton, produksi terbesar dihasilkan oleh Kabupaten Pati(Tabel 3). Puncak produksi garam pernah dicapai oleh Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 dengan volume produksi 796.642,42 ton lalu menurun drastis di tahun 2020 dengan total produksi 375.313,66 ton. Volume produksi ini mengalami penurunan sejak tahun 2020 dan trennya terus menurun hingga tahun 2022. Penurunan produksi dikarenakan adanya fenomena *La Nina* yang menyebabkan kondisi cuaca kemarau basah yaitu musim kemarau namun diiringi dengan seringnya turun hujan. Produksi garam terkecil di daerah pesisir yaitu di Kabupaten Kebumen dengan total produksi tahun 2023 adalah 71,12 ton. Produksi garam Jawa Tengah di tahun 2023 mengalami peningkatan 204 % setelah berakhirnya fenomena *La Nina* yang berganti dengan fenomena *El Nino* yaitu kondisi cuaca panas dan kering.

Kecamatan dengan produksi tertinggi di tiap Kabupaten yaitu Kecamatan Losari (Kabupaten Brebes), Kecamatan Wedung (Kabupaten Demak), Kecamatan Kedung (Kabupaten Jepara), Kecamatan Batangan (Kabupaten Pati), Kecamatan Kaliiori (Kabupaten Rembang), Kecamatan Tlogopragoto (Kabupaten Kebumen), Kecamatan

Adipala (Kabupaten Cilacap) dan Kecamatan Grabag (Kabupaten Purworejo).



Gambar 11. Peta Kabupaten Penghasil Garam di Jawa Tengah
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Tabel 3. Produksi Garam Jawa Tengah per Kabupaten

No	Kabupaten	Produksi Garam (ton)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	47.532,82	49.581,26	2.438,18	1.458,72	1.278,74	35.668,65
2	Demak	172.446,70	141.762,54	37.475,52	37.204,89	34.575,42	93.213,34
3	Jepara	49.302,55	67.775,74	33.068,05	22.789,04	13.650,03	55.011,02
4	Pati	316.659,65	351.735,71	193.307,04	90.403,61	121.495,75	272.381,27
5	Rembang	165.522,00	185.723,21	108.858,40	98.767,00	42.419,4	196.097,72
6	Kebumen	(belum berproduksi)	51,93	152,91	155,945	882,33	71,12
7	Cilacap	(belum berproduksi)	9,118	9,12	15,186	171,55	84,20
8	Purworejo	(belum berproduksi)	2,91	4,437	37,5	36,67	235,53
9	Grobogan	(Data tak tersedia)	(Data tak tersedia)	(Data tak tersedia)	(Data tak tersedia)	33,11	206,21
Total Keseluruhan		751.463,72	796.642,42	375.313,66	250.831,89	214.542,99	652.969,04

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2024)

Lahan garam di Jawa Tengah terdiri atas lahan yang terintegrasi seluas 1.006,09 ha dan yang non integrasi seluas 5.779,73 ha dengan total luas 6.785,82 ha. Lahan terluas dimiliki oleh Kabupaten Pati yaitu seluas 2901,63 ha, diikuti oleh Kabupaten Rembang seluas 1.548,37 ha, Kabupaten Demak 1.387,29 ha, Kabupaten Jepara 504,5 ha, Kabupaten Brebes 435,8 ha, Kabupaten Grobogan seluas 2,5 ha, Kabupaten Cilacap 2,28 ha, Kabupaten Kebumen 2,02 ha dan Kabupaten Purworejo 1,43 ha. Berikut luas tambak garam integrasi dan non integrasi di masing-masing desa penghasil garam di masing-masing Kabupaten di Jawa Tengah tertera pada Tabel 4. Besarnya produksi garam yang dihasilkan oleh petambak didukung oleh semakin besarnya luas lahan.

Tabel 4. Luas Lahan Garam Garam Jawa Tengah

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Lahan (ha)	
				Integrasi	Non Integrasi
1	Brebes	Losari	Karangdempel	0	106
			Tanjung		32
		Wanasari	Krakahan	18	55
			Pulogading	-	6
		Brebes	Sawojajar		150,80
			Kaliwlingi		68
Sub total Kabupaten Brebes				18	417,8
					435,8
2	Demak	Wedung	Tedunan	-	52,31
			Kendalasesem	18,60	177,57

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Lahan (ha)	
				Integrasi	Non Integrasi
			Kedungkarang	19,90	158,37
			Kedungmutih	70,95	185,73
			Babalan	29,46	239,58
			Berahan Wetan	-	114,03
			Berahan Kulon	-	14,70
			Mutih Wetan	-	98,64
			Mutih Kulon	202,45	5,00
			Sub total Kabupaten Demak		
					1.387,29
3	Jepara	Kedung	Tanggul Tlare	-	23,38
			Bulak Baru	-	45,29
			Panggung	-	99,57
			Surodadi	-	109,39
			Kalianyar	19,2	50,53
			Kedungmalang	-	157,14
Sub total Kabupaten Jepara				19,2	485,3
					504,5
4	Pati	Batangan	Pecangaan	-	56,21
			Mangunlegi	-	143,15
			Lengkong	-	170,96
			Jembangan	47,50	61,81
			Bumimulyo	15,65	307,31
			Ketitangwetan	-	257,76
			Raci	45,81	214,91
		Juwana	Bakaran Kulon	-	66,88
			Langgenharjo	-	114,63
			Agungmulyo	-	161,90
			Genengmulyo	50,80	233,50
			Trimulyo	20,21	9,79
		Wedarijaksa	Tluwuk	37,61	188,85
			Kepoh	15,01	112,33
			Tlogoharum	-	167,88
		Trangkil	Asempapan	-	75,84
			Sambilawang	-	95,61
			Guyangan	17,41	42,68
			Kertomulyo	23,41	80,21
			Tlutup	16,01	10,00
Kadilangu	35,20	4,80			
Sub total Kabupaten Pati				324,62	2.577,01
					2.901,63
5	Rembang	Kaliori	Tunggulsari	22,8	20,29
			Tambakagung	35	38,12
			Mojowarno	65,6	96,61
			Dresi Kulon	102,7	201,07
			Dresi Wetan	-	120,92
			Tasikharjo	-	48,21
			Purworejo	51,81	66,94
			Karangsekar	-	17,23
			Bogoharjo	25	13,5
		Banyudono	-	8,63	
		Rembang	Kabongan Lor	-	2,00
			Kabongan Kidul	-	1,25
			Tireman	-	10,85
			Pasarbangi	-	61,32
Tritunggal	-		35,51		

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Lahan (ha)	
				Integrasi	Non Integrasi
			Punjulharjo	-	89,53
		Lasem	Dorokandang	-	44,08
			Gedongmulyo	-	185,63
			Dasun	-	63,78
			Tasiksono	-	38,2
			Sendangasri	-	43,9
		Sluke	Sluke	-	6
			Pangkalan	-	5
			Trahan	-	1
		Sarang	Kalipang	-	1,22
			Temperak	-	2,1
			Sendangmulyo	-	22,57
Sub total Kabupaten Rembang				302,91	1245,46
					1548,37
6	Kebumen	Puring	Sidoarjo	-	0,37
			Petanahan	Karangrejo	-
		Klirong	Tanggulangin	-	0,11
			Kaibon	-	0,17
		Ambal	Kaibonpetangkuran	-	0,23
			Tlogopragoto	-	0,39
		Mirit	Miritpetikusan	-	0,44
Sub total Kabupaten Kebumen					2,02
7	Cilacap	Adipala	Glempang Pasir	-	0,57
			Welahan Wetan	-	0,32
		Nusawungu	Bunton	-	0,19
			Jetis	-	1,20
Sub total Kabupaten Cilacap					2,28
8	Purworejo	Grabag	Patutrejo	-	0,83
			Munggangsari	-	0,3
			Kertojayan	-	0,3
Sub total Kabupaten Purworejo					1,43
9	Grobogan	Kradenan	Grabagan	-	1
		Tawangharjo	Jono	-	1,5
Sub total Kabupaten Grobogan					2,5
Sub total Provinsi				1.006,09	5.779,73
LUAS TOTAL					6.785,82

(Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2022 dan 2023)

Aktivitas pergaraman di Pansela baru mulai dirintis pada tahun 2018 dengan menggunakan teknologi produksi yang spesifik, yakni rumah *tunnel*. Teknologi ini memungkinkan petambak garam dapat memproduksi garam sepanjang tahun tetapi dengan biaya pembuatan *tunnel* garam yang relatif mahal. Masa penjemuran di meja kristal lebih lama jika dibandingkan dengan tanpa rumah *tunnel*.

Kualitas garam yang diproduksi oleh petambak garam cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari hasil uji laboratorium kualitas garam (Tabel 5) dengan basis SNI 4435:2017 tentang

SNI garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium.

Tabel 5. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Garam

No	Kandungan NaCl	2016		2017		2018		2021		2022	
		Jumlah Sampel	(%)	Jumlah Sampel	(%)	Jumlah Sampel	(%)	Jmlah Sampel	(%)	Jumlah Sampel	(%)
1	< 80	14	46,7	10	30,3	10	25	0	-	0	0
2	80 - 85	5	16,7	9	27,3	9	22,5	1	2,5	1	3,13
3	85 - 90	7	23,3	6	18,2	8	20	3	7,5	5	15,63
4	> 90	4	13,3	8	24,2	13	32,5	36	90	26	81,25
Jumlah		30		33		40		40		32	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Jumlah kelompok yang menghasilkan garam dengan kandungan NaCl >90 di tahun 2022 adalah menurun. Hal ini disebabkan oleh tingginya harga garam yang mencapai harga Rp. 4.000/kg untuk K1. Petani tergerak untuk memproduksi garam dengan orientasi volume produksi bukan kualitas garamnya. Di tahun 2023 ini, produksi garam mulai aktif pada bulan juni dengan kisaran harga mencapai Rp. 5.000/kg, sehingga kecendrungan produksi yang berorientasi volume produksi terulang kembali.

3.2.2. Teknologi Pengolahan Garam

Pengolahan garam yang mendapatkan sentuhan teknologi saat ini dirasa penting untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan kuantitas produksi garam rakyat, karena garam rakyat selama ini memiliki kualitas yang rendah dan hasil produksi garam rakyat belum bisa memenuhi semua kebutuhan pasar garam. Produksi garam di Jawa Tengah secara umum menggunakan proses secara tradisional yaitu mekanisme penguapan air laut pada lahan tambak hingga terbentuk mineral kristal putih yang siap panen. Proses secara tradisional ini dapat ditemukan di wilayah Pantura. Namun kini produksi garam ini telah terakses oleh teknologi, diantaranya:

1. Geisolator atau Geomembran.

Geisolator merupakan lembaran polimer yang elastis dan kuat, yang fungsinya untuk mempercepat proses pengkristalan dan menghindari pencampuran antara air dengan subsrat sehingga dihasilkan garam yang putih dan bersih. Penerapan geisolator pada proses produksi garam dapat membantu petambak untuk meningkatkan produksi dan kualitas garamnya. Penggunaan teknologi oleh petambak merupakan hasil

bantuan dari pemerintah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten), selain itu ada petambak yang memiliki inisiatif membeli secara mandiri karena mereka merasakan perbedaan dari segi kualitas dan kuantitas garam yang dihasilkan.

2. Rumah *Tunnel*

Produksi garam terutama di Pansela menggunakan teknologi rumah *tunnel* yang dikombinasikan dengan penggunaan geisolator. Hal ini karena karakter substrat di wilayah tersebut adalah berpasir. Penggunaan teknologi ini untuk menghindari rawannya percampuran antara pasir dengan kristal garam serta mengantisipasi tingginya kecepatan angin.

3. Sistem integrasi lahan

Sistem integrasi lahan memanfaatkan teknologi rumah kaca kristalisasi garam. Terdapat wadah tampungan air dengan bantuan geisolator dan penutup yang dirangkai seperti lorong yang disebut *tunnel*. Sistem ini menggabungkan beberapa lahan petambak menjadi satu hamparan tambak garam minimal 15 ha, sehingga akan didapatkan hasil panen yang lebih besar volumenya. Integrasi lahan yang merupakan program dari KKP memadukan antar dua teknologi yaitu integrasi lahan dan geisolator. Seluruh Kabupaten di wilayah Pantura telah tersentuh oleh teknologi lahan ini. Penerapan metode ini memungkinkan produksi garam dilakukan sepanjang tahun, termasuk dalam musim penghujan.

4. Teknologi Ulir Filter (TUF)

TUF adalah sistem pengelolaan tambak yang dititikberatkan pada modifikasi lahan tambak dan kontrol kualitas air laut menjadi air tua (*brine*). Teknologi produksi garam berupa petak tambak (kolam peminihan) yang disusun berkelok-kelok seperti ulir agar proses penguapan air laut oleh sinar matahari dan angin berlangsung lebih lama. Air laut dialirkan secara alami melalui ulir sehingga proses perolehan air tua (*bittern*) berjalan lebih cepat. Air tua yang keluar dari kolam ulir selanjutnya disaring dengan bahan-bahan alam yang ditempatkan pada pintu air menuju meja kristalisasi. Tambak garam TUF tersusun dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu dua kolam penampungan (*reservoir*), dua kolam peminihan (*condenser*) dan tiga kolam kristalisasi (*crystallizers*)

yang dilengkapi dengan kanal brine (*pre-crystallizers*) dan pematang-pematang. Pada kolam peminihan tambak garam TUF, terdapat petakan-petakan kecil memanjang yang saling terhubung secara berseri atau lebih dikenal dengan kolam ulir.

3.2.3. Kondisi Energi / Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari baik sektor rumah tangga, industri, bisnis, pemerintahan, dan sosial/umum. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 yang diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, diterbitkan untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan listrik rakyat dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Program pemerintah yang selaras dengan ini yaitu program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi sepanjang 46.000 km. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti program ini dengan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2018 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Tengah. Di tahun 2020 tercatat bahwa pembangkit listrik di Jawa Tengah bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB), Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dengan total kapasitas sebesar 7.971,65 MW (2019), mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 8.023,82 MW (2020) (BPS Jawa Tengah, 2020). PLTU yang berbahan bakar batu bara merupakan pembangkit listrik penyumbang listrik terbesar di Jawa Tengah. Kapasitas pembangkit listrik menurut jenis pembangkit listrik di Jawa Tengah hingga tahun 2020 tertera pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Kapasitas Pembangkit Listrik di Jawa Tengah

No.	Jenis pembangkit listrik	Tahun				
		2015	2017	2018	2019	2020
1	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	310,48	310,97	310	322,14	334,54
2	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	3.591	5.690	5.690	6.551	6.551

No.	Jenis pembangkit listrik	Tahun				
		2015	2017	2018	2019	2020
3	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	40	135,26	55	55	55
4	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)	1.167	1033,9	1.033,9	1.033,9	938,3
5	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	45	60	60	60	60
6	Pembangkit Listrik Tenaga mikro Hidro (PLTMH)	1,78	1,78	1,78	1,78	32,81
	TOTAL	5.155,26	7.231,91	7.150,68	8.023,82	7.971,65

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2020

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi listrik di masyarakat pun semakin meningkat. Peningkatan konsumsi energi listrik di suatu daerah tergantung dari pertumbuhan jumlah penduduk, perkembangan dan kemajuan suatu daerah. Di Jawa Tengah pola ini terlihat di tahun 2019 yaitu jumlah konsumsi energi listrik sebesar 24.750,62 GWh, mengalami kenaikan di tahun 2020 yaitu 25.090,74 GWh (BPS Jawa Tengah, 2020). Konsumsi energi listrik di Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 dengan komposisi konsumsi per sektor pemakai didominasi oleh sektor rumah tangga sekitar 12.556,06 GWh (50,04 persen), industri sekitar 7.592,91 GWh (30,26 persen), komersial sekitar 3.168,80 GWh (12,63 persen), sosial sekitar 995,98 GWh (3,97 persen), penerangan jalan sekitar 494,62 GWh (1,97 persen) dan gedung pemerintah 282,37 GWh (1,13 persen) (BPS Jawa Tengah, 2020). Peningkatan konsumsi listrik ini memiliki kecenderungan akan meningkat terus di tahun berikutnya, oleh karena itu kapasitas listrik perlu ditingkatkan untuk mengimbangi dinamika kebutuhan masyarakat. Hingga Desember 2020, jumlah desa di Provinsi Jawa Tengah yang telah teraliri listrik adalah 8.559 desa (Kementerian ESDM, 2021).

Menurut Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 188.K/HK.02/MEM.L/2021 tahun 2021 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2030, bahwa Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi lokasi rencana pengembangan sistem tenaga listrik. Di tahun 2020, terdapat 2 (dua) PLTU baru yang beroperasi yaitu PLTU Batang kapasitas 2x1.000 MW dan PLTU

Tanjung Jati B Unit 5-6 kapasitas 2x2.000 MW. Kondisi terkini, pasokan listrik di Jawa Tengah yaitu dari PLTU Tambak Lorok untuk daerah Pantura dan PLTU Cilacap untuk daerah Pansela. Kabupaten Rembang sendiri memiliki PLTU Rembang berkapasitas 630 MW yang mulai beroperasi tahun 2010 juga membantu *back up* suplai listrik di Jateng-DIY melalui Gardu induk Pati dan Rembang.

Area pertambakan garam banyak yang belum terakses listrik. Namun ada area pertambakan garam yang menambah fasilitas kelistrikan mandiri dengan menggunakan *Solar Cell* untuk pompa air laut. Harapan kedepannya perlu ada pengembangan jaringan listrik ke kawasan pergaraman. Kondisi ini dapat mempercepat kegiatan produktivitas petambak garam. Jaringan listrik dibutuhkan oleh petambak garam untuk aktivitas pompa yang akan membantu suplai air muda. Selama ini aktivitas pemompaan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang pada kenyataannya petambak mengalami kesulitan memperoleh BBM subsidi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU). Jaringan listrik juga sangat diperlukan oleh kegiatan pengolahan garam baik itu di tingkat IKM maupun di pabrik pengolahan garam.

3.2.4. Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan hidup sehari hari, dapat dijadikan sebagai air minum setelah dimasak terlebih dahulu dan memenuhi persyaratan kesehatan. Air bersih merupakan air yang berasal dari berbagai sumber bahan baku air tergantung dari potensi wilayahnya. Kebutuhan air bersih selalu meningkat sesuai dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan kesehatan, pertanian dan industri. Kebutuhan air masyarakat di Jawa Tengah dicukupi oleh 42 perusahaan air bersih yang permodalannya dari pemerintah pusat, daerah, swasta nasional dan asing (BPS Jawa Tengah, 2021) dan 35 di antaranya adalah BUMD (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021). Perusahaan air bersih BUMD yang berlokasi di Kabupaten penghasil garam yaitu di antaranya (Tabel 7):


Tabel 7. Perusahaan Air Minum Kabupaten Penghasil Garam di Jawa Tengah

No.	Perusahaan Air Bersih BUMD	Lokasi (Kabupaten)
1	PERUMDAM Tirta Wijaya	Cilacap
2	PERUMDAM Tirta Bumi Sentosa	Kebumen

No.	Perusahaan Air Bersih BUMD	Lokasi (Kabupaten)
3	PERUMDAM Tirta Perwitasari	Purworejo
4	PERUMDAM Purwa Tirta Dharma	Grobogan
5	PERUMDAM Banyumili	Rembang
6	PERUMDAM Tirta Bening	Pati
7	PERUMDAM Tirta Jungporo	Jepara
8	PERUMDAM Kabupaten Demak	Demak
9	PERUMDAM Tirta Baribis	Brebes

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021

Sumber air baku di Jawa Tengah yaitu berasal dari berbagai macam sumber yaitu mata air (45,30%) sebagai sumber utama, sungai (26,15%), air tanah (25,29%), waduk (1,72%) dan dari sumber lainnya (1,53%). Bahan baku air ini memegang peranan penting dalam industri air minum yang merupakan tahap awal dari proses pengolahan air bersih. Berikut adalah volume air baku yang digunakan perusahaan air bersih di Jawa Tengah dari tahun 2015-2020 (Gambar 12). Volume debit air bak yang didapatkan tahun 2020 yaitu 661,39 juta m³.



Gambar 12. Volume air baku di Jawa Tengah periode 2015-2020

Volume air baku yang digunakan perusahaan air bersih menurut sumber air sejak tahun 201-2020 tercantum pada Tabel 8:


Tabel 8. Volume Air Baku di Jawa Tengah Menurut Sumber Air

Tahun	Volume air baku (m ³)					Jumlah
	Sungai	Waduk	Mata air	Air tanah	Lainnya	
2015	104.569	36.817	265.361	110.592	16.888	534.228
2017	64.333	45.356	212.652	82.463	15.343	420.147
2018	135.572	7.730	227.119	101.413	42.201	514.036
2019	156.746	15.593	282.430	131.126	3.391	589.286

Tahun	Volume air baku (m ³)					Jumlah
	Sungai	Waduk	Mata air	Air tanah	Lainnya	
2020	172.976	11.396	299.597	167.270	10.151	661.391

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Dari volume air baku yang diolah oleh perusahaan air minum di Jawa Tengah, tidak semua langsung disalurkan ke pelanggan air bersih. Berikut volume air bersih yang disalurkan oleh perusahaan sejak tahun 2015-2020 dalam m³ (Gambar 13):



Gambar 13. Volume Air Bersih Yang Disalurkan Tahun 2015-2020

Konsumen terbesar dari air bersih yang disalurkan di Jawa Tengah yaitu Rumah Tangga mencapai 81,63% dengan volume air 350.462.445 m³. Berikut Tabel proporsi pengguna air bersih di Jawa Tengah menurut penggunaannya (Tabel 9):

Tabel 9. Volume Air Bersih Yang Disalurkan di Jawa Tengah Menurut Peruntukannya

Kategori	Volume (m ³)	Persentase (%)
Sosial	10.941.237	2,55
Rumah Tangga	350.462.445	81,63
Instansi Pemerintah	37.988.109	8,85
Niaga	20.378.421	4,75
Industri	6.239.693	1,45
Khusus/Lainnya	3.296.629	0,77
Total	429.306.534	100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

Aksesibilitas air bersih ke area pertambakan garam saat ini belum ada, oleh karena itu kebutuhan para petambak garam akan air bersih untuk MCK maupun minum dipenuhi dengan membawa sendiri dari rumah masing-

masing. Selain itu ketersediaan air bersih diperlukan untuk kegiatan pengolahan garam juga aktivitas MCK.

3.2.5. Aksesibilitas Dan Transportasi

Pembangunan dalam lingkup transportasi untuk memudahkan aksesibilitas merupakan bagian penting terkait mobilitas manusia, barang dan jasa baik lokal, regional, nasional maupun internasional serta peranannya sebagai pendukung pembangunan sektor lainnya. Ketersediaan jaringan jalan dapat menciptakan aksesibilitas yang dapat memacu percepatan pertumbuhan wilayah, sehingga area-area terpencil dapat terjangkau.

Jalur pantura merupakan jalur jalan strategis bagi kelancaran roda perekonomian, dan sebagai jalur jalan 'Lintas Provinsi' yang menghubungkan kota-kota di 4 (empat) provinsi (Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur) mulai dari kota Merak (Provinsi Banten) hingga kota Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur) sepanjang 1.161,47 km. Area pantura kini telah terbantu dengan pembangunan akses jalan tol yang jalurnya memanjang dari Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Semarang. Jaringan jalan tol ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kelancaran roda ekonomi dan meningkatkan pergerakan arus barang dan orang. Selain itu tersedianya prasarana jalan tol baik kualitas maupun kuantitas sangat menentukan mudah atau tidaknya suatu daerah dalam menciptakan interaksi antar wilayah. Jalan tol yang akan difungsikan di beberapa kabupaten itu mengurangi penumpukan kendaraan di jalur Pantura.

Peningkatan kondisi jalur jalan pansela di sisi lain mengurangi beban lalu lintas di pantura. Dampak lainnya yang diharapkan yaitu mengurangi kesenjangan perekonomian antara wilayah pantura dengan pansela. Jalur pansela merupakan jaringan jalan yang melintas di pesisir selatan Pulau Jawa, menghubungkan rute yang sejajar dengan Jalur Pantura. Jalur ini sejajar dengan garis pansela Jawa dimana setidaknya melewati 5 (lima) provinsi di pesisir selatan Pulau Jawa, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jalur pansela di Provinsi Jawa

Tengah melewati Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo. Jawa Tengah memiliki jalur Pansela sepanjang 212 km.

Adanya jalur pantura dan akses jalan tol sepanjang pantura menjadi nilai tambah positif untuk usaha pergaraman. Aksesibilitas untuk tiap-tiap kabupaten penghasil garam semakin mudah terjangkau dan seluruhnya dilewati oleh jalur pantura ini kecuali Kabupaten Jepara. Ketersediaan akses jalan dan sarana transportasi pengangkutan darat merupakan bagian penting untuk memperlancar lalu lintas barang dan memudahkan mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Aksesibilitas yang baik ditandai dengan ketersediaan akses jalan dan sarana transportasi yang merata.

Moda transportasi berupa truk dan sepeda motor digunakan masyarakat sebagai moda sarana pengangkut hasil produksi garam pada kawasan pergaraman. Moda transportasi darat untuk mobilisasi internal wilayah yang dominan digunakan di area pertambangan garam dan yang menuju pertambangan garam adalah sepeda motor. Di beberapa lokasi jalan produksi yang harus dilalui cukup sempit hanya dapat dilewati oleh motor, ada juga jalan utama produksi pertambangan garam dapat dilalui oleh mobil. Selain itu, akses transportasi di tambak pergaraman Kabupaten Demak yang mudah dan murah yaitu jalur sungai menggunakan perahu kecil dikarenakan jalan darat yang sempit sehingga alternatif transportasi selain perahu untuk pengangkutan hasil panen garam akan membutuhkan biaya angkut yang besar. Alat transportasi perahu juga digunakan di Kabupaten Jepara, khususnya untuk petambak yang berada di sepanjang aliran sungai Kali Kenceng. Kerap kali terjadi hambatan dalam melaksanakan aktivitas produksi garam sebagai akibat tidak tersedianya infrastruktur yang memadai khususnya jalan produksi. Jalan produksi merupakan akses penting dalam memperlancar arus lalu lintas produksi, suplai sarana produksi dan dapat mengurangi biaya produksi dan pasca panen.

Kendala yang dihadapi petambak yaitu kondisi jalan yang tidak layak untuk dilewati kendaraan bermotor yaitu jalan masih berupa tanah, berupa campuran batu dan pasir (jalan sirtu), jalan yang terdiri dari lapisan batu pecah atau kerikil yang dipadatkan dan diratakan untuk membentuk permukaan jalan (jalan makadam), jalan makadam beton atau rabat beton, jalan aspal dengan berbagai kondisi dari baik hingga kondisi yang rusak berat

maupun sebagian, serta jika kondisi hujan jalan akan becek dan licin sehingga tidak mudah untuk dilalui oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu pemerintah pusat memberikan bantuan untuk melakukan perbaikan jalan produksi dengan mekanisme padat karya yang melibatkan petambak garam dan masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan untuk tetap menghadirkan peran petambak atas kepentingan peningkatan pemasaran hasil produksi. Berikut jalan produksi di masing-masing area sekitar tambak garam di Jawa Tengah:

Tabel 10. Jalan Produksi Tambak Garam di Jawa Tengah

No	Lokasi			Dimensi (P x L) (m)
	Nama Jalan Produksi	Desa	Kecamatan	
KABUPATEN DEMAK				
1	Jalan Desa Kedung Mutih	Kedung Mutih	Wedung	410 x 1
2	Jalan Sepat Desa Mutih Kulon	Mutih Kulon	Wedung	583 x 1
3	Jalan Sebunder	Kendalasesem	Wedung	428 x 1,5
4	Jalan Seburak	Mutih Kulon	Wedung	583 1
5	Jalan Desa Kedung Karang	Kedung Karang	Wedung	332 x 2
6	Usulan Jalan Sepat	Mutih Wetan	Wedung	290 x 2
7	Usulan Jalan Judel	Kedung Mutih	Wedung	1000 x 2
8	Usulan Jalan Semaleng	Kendalasesem	Wedung	396 x 2
9	Usulan Jalan telogo	Kendalasesem	Wedung	670 x 2
10	Usulan Jalan Sebunder	Mutih Kulon	Wedung	365 x 2
11	Usulan Jalan Tedunan	Tedunan	Wedung	700 x 4
12	Usulan Jalan Rombo Lor	Mutih Kulon	Wedung	128 x 2
KABUPATEN JEPARA				
1	Jalan produksi dan jembatan kedung malang	Kedung Malang	Kedung	400 x 3
2	Jalan produksi Kedung malang	Kedung Malang	Kedung	250 x 3
3	Jonjongan	Kalianyar	Kedung	950 x 2,5
4	Gesik	Kalianyar	Kedung	357 x 2
5	Padak	Kalianyar	Kedung	357 x 2
6	Kali Malang Lor	Kalianyar	Kedung	357 x 2,5
7	Kali Malang Kidul /pulo	Kalianyar	Kedung	307 x 2
KABUPATEN PATI				
1	Jalan Kali ombo	Ketitang Wetan	Batangan	5,00
2	Jalan Kali gede	Ketitang Wetan	Batangan	5,00
3	Jalan Kali Jabang bayi	Raci	Batangan	7,00
4	Jalan Kali Gedong	Raci	Batangan	8,00
5	Jalan Paeman	Lengkong	Batangan	2,50
6	Jalan Padak	Lengkong	Batangan	4,00
7	Jalan Kaliwot	Lengkong	Batangan	3,50
8	Jalan Surat	Lengkong	Batangan	2,50
9	Jalan Gerongan	Lengkong	Batangan	4,00
10	Jalan Tayem	Lengkong	Batangan	4,00
11	Jalan tambak carikan	Mangunlegi	Batangan	2,70
12	jalan kedung	Mangunlegi	Batangan	2,50
13	jalan tambak sawi	Mangunlegi	Batangan	3,00
14	jalan jagoan	Mangunlegi	Batangan	3,00

No	Lokasi			Dimensi (P x L) (m)
	Nama Jalan Produksi	Desa	Kecamatan	
15	jalan tambak ombo	Mangunlegi	Batangan	2,50
16	jalan tambak sambiyo	Mangunlegi	Batangan	2,50
17	Jalan produksi 1	Pecangaan	Batangan	0,40
18	Jalan produksi 2	Pecangaan	Batangan	0,20
19	Jalan Kali gede	Bumimulyo	Batangan	3,00
20	Jalan Kali Jagatan	Bumimulyo	Batangan	4,00
21	Jalan Genderan	Bumimulyo	Batangan	3,00
22	Jalan Kali Rowo	Jembangan	Batangan	4,00
23	Jalan Kali Wesi	Agungmulyo	Juwana	4,00
24	Jalan Sodoran	Agungmulyo	Juwana	1,00
25	Jalan Tambak Induk	Langgenharjo	Juwana	4,00
26	Jalan Kali Lambao	Genengmulyo	Juwana	5,00
27	Jalan Tambak Kulon	Genengmulyo	Juwana	6,00
28	Jalan Tambak Wetan	Genengmulyo	Juwana	6,00
29	Jalan Geneng Tengah	Genengmulyo	Juwana	0,70
30	Jalan Geneng Kulon	Genengmulyo	Juwana	0,80
31	jalan tambak maling	Genengmulyo	Juwana	0,60
32	Jalan Jemani	Bakaran Kulon	Juwana	4,00
33	Jalan Sungai Batang	Tluwuk	Wedarijaksa	3,50
34	Jalan Sungai Sagi	Tluwuk	Wedarijaksa	1,50
35	Jalan Tanggul irigasi	Tluwuk	Wedarijaksa	4,30
36	Jalan Sungai Lambao	Tluwuk	Wedarijaksa	1,10
37	Jalan Sungai Bangunan	Tlogoharum	Wedarijaksa	3,00
38	Jalan Selok	Tlogoharum	Wedarijaksa	3,00
39	Jalan Sungai Tengah	Tlogoharum	Wedarijaksa	2,50
40	Jalan Kali Lambao	Tlogoharum	Wedarijaksa	1,00
41	Jalan Leburan	Kepoh	Wedarijaksa	2,50
42	Jalan Lambao	Kepoh	Wedarijaksa	0,80
43	Jalan Kali Batang	Kepoh	Wedarijaksa	3,00
44	Jalan Sungon	Kepoh	Wedarijaksa	2,50
45	Jalan Kali Gede	Kadilangu	Trangkil	4,50
46	Jalan Tambak Sungon	Sambilawang	Trangkil	4,50
47	Jalan Tambak Kanal	Sambilawang	Trangkil	4,00
48	Jalan Galih Asem	Asempapan	Trangkil	4,20
49	Jalan Utama	Guyangan	Trangkil	4,00
50	Jalan Kedua/makadam	Guyangan	Trangkil	0,20
51	Jalan Layur	Tlutup	Trangkil	2,00
52	Jalan Ketoer	Tlutup	Trangkil	2,00
53	Jalan Sodetan	Tlutup	Trangkil	1,50
54	Jalan Produksi Utama (makadam)	Kertomulyo	Trangkil	4,00
55	Jalan Kali Semi	Kertomulyo	Trangkil	4,00
	Jalan Kali Gongso	Kertomulyo	Trangkil	3,00
KABUPATEN REMBANG				
1	Jalan produksi	Dresi kulon dan Dresi wetan	Kaliori	2.000 x 4 x 0,5
2	Jalan produksi	Purworejo dan Karang Sekar	Kaliori	2.000 x 4
3	Jalan produksi	Tambakagung, Mojowarno dan Tunggul Sari	Kaliori	3.000 x 4

No	Lokasi			Dimensi (P x L) (m)
	Nama Jalan Produksi	Desa	Kecamatan	
4	Jalan produksi	Gedongmulyo, Dasun dan Punjul Harjo	Lasem	2.000 x 4
5	Jalan produksi	Gedongmulyo	Lasem	1.000 x 4
KABUPATEN CILACAP				
1	Jalan Desa Glemgangpasir	Glemgang pasir	Adipala	4
2	Jalan Desa Jetis	Jetis	Nusawungu	4
3	Jalan Desa Bunton	Bunton	Adipala	4
4	JalanDesa Welahan Wetan	Welahan Wetan	Adipala	4
KABUPATEN KEBUMEN				
1	Jl. Jalur Pansela Jawa/Jalan Lingkar Selatan	Sidoharjo	Puring	1010 x 2,5
2	Jl. Pantai Silumut	Sidoharjo	Puring	484,44 x 2,5
3	Jl. Jalur Pansela Jawa/Jalan Lingkar Selatan-Selatan	Karangrejo	Petanahan	1060 x 2,5
4	Perempatan Jl. Pantai Wates	Karangrejo	Petanahan	383,48 x 2,5
5	Perempatan Jl Pantai Petanahan - Jl. Tanggulangin Gudang dan Tunnel Garam	Karanggadung	Petanahan	400 x 2,5
6	Perempatan Jl Urut Sewu- Jl. Pantai Petangkuran Tunnel Garam	Kaibon petangkuran	Ambal	537,83 x 2,5
7	Perempatan Jl. Pantai Kaibon - Tunnel Garam	Kaibon	Ambal	168 x 2,5
8	Perempatan Jl. Pantai Mirit	Mirit petikusan	Mirit	195 x 2,5

Sumber: Dinas Kabupaten urusan Kelautan dan Perikanan, 2022

3.2.6. Kondisi Jaringan Irigasi

Saluran irigasi merupakan infrastruktur penting tambak garam dalam menyalurkan air garam menuju tambak, sekaligus sebagai jalur proses produksinya maupun distribusinya khususnya di Kabupaten Demak dan Kabupaten Jepara. Permasalahan umum yang dihadapi oleh petambak garam yaitu jika terjadi pendangkalan saluran irigasi. Oleh karena itu untuk menanggulangnya maka pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Provinsi memberikan bantuan untuk revitalisasi saluran tambak garam dengan mekanisme padat karya yang melibatkan petambak garam dan masyarakat sekitar. Normalisasi ini bermanfaat untuk memperlancar aliran air dan mengurangi pencampuran lumpur sehingga dapat mengurangi kemungkinan warna garam kecoklatan. Secara umum kondisi saluran irigasi pergaraman berada dalam kondisi layak hingga layak sebagian bahkan tidak layak. Beberapa saluran mengalami pendangkalan dikarenakan input air laut yang membawa sedimen lumpur.

Berikut beberapa saluran irigasi tambak garam di masing-masing

kabupaten di Jawa Tengah:

Tabel 11. Saluran Irigasi Tambak Garam di Jawa Tengah

No.	Lokasi		
	Nama Saluran	Desa	Kecamatan
KABUPATEN DEMAK			
1	Saluran Sekendal	Kendalasem	Wedung
2	Saluran Kali Kedung Karang	Kedung karang	Wedung
3	Saluran Desa Kedung Mutih	Kedung mutih	Wedung
4	Saluran Rombo	Mutih Kulon	Wedung
5	Saluran Seburak	Mutih Kulon	Wedung
6	Saluran Kali Es Kedung Karang- Kedungmutih	Kedung Karang	Wedung
KABUPATEN JEPARA			
1	Saluran produksi	Kalianyar	Kedung
2	Jonjongan	Kalianyar	Kedung
3	Gesik	Kalianyar	Kedung
4	Padak	Kalianyar	Kedung
5	Kali malang Lor	Kalianyar	Kedung
6	Leboh	Kalianyar	Kedung
7	Sungai Jeratun	Kalianyar	Kedung
KABUPATEN PATI			
1	Laban Kali	Mangunlegi	Batangan
2	Laban Wates Lengkong	Mangunlegi	Batangan
3	Laban Pali	Mangunlegi	Batangan
4	Laban Sambiyu	Mangunlegi	Batangan
5	Laban Tengah	Mangunlegi	Batangan
6	Laban Bundel	Mangunlegi	Batangan
7	Laban Samani	Mangunlegi	Batangan
8	Laban Wates Pecangaan	Mangunlegi	Batangan
9	Laban Morodalon	Mangunlegi	Batangan
10	Laban Kedung	Mangunlegi	Batangan
11	Laban Padak	Lengkong	Batangan
12	Laban Tayem	Lengkong	Batangan
13	Laban Gerongan	Lengkong	Batangan
14	Laban Kaliwot	Lengkong	Batangan
15	Laban Kati	Lengkong	Batangan
16	Laban Rasi / Karang	Lengkong	Batangan
17	Laban Surat	Lengkong	Batangan
18	Laban Paeman	Lengkong	Batangan
19	Kali perbatasan lengkong asemlegi	Lengkong	Batangan
20	Kali Ombo	Ketitang Wetan	Batangan
21	Kali Gede	Ketitang Wetan	Batangan
22	Kali Ngorono	Ketitang Wetan	Batangan
23	Kali Bogag	Ketitang Wetan	Batangan
24	Laban Sodirono	Raci	Batangan

No.	Lokasi		
	Nama Saluran	Desa	Kecamatan
25	Laban Barian	Raci	Batangan
26	Laban Gateg	Raci	Batangan
27	Laban Anyar	Raci	Batangan
28	Laban Barian cilik	Raci	Batangan
29	Laban Gedong	Raci	Batangan
30	Laban Gudek	Raci	Batangan
31	Laban Gedong Wetan	Raci	Batangan
32	Laban Ngarpani	Raci	Batangan
33	Laban Jidi	Raci	Batangan
34	Laban Ronosi	Raci	Batangan
35	Laban Gemplo	Raci	Batangan
36	Laban Jabang bayi	Raci	Batangan
37	Laban Ngaliah	Raci	Batangan
38	Kali Gede	Bumimulyo	Batangan
39	Sungai Jagatan	Bumimulyo	Batangan
40	Sungai Genderan	Bumimulyo	Batangan
41	Kali Tengah	Bumimulyo	Batangan
42	Kali Wates	Bumimulyo	Batangan
43	Kali Ombo	Bumimulyo	Batangan
44	Laban Tapel	Pecangaan	Batangan
45	Laban Thoid	Pecangaan	Batangan
46	Laban Nardi	Pecangaan	Batangan
47	Laban bari	Pecangaan	Batangan
48	Laban Mutahir	Pecangaan	Batangan
49	Laban Palil	Pecangaan	Batangan
50	Kali Rowo	Jembangan	Batangan
51	Laban Tanggulangin	Jembangan	Batangan
52	Laban Gerongan	Jembangan	Batangan
53	Kali Wesi	Agungmulyo	Juwana
54	Kali Asem	Agungmulyo	Juwana
55	Kali Burik	Agungmulyo	Juwana
56	Kali Kasur	Agungmulyo	Juwana
57	Kali Lambao	Agungmulyo	Juwana
58	Jemani	Bakaran Kulon	Juwana
59	Jaran	Bakaran Kulon	Juwana
60	Proyo	Bakaran Kulon	Juwana
61	Selok	Bakaran Kulon	Juwana
62	Layur	Bakaran Kulon	Juwana
63	Godang	Bakaran Kulon	Juwana
64	Kali Burik	Langgenharjo	Juwana
65	Kali Lambao	Langgenharjo	Juwana
66	Kali Selok	Langgenharjo	Juwana
67	Kali Pugak	Langgenharjo	Juwana

No.	Lokasi		
	Nama Saluran	Desa	Kecamatan
68	Kali Layur	Langgenharjo	Juwana
69	Kali Lanjam	Langgenharjo	Juwana
70	Woh	Bakaran Kulon	Juwana
71	Kali Geneng Kulon	Genengmulyo	Juwana
72	Kali Geneng Wetan	Genengmulyo	Juwana
73	Kali Asem	Genengmulyo	Juwana
74	Kali Bayanan	Genengmulyo	Juwana
75	Kali Leburan	Genengmulyo	Juwana
76	Kali Carikan	Genengmulyo	Juwana
77	Kali Glogok	Genengmulyo	Juwana
78	Kali Bandengan 1	Genengmulyo	Juwana
79	Kali Bandengan 2	Genengmulyo	Juwana
80	Kali Lambau	Genengmulyo	Juwana
81	Kali Kadut	Genengmulyo	Juwana
82	kali mulyo	Genengmulyo	Juwana
83	kali kubur	Genengmulyo	Juwana
84	kali cobowo	Genengmulyo	Juwana
85	kali kikis krasak	Genengmulyo	Juwana
86	kali maling	Genengmulyo	Juwana
87	Sungai Tengah	Tlogoharum	Wedarijaksa
88	Sungai Cangkring	Tlogoharum	Wedarijaksa
89	Sungai Selok	Tlogoharum	Wedarijaksa
90	Sungai Dodot	Tlogoharum	Wedarijaksa
91	Sungai Tinggen	Tlogoharum	Wedarijaksa
92	Kali Lambao	Tlogoharum	Wedarijaksa
93	Sungai Kedung Singa	Tlogoharum	Wedarijaksa
94	Sungon Sungai Kebo	Tlogoharum	Wedarijaksa
95	Sungai Bangunan	Tlogoharum	Wedarijaksa
96	Saluran Irigasi dari laut s/d jalan raya	Tluwuk	Wedarijaksa
97	Saluran Irigasi dari laut s/d desa	Tluwuk	Wedarijaksa
98	Kali Sagi	Tluwuk	Wedarijaksa
99	Kali Melik	Tluwuk	Wedarijaksa
100	Kali Petengan	Tluwuk	Wedarijaksa
101	Kali Turi	Tluwuk	Wedarijaksa
102	Kali Krasak	Tluwuk	Wedarijaksa
103	Kali Lambao	Tluwuk	Wedarijaksa
104	Kali Batang	Tluwuk	Wedarijaksa
105	Kali Carikan	Tluwuk	Wedarijaksa
106	Kali Kandang	Tluwuk	Wedarijaksa
107	Kali Kacung	Tluwuk	Wedarijaksa
108	Kali Kikis lor	Tluwuk	Wedarijaksa
109	Kali Kikis Kidul	Tluwuk	Wedarijaksa
110	Sungai Sungon	Kepoh	Wedarijaksa
111	Sungai Leburan	Kepoh	Wedarijaksa

No.	Lokasi		
	Nama Saluran	Desa	Kecamatan
112	Sungai Lambao	Kepoh	Wedarijaksa
113	Sungai Batang	Kepoh	Wedarijaksa
114	Sungai Pusan	Kepoh	Wedarijaksa
115	Kali Sungon	Sambilawang	Trangkil
116	Kali Kanal	Sambilawang	Trangkil
117	Kali Sawah	Asempapan	Trangkil
118	Kali Dodot	Asempapan	Trangkil
119	Kali Jurumudi	Kertomulyo	Trangkil
120	Kali Bayanan	Kertomulyo	Trangkil
121	Kali Duwet	Kertomulyo	Trangkil
122	Kali Gongso	Kertomulyo	Trangkil
123	Kali Madaran	Kertomulyo	Trangkil
124	Kali Ori	Kertomulyo	Trangkil
125	Kali Cilik	Kertomulyo	Trangkil
126	Kali Keduk	Kertomulyo	Trangkil
127	Kali Semi	Kertomulyo	Trangkil
128	Kali Gantungan	Kertomulyo	Trangkil
129	Kali Keramat	Kertomulyo	Trangkil
130	Sungai Wetan	Tlutup	Trangkil
131	Sungai Sodetan	Tlutup	Trangkil
132	Kali Sungon	Kadilangu	Trangkil
133	Kali Gedhe	Kadilangu	Trangkil
134	Kali Sawut	Kadilangu	Trangkil
135	Kali Sungon (Kedua)	Guyangan	Trangkil
136	Kali Tambak (Utama)	Guyangan	Trangkil
KABUPATEN REMBANG			
1	Saluran Produksi Tambak Garam	Dresi Kulon dan Dresi Wetan	Kaliori
2	Saluran Produksi Tambak Garam	Purworejo dan Karang sekar	Kaliori
3	Saluran Produksi Tambak Garam	Tambakagung, Mojowarno dan Tunggul sari	Kaliori
4	Saluran Produksi Tambak Garam	Gedongmulyo, Dasun dan Punjul harjo	Lasem
5	Saluran Produksi Tambak Garam	Gedongmulyo	Lasem

Sumber: Dinas Kabupaten urusan Kelautan dan Perikanan, 2022

3.2.7. Kondisi Pergudangan

Gudang Garam Rakyat (GGR) bertujuan untuk menyimpan garam di tempat yang aman. GGR merupakan gudang yang dikelola oleh petambak baik itu milik sendiri maupun sewa. Gudang Garam Rakyat merupakan salah satu daftar dari bentuk bantuan yang diberikan kepada petambak garam, baik itu perbaikan maupun pembangunan gudang. Pembangunan dan perbaikan gudang dari bantuan program PUGAR. Keberadaan Gudang Garam Nasional

(GGN) untuk menyimpan garam hasil produksi petambak garam yang pengelolaannya dilakukan oleh koperasi garam atau BUMDes atau kelompok di masing-masing sentra garam rakyat. Petambak garam rakyat dapat bekerja sama dalam pengelolaan hasil produksinya. Koperasi yang telah diamanahkan dalam pengelolaan gudang ini dapat dimanfaatkan dengan baik, dirawat dan dilakukan perbaikan secara swadaya dan harus mempunyai dampak positif.

GGN dibangun oleh Pemerintah dan dikelola oleh Koperasi, diharapkan GGN ini mampu berperan sebagai lumbung garam dan menstabilkan harga garam rakyat serta menjamin ketersediaan garam di Jawa Tengah. Gudang Garam Nasional secara umum jika tersertifikasi maka mengikuti kaidah SNI 8446:2017 tentang Ketentuan gudang komoditas garam yang berkapasitas antara 1000 hingga 2000 ton. Di Jawa Tengah, terdapat 2 (dua) GGN yang telah dilengkapi dengan Washing Plant yaitu GGN Brebes yang dikelola oleh Koperasi Mekar Sari Sejahtera dan GGN Rembang yang dikelola oleh Koperasi Garam Sari Makmur. Washing plant di Brebes saat ini tidak aktif namun akan bekerjasama dengan PT Intan Boga Sangkara Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung selaku pengolah garam juga.

Selain GGN, Gudang Garam Rakyat (GGR) juga dimiliki setidaknya oleh masing-masing petambak atau merupakan gudang kolaborasi dari dua atau lebih petambak sebagai tempat penyimpanan garam setelah panen. GGR memiliki kapasitas di bawah 1.000 ton, termasuk gudang tipe C sesuai SNI 8446:2017. Gudang ini bisa dimiliki sendiri atau bahkan di sewa dalam waktu tertentu. Kapasitas GGR di Jawa Tengah yaitu berkisar antara 10 hingga 500 ton. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui dana APBD telah melakukan revitalisasi dan/atau pembangunan beberapa GGR. Berikut jumlah GGN dan GGR di masing-masing Kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten seperti yang ditampilkan pada Tabel 12 berikut:

Tabel 12. Data jumlah Gudang Garam Bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten

No.	Tipe Gudang	Jumlah	Jenis Gudang dan Sumber Dana	Kapasitas (ton)
KABUPATEN BREBES				
1	GGN	2	<ul style="list-style-type: none"> ● GGN Bulakamba (APBN Tahun 2017) ● GGN Pengaradan (APBD-DAK Provinsi Tahun 2018) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.000 ● 1.000

No.	Tipe Gudang	Jumlah	Jenis Gudang dan Sumber Dana	Kapasitas (ton)
2	GGR	6	<ul style="list-style-type: none"> ● GGR Karangdempel (APBD Provinsi Tahun 2021) ● 3 GGR Krakahan (APBN-TP Kabupaten Tahun 2022) ● GGR Sawojajar (APBD Provinsi Tahun 2023) ● GGR Kaliwlingi (APBN-TP Kabupaten Tahun 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 200 ● 600 ● 200 ● 200
KABUPATEN DEMAK				
1	GGN	4	<ul style="list-style-type: none"> ● GGN Kedung Mutih (APBD Kabupaten) ● GGN Babalan (APBN-TP) ● GGN Kedungkarang (APBN) ● GGN Babalan (APBN) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 100 ● 2.000 ● 2.000 ● 2.000
2	GGR	2	<ul style="list-style-type: none"> ● GGR Kedungmutih (APBD Kabupaten) ● GGR Mutihkulon (APBD Provinsi) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 200 ● 200
KABUPATEN JEPARA				
1	GGN	1	<ul style="list-style-type: none"> ● GGN Kalianyar (APBN-TP Tahun 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.000
2	GGR	-	-	
KABUPATEN PATI				
1	GGN	2	<ul style="list-style-type: none"> ● GGN Raci (APBN Tahun 2016) ● GGN Sambilawang (APBN-TP Tahun 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.000 ● 2.000
2	GGR	13	<ul style="list-style-type: none"> ● GGR Kepoh (APBN-TP Tahun 2020) ● GGR Asempapan (APBN-TP Tahun 2020) ● GGR Mangunlegi (APBN-TP Tahun 2021) ● GGR Genengmulyo (APBN-TP Tahun 2021) ● GGR Tluwuk (APBN-TP Tahun 2021) ● GGR Guyangan (APBN-TP Tahun 2021) ● GGR Sambilawang (APBN-TP Tahun 2021) ● GGR Tluwuk (APBN-TP Tahun 2022) ● GGR Kepoh (APBN-TP Tahun 2022) ● GGR Sambilawang (APBN-TP Tahun 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100
KABUPATEN REMBANG				
1	GGN	2	<ul style="list-style-type: none"> ● GGN Purworejo (APBN Tahun 2017) ● GGN Tambakagung (APBD-DAK Provinsi Tahun 2019) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2.000 ● 1.000
2	GGR	6	<ul style="list-style-type: none"> ● GGR Tambakagung (APBD Provinsi Tahun 2021) ● GGR Gedungmulyo (APBD Provinsi Tahun 2021) ● GGR Tambakagung (APBN-TP Kabupaten Tahun 2021) ● GGR Dresi Kulon (APBN-TP Kabupaten Tahun 2022) ● GGR Purworejo (APBN-TP Kabupaten Tahun 2022) ● GGR Gedungmulyo (APBN-TP Kabupaten Tahun 2022) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 200 ● 200 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100
KABUPATEN KEBUMEN				
1	GGN	-	-	
2	GGR	6	<ul style="list-style-type: none"> ● GGR Sidoharjo (APBD Provinsi Tahun 	<ul style="list-style-type: none"> ● 200

No.	Tipe Gudang	Jumlah	Jenis Gudang dan Sumber Dana	Kapasitas (ton)
			2021) <ul style="list-style-type: none"> ● GGR Miritpetikusan (APBD Provinsi Tahun 2021) ● GGR Tlogopargoto (DID-APBD Tahun 2021) ● GGR Kaibon (DID-APBD Tahun 2021) ● GGR Karanggadung (DID-APBD Tahun 2021) ● GGR Karangrejo (DID-APBD Tahun 2021) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 200 ● 100 ● 100 ● 100 ● 100

Sumber: Dinas Kabupaten urusan Kelautan dan Perikanan, 2022

3.3. Aspek Pasar Dan Perekonomian Wilayah

3.3.1. Industri Pengolah Garam Di Wilayah Provinsi

Terdapat 106 industri atau IKM pengolahan garam di Jawa Tengah yang cukup potensial untuk dikembangkan (Tabel 13). Namun demikian, sentra-sentra industri tersebut menghadapi berbagai kendala, diantaranya permodalan dan teknik pengolahan yang masih didominasi dengan teknik tradisional. Pada Tabel tersebut menunjukkan sentra-sentra industri pengolahan garam yang tersebar di beberapa kabupaten penghasil garam. Di antara 8 (delapan) kabupaten penghasil garam di Jawa Tengah terdapat 6 (enam) kabupaten yang telah memiliki industri pengolah garam yaitu Kabupaten Cilacap, Rembang, Brebes, Pati, Demak, dan Jepara.

Industri pengolahan garam, menurut produk utamanya, dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),

Tabel 13. IKM Pengolah Garam di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Nama Industri/IKM Pengolahan Garam	Alamat
1	Cilacap	Kugar Mina Mas Pansela	Glempangpasir, Kecamatan Adipala
2	Rembang	PT. GM	Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori
3	Rembang	UD. Ndan Ndut Ria	Desa Purworejo Kecamatan Kaliori
4	Rembang	UD. Apel Merah	Desa Purworejo Kecamatan Kaliori
5	Rembang	UD. Suka Maju	Desa Purworejo Kecamatan Kaliori
6	Rembang	UD. Garam Mutiara	desa Gedong Mulyo Kecamatan Lasem
7	Brebes	(<i>Washing Plant</i>) Koperasi Mekar Sari Sejahtera	Desa Pesantunan, Wanasari, Kecamatan Brebes
8	Brebes	(Garam Rebus) Koperasi Mekar Sari Sejahtera	Dkh Pandan Sari, Desa Kaliwlingi, Kecamatan Brebes

No	Kabupaten	Nama Industri/IKM Pengolahan Garam	Alamat
9	Brebes	Kelompok Garam Sari	Desa Limbangan, Kecamatan Losari
10	Brebes	CV. Jakbes Jaya Samudra	Jatibarang, Brebes
11	Pati	Garam Nasional	Desa Gajahkumpul - Batangan
12	Pati	Udang Garam	Desa Mangunlegi - Batangan
13	Pati	Bunga Matahari	Desa Lengkong - Batangan
14	Pati	Empat Mutiara	Desa Lengkong - Batangan
15	Pati	Sumber Laut	Desa Lengkong - Batangan
16	Pati	Siren Banyu Asin	Desa Lengkong - Batangan
17	Pati	Tiga Berlian Abadi	Desa Lengkong - Batangan
18	Pati	Laksana Putra	Desa Lengkong - Batangan
19	Pati	Cah Bagus	Desa Lengkong - Batangan
20	Pati	Tiga Roda Jaya	Desa Lengkong - Batangan
21	Pati	Permata Laut	Desa Bumimulyo - Batangan
22	Pati	Tito Jaya Manunggal	Desa Bumimulyo - Batangan
23	Pati	Agung Sebayu	Desa Bumimulyo - Batangan
24	Pati	Nila Barokah	Desa Bumimulyo - Batangan
25	Pati	Garam Mulia	Desa Gajahkumpul - Batangan
26	Pati	PT. GM Mandiri	Desa Gajahkumpul - Batangan
27	Pati	Garam Cemerlang	Jl. Raya Juwana-Rembang KM. 9, Desa Jembatan Batangan
28	Pati	Sukses Barokah	Desa Bumimulyo - Batangan
29	Pati	Dinar Laut	Desa Bumimulyo - Batangan
30	Pati	Aditya Mandiri	Desa Batusari - Batangan
31	Pati	UD. Sugiyanto	Desa Mangunlegi - Batangan
32	Pati	Kalian	Desa Ketitang Wetan - Batangan
33	Pati	Jago Jati Sejahtera	Desa Ketitang Wetan - Batangan
34	Pati	Raja Garam Manunggal	Desa Ketitang Wetan - Batangan
35	Pati	Berkah Makmur	Desa Ketitang Wetan - Batangan
36	Pati	Sumber Makmur	Desa Ketitang Wetan - Batangan
37	Pati	Talenta Raya	Desa Ketitang Wetan - Batangan
38	Pati	Maju Jaya	Desa Glonggong - Jakenan
39	Pati	Kerang Jaya Mandiri	Desa Trimulyo - Juwana
40	Pati	Margomulyo Gemilang	Desa Margomulyo - Juwana
41	Pati	Sagita Abadi	Desa Margomulyo - Juwana
42	Pati	S G A	Desa Margomulyo - Juwana
43	Pati	Agung Samudra	Desa Margomulyo - Juwana
44	Pati	Zebra Terbang	Desa Bumirejo - Juwana
45	Pati	Tirto Samudra Mulyo	Desa Agungmulyo - Juwana
46	Pati	Roket	Desa Bajomulyo - Juwana
47	Pati	Berkah Garam Abadi	Desa Agungmulyo - Juwana
48	Pati	Bateray	Desa Agungmulyo - Juwana
49	Pati	A N A	Desa Agungmulyo - Juwana
50	Pati	Zahara	Desa Agungmulyo - Juwana
51	Pati	Tiga Bola	Desa Agungmulyo - Juwana
52	Pati	Dua Roda	Desa Agungmulyo - Juwana
53	Pati	Usaha Abadi	Desa Agungmulyo - Juwana

No	Kabupaten	Nama Industri/IKM Pengolahan Garam	Alamat
54	Pati	Sari Mulyo	Desa Agungmulyo - Juwana
55	Pati	Dwi Karya	Desa Agungmulyo - Juwana
56	Pati	Tani Mulyo Sejahtera	Desa Agungmulyo - Juwana
57	Pati	Tiga Kerang Mas	Desa Agungmulyo - Juwana
58	Pati	Dua Putra Makmur	Desa Genengmulyo - Juwana
59	Pati	Bunga Mawar	Desa Bumimulyo - Batangan
60	Pati	TD Tunggak Semi	Desa Genengmulyo- Juwana
61	Pati	Segi Pembangunan	Desa Genengmulyo - Juwana
62	Pati	Putra Tri Daya	Desa Genengmulyo - Juwana
63	Pati	Tri Daya	Desa Genengmulyo - Juwana
64	Pati	UD. Gotong Royong	Desa Genengmulyo- Juwana
65	Pati	K Mandiri	Desa Genengmulyo - Juwana
66	Pati	Dua Tani Barokah	Desa Genengmulyo - Juwana
67	Pati	Gentong Mas Sgm	Desa Tlogoharum - Wedarijaksa
68	Pati	Kembang Laut	Desa Tlogoharum - Wedarijaksa
69	Pati	Maju Jaya	Desa Tlogoharum - Wedarijaksa
70	Pati	Monggo Mas	Desa Tlogoarum - Wedarijaksa
71	Pati	Menara Dua	Desa Tlogoharum - Wedarijaksa
72	Pati	Surya Toko	Desa Kepoh - Wedarijaksa
73	Pati	WM Putra I	Desa Kepoh - Wedarijaksa
74	Pati	WM Putra II	Desa Kepoh - Wedarijaksa
75	Pati	WM Putra Jaya	Desa Kepoh - Wedarijaksa
76	Pati	Sari Laut	Desa Kepoh - Wedarijaksa
77	Pati	WR Perkasa	Desa Kepoh - Wedarijaksa
78	Pati	Garamku	Desa Tuwuk - Wedarijaksa
79	Pati	Rizki Mandiri	Desa Kepoh - Wedarijaksa
80	Pati	Adil Sejahtera	Desa Tluwuk - Wedarijaksa
81	Pati	Tugu Sukun	Desa Tluwuk - Wedarijaksa
82	Pati	Putra Jaya Tiasa	Desa Tluwuk - Wedarijaksa
83	Pati	CV. Empat Sekawan	Desa Guyangan - Trangkil
84	Pati	Biintang Lima	Desa Asempapan - Trangkil
85	Pati	CV. Gajah Duduk	Desa Asempapan - Trangkil
86	Pati	Gentong Mas SGM 2	Desa Asempapan - Trangkil
87	Pati	G M S	Desa Asempapan - Trangkil
88	Pati	Ikan Udang	Desa Asempapan - Trangkil
89	Pati	Mantika Daya Prima	Desa Asempapan - Trangkil
90	Pati	Garam Al Mabrur	Desa Asempapan - Trangkil
91	Pati	Putra Putri Jaya	Desa Tluwuk - Wedarijaksa
92	Pati	UD. Bintang	Desa Kertomulyo - Trangkil
95	Pati	UD. Djawaku	Desa Pasucen - Trangkil
96	Pati	Sinar Garam	Desa Tlutup - Trangkil
97	Pati	Pulo Biru	Desa Kertomulyo - Trangkil
98	Pati	WM. Putra	Desa Kepoh - Wedarijaksa
99	Pati	Daar Nuril Furqon	Desa Kuniran - Batangan
100	Pati	UD Sirin Banyu Asin	Lengkong RT 03RW 03, Batangan

No	Kabupaten	Nama Industri/IKM Pengolahan Garam	Alamat
101	Pati	Sundoko	Batangan
102	Pati	UD Garam Batere	Kalisabuk, Batangan
103	Pati	UD Hesti Tunggal	Batangan
104	Pati	Anugrah Sinar Laut	Jl. Raya Juwana-Tayu km 3, Batangan
105	Pati	Tiga Sukun	Tluwuk, Wedarijaksa
106	Demak	Koperasi Sido Maju	Desa Kedungkarang, Kecamatan Wedung
107	Demak	Tiga Gudang Rezeki	Berahan Wetan Kecamatan Wedung
108	Demak	Kopgar Sejahtera	Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung
109	Demak	Koperasi Roda Bersama Abadi	Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung
110	Demak	Bueka BSA Kedungmutih	Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung
111	Jepara	KUB. Mutiara Laut	Kedung malang, Kecamatan kedung
112	Jepara	UD. Putra Samudra	Bulak baru, Kecamatan kedung
113	Temanggung	CV Garam Berkah Mandiri	Dusun sentul RT09 RW 09, Ngadirejo
114	Kota Semarang	UD Putra Bhakti	Jl Kokroso No.. 45, Semarang Utara
115	Kebumen	CV Cahaya Mas	Jl Sempor lama, Kuwarasan

(Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah, 2021; BPS, 2022)

3.3.2. UKM Dan Industri Pengguna Garam Di Wilayah Provinsi

Pasal 2 (dua) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tertuang bahwa pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan Garam nasional. Kebutuhan Garam nasional sebagaimana dimaksud diantaranya:

- a. Garam konsumsi;
- b. Garam untuk industri aneka pangan;
- c. Garam untuk industri penyamakan kulit;
- d. Garam *water treatment*;
- e. Garam untuk industri pakan ternak;
- f. Garam untuk industri pengasinan ikan;
- g. Garam untuk peternakan dan perkebunan;
- h. Garam untuk industri sabun dan deterjen;
- i. Garam untuk industri tekstil;
- j. Garam untuk industri pengeboran minyak;
- k. Garam untuk industri farmasi;
- l. Garam untuk kosmetik; dan
- m. Garam untuk industri kimia atau *chlor alkali*.

Pengguna garam adalah UKM maupun industri yang menggunakan garam sebagai bahan baku dalam proses produksinya, baik itu garam yang telah diolah maupun yang belum diolah. Di Jawa Tengah, berikut adalah jenis industri pengguna garam di sekitar lokasi berdasarkan perhitungan jumlah industri pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) perusahaan yang mengisi data kebutuhan garam (Tabel 14), yakni:

Tabel 14. Jenis Industri Pengguna Garam Jawa Tengah

No.	Kode KBLI	Jenis KBLI
1	10130	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas
2	10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan
3	10213	Industri Pembekuan Ikan
4	10214	Industri Pemindangan Ikan
5	10219	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
6	10221	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) dalam Kaleng
7	10299	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Biota Air Lainnya
8	10311	Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-Buahan dan Sayuran
9	10392	Industri Tahu Kedelai
10	10710	Industri Produk Roti dan Kue
11	10721	Industri Gula Pasir
12	10740	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya
13	10750	Industri Makanan dan Masakan Olahan
14	10771	Industri Kecap
15	10772	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan
16	10774	Industri Pengolahan Garam
17	10779	Industri Produk Masak Lainnya
18	10792	Industri Kue Basah
19	10793	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe &Tahu
20	10794	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
21	10801	Industri Ransum Makanan Hewan
22	10802	Industri Konsentrat Makanan Hewan
23	10110	Kegiatan Rumah Potong Dan Pengemasan Daging Bukan Unggas
24	10212	Industri Pengasapan/Pemanggangan Ikan
25	10222	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng
26	10291	Industri Penggaraman/Pengeringan Biota Air Lainnya
27	10297	Industri Pendinginan/Pengesan Biota Air Lainnya
28	10312	Industri Pelumatan Buah-buahan Dan Sayuran
29	10313	Industri Pengeringan Buah-buahan Dan Sayuran
30	10314	Industri Pembekuan Buah-buahan Dan Sayuran
31	10320	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng
32	10411	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati
33	10423	Industri Minyak Goreng Kelapa
34	10424	Industri Pelet Kelapa
35	10432	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)
36	10520	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
37	10532	Industri Pengolahan Es Sejenisnya Yang Dapat Dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)

No.	Kode KBLI	Jenis KBLI
38	10590	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya
39	10614	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung
40	10616	Industri Tepung Terigu
41	10623	Industri Glukosa Dan Sejenisnya
42	10633	Industri Tepung Beras Dan Tepung Jagung
43	10634	Industri Pati Beras dan Jagung
44	10723	Industri Sirop
45	10729	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop
46	10739	Industri Kembang Gula Lainnya
47	10762	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)
48	10773	Industri Produk Masak Dari Kelapa
49	10795	Industri Krimer Nabati
50	10796	Industri Dodol
51	11090	Industri Minuman Lainnya
52	13132	Industri Penyempurnaan Kain
53	13134	Industri Batik
54	15112	Industri Penyamakan Kulit
55	20115	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian
56	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali
57	20111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali
58	20114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya
59	20122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer
60	20123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer
61	20131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik
62	20132	Industri Karet Buatan
63	20222	Industri Pernis (Termasuk Mastik)
64	20223	Industri Lak
65	20291	Industri Perekat/Lem
66	20296	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah
67	20302	Industri Serat Stapel Buatan
68	32909	Industri Pengolahan Lainnya Ytdl

Sumber: BPS, 2020

3.3.3. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2021 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp1.420.799,91 miliar dan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp997.317,10 miliar. Perekonomian Jawa Tengah tahun 2021 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 3,32% dibandingkan pencapaian pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -2,65%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,37%. Sedangkan dari sisi pengeluaran, kenaikan tertinggi dicatat oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) yaitu sebesar 15,97%. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, ekonomi Jawa Tengah pada

Triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 5,42% (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 9,88%. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 15,23%. Sementara itu, dibandingkan dengan Triwulan III-2021 (q-to-q), ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan IV-2021 tumbuh sebesar 0,67%. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan mencatat pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 21,42%. Sedangkan di sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) mengalami pertumbuhan paling tinggi, yaitu sebesar 45,90%. Untuk garam, dalam penghitungan PDRB, Garam Kasar masuk ke Kategori B (Pertambangan dan Penggalian). Kemudian untuk Penggaraman masuk ke Kategori C (Industri Pengolahan). Penghasil garam kasar di Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 34,31%; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,86%; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,75%; dan Konstruksi sebesar 11,12%. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 73,04% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022).



Gambar 14. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Beberapa Lapangan Usaha (c-to-c) (persen). Sumber: BPS Provinsi Jawa

3.3.4. Garam Konsumsi Rumah Tangga

Tingkat kesejahteraan daerah merupakan tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah tersebut yang salah satunya didukung oleh konsumsi. Makin besar pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa maka makin tinggi tingkat kesejahteraan keluarga. Konsumsi rumah tangga berbeda-beda tergantung pendapatan dan kebutuhan yang berbeda pula. Kondisi pendapatan akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin tingginya konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan yang semakin besar.

Rata-rata pengeluaran konsumsi setiap penduduk Jawa Tengah dalam satu bulan yaitu Rp. 1.121.794 yang mengalami kenaikan 6,98% dibandingkan tahun 2021 yaitu 1.048.609 (Tabel 15). Peningkatan ini terjadi pada persentase pengeluaran konsumsi makanan namun penurunan terjadi pada persentase pengeluaran konsumsi bukan makanan walaupun dari nilainya tetap meningkat di tahun 2022. Pola konsumsi penduduk Jawa Tengah mengalami pergeseran yaitu sebelumnya di tahun 2021 proporsi pengeluaran penduduk lebih besar pada pengeluaran bukan makanan sebesar 50,50% menjadi 48,94%, sedangkan pengeluaran makanan dari 49,50% menjadi 51,06%. Pergeseran pola konsumsi ini dimungkinkan karena berkurangnya pendapatan masyarakat sehingga lebih besar pengeluaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan bahan makanan.

Tabel 15. Rata-rata pengeluaran per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2022

Jenis Pengeluaran		2021			2022		
		Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Makanan	(Rp)	556.031	479.367	519.009	609.145	532.974	572.808
	(%)	46,91	53,13	49,50	48,23	55,12	51,06
Bukan makanan	(Rp)	629.213	422.937	529.600	653.908	433.964	548.986
	(%)	53,09	46,87	50,50	51,77	44,88	48,94
Total	(Rp)	1.185.244	902.304	1.048.609	1.263.053	966.938	1.121.794
	(%)	100	100	100		100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan yang di pedesaan baik itu di tahun 2021 maupun di tahun 2022. Selain itu rata-rata pengeluaran ini pula mengalami kenaikan pada tahun 2022 baik itu perkotaan maupun pedesaan. Pola ini dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang berbeda antar perkotaan dan pedesaan. Pergeseran pola pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dari makanan ke non makanan dapat dijadikan indikator peningkatan

kesejahteraan masyarakat dengan anggapan bahwa setelah kebutuhan makanan terpenuhi, kelebihan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi bukan makanan.

Rata-rata pengeluaran penduduk perkapita perbulan terbesar yaitu Kota Salatiga dengan total pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan yaitu Rp. 2.394.280 (Tabel 16). Dibandingkan dengan kabupaten penghasil garam yaitu hanya sebagian dari total pengeluaran Kota Salatiga. Pengeluaran terbesar diantara kabupaten penghasil garam yaitu terbesar di Kabupaten Pati (Rp. 1.319.042) dan terendah di Kabupaten Cilacap (Rp. 901.639). Seluruh kabupaten memiliki pola yang sama yaitu pengeluaran terbesar pada sektor makanan. Hanya Kabupaten Pati yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita yang berada di atas rata-rata pengeluaran perkapita Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 16. Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Perbulan Penduduk Kabupaten Penghasil Garam Tahun 2022

Kab/Kota	Pengeluaran perkapita per bulan				Total
	Makanan		Non makanan		
	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	
Brebes	572.734	55,61	457.221	44,39	1.029.955
Demak	663.971	55,48	532.887	44,52	1.196.858
Jepara	607.266	52,19	556.355	47,81	1.163.621
Pati	690.428	52,34	628.613	47,66	1.319.042
Rembang	554.101	58,05	470.087	49,25	954.563
Cilacap	499.565	55,41	402.074	44,59	901.639
Kebumen	504.647	51,06	483.725	48,94	988.372
Purworejo	469.035	51,05	449.772	48,95	918.807
Grobogan	534.845	55,95	421.084	44,05	955.929

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Garam merupakan jenis makanan yang termasuk dalam kategori makanan bumbu pada statistik Konsumsi Rumah Tangga. Rata-rata konsumsi dan pengeluaran perkapita per bulan di Jawa Tengah pada jenis makanan garam berkisar 95,46 gram dengan nilai Rp.1.266,05. Persentase tersebut mewakili 9% dari jenis makanan bumbu yang dalam sebulan rata-rata konsumsinya senilai Rp. 13.559. Garam yang dikonsumsi oleh rumah tangga yaitu garam beryodium, sehingga dapat memenuhi kebutuhan yodium masing-masing individu.

3.4. Aspek SDM Pelaku Usaha Dan Kelembagaan Usaha

3.4.1. SDM/Tenaga Kerja Pergaraman (Tingkat Pendidikan, Partisipasi Angkatan Kerja, Keberadaan Tenaga Pendamping, dll)

Pada usaha pergaraman yang terintegrasi dalam SEGAR, akan melibatkan petambak garam, pengolah garam dan pedagang yang memasarkan garam. Pendidikan petambak garam tergolong menengah ke bawah dengan mayoritas lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga SMA (Sekolah Menengah Atas). Di beberapa kabupaten, pemilik sekaligus sebagai penggarap lahan ada yang merupakan lulusan sarjana Strata-1 (S1) tetapi kebanyakan petambak adalah lulusan SD.

Pada umumnya di Jawa Tengah, keterampilan dalam memproduksi garam merupakan keterampilan yang didapatkan secara otodidak, yaitu dengan melihat aktivitas keseharian orang tua mereka yang sebelumnya juga sebagian besar merupakan petambak garam. Oleh karena itu petambak garam di seluruh Kabupaten di Pantura merupakan petambak yang berpengalaman. Begitu pula dengan lahan tambak garam yang juga sebagian besar merupakan warisan dari orangtua yang diberikan untuk ahli waris atau lahan tambak akan dijual.

Rata-rata angkatan kerja petambak garam berusia antara 20 hingga 30 tahun. Terkadang manakala usia mereka di 20 tahun-an, terdapat semacam kebiasaan merantau ke luar kabupaten untuk mencari kerja, lalu kembali lagi sebagai petambak garam di usia 30 tahun-an. Petambak garam juga ada yang berprofesi sambilan sebagai petani. Namun sejak kecil, anak-anak petambak garam telah mulai dilibatkan oleh orangtuanya dalam aktivitas tambak, sehingga keterampilan produksi garam telah dimiliki sejak dini.

Kondisi pendidikan petambak garam yang rendah membuat petambak sulit menerima teknologi baru selain itu juga kurang dalam aspek pemasaran yaitu petambak hanya menjual garam krosok pada tengkulak tanpa ada inovasi atau alternatif lain. Tingkat pendidikan akan berpengaruh secara tidak langsung pada pola usaha yang dijalankan petambak. Kebanyakan petambak dengan tingkat pendidikan yang rendah akan menerapkan manajemen usaha yang sederhana, padahal tuntutan dunia usaha yang lebih maju memerlukan pola usaha yang lebih profesional dan modern. Rendahnya pendidikan petambak ini disebabkan oleh:

1. faktor ekonomi,

2. faktor persepsi masyarakat yang beranggapan bahwa pendidikan bukan faktor sukses.
3. faktor budaya

3.4.2. Organisasi Ekonomi Berbasis Komunitas

Organisasi ekonomi berbasis komunitas bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dalam satu komunitas yang sama. Dalam usaha pergaraman, setiap kabupaten di wilayah pantura maupun pansela telah terbentuk organisasi ekonomi dalam bentuk koperasi maupun Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR). Awalnya para petambak memiliki usaha bersifat individual yaitu hanya bekerja dengan anggota keluarga maupun pada pemilik lahan tetapi kini bahkan dengan inisiatif para petambak sendiri membentuk kelompok bahkan koperasi pergaraman.

Hingga tahun 2022, KUGAR yang aktif di Jawa Tengah yaitu sebanyak 291 kelompok dengan komposisi 25 kelompok di Kabupaten Brebes, 105 kelompok di Kabupaten Demak, 36 kelompok di Kabupaten Jepara, 52 Kelompok di Kabupaten Pati, 38 kelompok di Kabupaten Rembang, 6 kelompok di Kabupaten Cilacap, 25 kelompok di Kabupaten Kebumen, 4 kelompok di Kabupaten Purworejo dan 1 kelompok di Kabupaten Grobogan (Tabel. 17). Sedangkan koperasi-koperasi yang aktif hingga tahun 2022 yaitu sebanyak 19 koperasi seperti yang tertera pada Tabel 18. Jumlah koperasi yang terbentuk paling banyak yaitu di Kabupaten Brebes yang menaungi KUGAR produksi garam tambak dan non tambak.

Tabel 17. Kelompok Usaha Garam Rakyat di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
1	Brebes	Mutiara Tambak 3	Kaliwlingi, Brebes
		Mutiara Tambak 4	Kaliwlingi, Brebes
		Mutiara Tambak 1	Kaliwlingi, Brebes
		Mekar Sari 2	Kaliwlingi, Brebes
		Mekar Sari 1	Kaliwlingi, Brebes
		Piramida Jaya	Grinting, Bulakamba
		Mutiara Segara	Cimohong, Bulakamba
		Garam Sari	Limbangan, Losari
		Sukses Bersama	Karangdempel
		Berlian Jaya	Karangdempel
		Mutiara Garam	Karangdempel

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Sumber Rejeki	Karangdempel
		Garam Makmur	Krakahan
		Garam Jaya	Krakahan
		Garam Mulya	Krakahan
		Bina Mulya	Krakahan
		Kugar Mutiara Laut 1	Pengaradan
		Kugar Mutiara Laut 2	Pengaradan
		Kugar Mutiara Laut 3	Pengaradan
		Kugar Mutiara Laut 4	Pengaradan
		Kugar Mutiara Laut 5	Pengaradan
		Mutiara Berkah	Sawojajar
		Rizqi Jaya	Krakahan
2	Demak	Sejahtera Abadi I	Kedungmutih, Wedung
		Sejahtera Abadi II	Kedungmutih, Wedung
		Sejahtera Abadi III	Kedungmutih, Wedung
		Sejahtera Abadi IV	Kedungmutih, Wedung
		Mutiara Samudra 1	Kedungmutih, Wedung
		Mutiara Samudra 2	Kedungmutih, Wedung
		Suwaru Sejahtera 1	Kedungmutih, Wedung
		Suwaru Sejahtera 2	Kedungmutih, Wedung
		Suwaru Sejahtera 3	Kedungmutih, Wedung
		Berasan Sejahtera	Kedungmutih, Wedung
		Blok Legok	Kedungmutih, Wedung
		Lembaran	Kedungmutih, Wedung
		Bina Usaha	Kedungmutih, Wedung
		Garam Lestari	Babalan, Wedung
		Adem Ayem	Babalan, Wedung
		Air Salju	Babalan, Wedung
		Tani Jaya	Babalan, Wedung
		Cahaya Garam	Babalan, Wedung
		Sinar Rizqi	Babalan, Wedung
		Sinar Rizqi	Babalan, Wedung
		Garam Pesisir	Babalan, Wedung
		Air Asin Mandiri	Babalan, Wedung
		Tirta Jawa Telaga	Kedungkarang, Wedung
		Bahari Sejahtera	Kedungkarang, Wedung
		Mutiara Laut	Kedungkarang, Wedung
		Garam Mutiara	Kedungkarang, Wedung
		Pancen Jaya	Kedungkarang, Wedung
		Makmur Jaya	Kedungkarang, Wedung
		Jaya Sentosa	Kedungkarang, Wedung
		Pancen Sae I	Kedungkarang, Wedung
Garam Barokah	Kendalasesem, Wedung		

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Garam Sedadap I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Sekesot I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Sebumbung I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Setipak I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Sekendal I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Kuntring Lor I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Telogo I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Kali Kenceng I	Kendalasesem, Wedung
		Garam Kali Seduduk I	Kendalasesem, Wedung
		Telogo	Kendalasesem, Wedung
		Barokah Satu	Kendalasesem, Wedung
		Kali Kenceng Dua	Kendalasesem, Wedung
		Sedadap Dua	Kendalasesem, Wedung
		Telogo Dua	Kendalasesem, Wedung
		Sumber Alam	Kendalasesem, Wedung
		Barokah Satu	Kendalasesem, Wedung
		Kali Kenceng Dua	Kendalasesem, Wedung
		Sedadap Dua	Kendalasesem, Wedung
		Telogo Dua	Kendalasesem, Wedung
		Sumber Alam	Kendalasesem, Wedung
		Sumber Rezeki	Kendalasesem, Wedung
		Sido Dadi	Tedunan, Wedung
		Sido Mukti	Tedunan, Wedung
		Sari Rizki	Tedunan, Wedung
		Sido Dadi	Tedunan, Wedung
		Sido Mukti	Tedunan, Wedung
		Sari Rizki	Tedunan, Wedung
		Sumber Rejo	Tedunan, Wedung
		Kincir Laut	Berhan wetan, Wedung
		Sari Laut	Berhan wetan, Wedung
		Kincir Laut	Berhan wetan, Wedung
		Sari Laut	Berhan wetan, Wedung
		Ben Sukses	Berhan wetan, Wedung
		Rombo Tengah Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Tengah Dua	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Lor Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Lor Dua	Mutih kulon, Wedung
		Rociut Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Kidul Dua	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Satu	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Dua	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Tiga	Mutih kulon, Wedung
		Rociut Tiga	Mutih kulon, Wedung

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Seburak Jaya	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Wetan 1	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Wetan 2	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Timur	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Barat	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Tengah	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Selatan	Mutih kulon, Wedung
		Seburak	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Wetan 01	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Wetan 02	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Kidul 01	Mutih kulon, Wedung
		Legok Lari Jaya	Mutih wetan, Wedung
		Rombo Tengah Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Tengah Dua	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Lor Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Lor Dua	Mutih kulon, Wedung
		Rociut Satu	Mutih kulon, Wedung
		Rombo Kidul Dua	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Satu	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Dua	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Wetan II	Mutih kulon, Wedung
		Sekuning Kulon Tiga	Mutih kulon, Wedung
		Rociut Tiga	Mutih kulon, Wedung
		Seburak Jaya	Mutih kulon, Wedung
		Sepatan Jaya	Mutih wetan, Wedung
		Blok Sepat	Mutih wetan, Wedung
		Rowo Makmur	Mutih wetan, Wedung
3	Jepara	Tirta Samudra	Tanggultlare
		Garam Makmur	Tanggultlare
		Sri Rejeki	Bulak Baru
		Sri Rejeki I	Bulak Baru
		Sumber Tani I	Bulak Baru
		Sumber Tani	Bulak Baru
		Tirta Mulya	Bulak Baru
		Tirta Mili	Panggung
		Sumber Rizki	Panggung
		Sumber Asin	Panggung
		Eko Sumber Alam	Panggung
		Sumber Alam Bahari	Panggung
		Bahari Makmur	Panggung
		Tirta Barokah	Surodadi

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Leboh	Surodadi
		Barokah Garam	Surodadi
		Garam Barokah	Surodadi
		Al Barokah	Surodadi
		Manfaat	Surodadi
		Sumber Barokah I	Surodadi
		Qoryatina	Kalianyar
		Satu Jalur	Kalianyar
		Qoryatina I	Kalianyar
		Bahari	Kalianyar
		Lumintu	Kalianyar
		Al Islah	Kedungmalang
		Eka Tirta Bahari	Kedungmalang
		Tri Tirta Barokah	Kedungmalang
		Tirto Saloko	Kedungmalang
		Tirto Saloko II	Kedungmalang
		Dwi Tirta Mina Lestari	Kedungmalang
		Eka Tirta Barokah	Kedungmalang
		Eka Tirta Mina Lestari	Kedungmalang
		Jaya Abadi	Kedungmalang
		Sumber Abadi	Kedungmalang
		Tirta Petani	Panggung
4	Pati	KUGAR Jembatan	Desa Jembatan,
		KUGAR Mukti Rahayu	Desa Jembatan
		KUGAR Mulya	Desa Bumimulyo Kecamatan Batangan
		KUGAR Raci	Desa Raci Rt. 03 Rw. 03
		KUGAR Sejahtera	Desa Ketitngwetan
		KUGAR Sido Makmur Raci	Desa Raci
		Tirta Manunggal	Desa Bumimulyo Kecamatan Batangan
		Karya Makmur	Desa Bumimulyo Kecamatan Batangan
		KUGAR Sumber Mulyo	Ds. Genengmulyo, Kec. Juwana
		KUGAR Tirta Kencana	Ds. Agungmulyo Kec. Juwana
		Banyuasin Sejahtera	Ds. Agungmulyo Kec. Juwana
		Kugar Tani Makmur	Desa Lengkong Kecamatan Batangan
		Asem Tirta 01	Desa Asempapan Kecamatan Trangkil
		Barokah Garam 1	Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil
		Barokah Garam 2	Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil
		Dadi Barokah	Desa Kadilangu Kecamatan Trangkil
		Garam Guyangan 01	Desa Guyangan Kecamatan Trangkil
		Garam Pati Lestari Kertomulyo	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil
		Kotruno Galih Asem	Desa Asempapan Kecamatan Trangkil
		Mina Tani Mulya	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil
		Mina Tani Mulya Juru Mudi	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Mutiara Mulya 1	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil
		Mutiara Mulya 2	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil
		Mutiara Mulya 3	Desa Kertomulyo Kecamatan Trangkil
		Mutiara Sambu	Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil
		Ngudi Makmur VI	Desa Tlutup Kecamatan Trangkil
		Sari Tirta Samudra	Desa Guyangan Kecamatan Trangkil
		Asempapan Abadi	Desa Asempapan
		Asempapan Barokah	Desa Asempapan
		Garam Guyangan 02	Desa Guyangan
		Garam Pati Lestari Asempapan	Desa Asempapan
		Garam Pati Lestari Kadilangu	Desa Kadilangu
		Garam Sambu 01	Desa Sambilawang
		Ngudi Barokah	Desa Tlutup
		Tirta Mutiara	Desa Sambilawang
		KUGAR Wahyu Putih	Desa Trimulyo
		KUGAR Berkah Garam Mulyo	Desa Agungmulyo
		KUGAR Garam Pati Lestari Agungmulyo 01	Desa Agungmulyo
		KUGAR Sumbermulyo 01	Desa Genengmulyo
		KUGAR Sumbermulyo 02	Desa Genengmulyo
		KUGAR Sumbermulyo 04	Desa Genengmulyo
		Cahaya Gunung Loro	Desa Trimulyo
		Bakaran Kulon I	Desa Bakaran Kulon
		Warudoyong 23	Desa Bakaran Kulon
		Warudoyong 24	Desa Bakaran Kulon
		KUGAR Aryo Guno Santoso	Ds. Tluwuk
		KUGAR Gemah Ripah Loh Jinawi	Ds. Tluwuk Kec. Wedarijaksa
		KUGAR Ngupoyo Margo Mulyo	Ds. Tluwuk
		KUGAR Sari Bumi 2	Desa Kepoh Kec. Wedarijaksa
		KUGAR Taruna Bhakti	Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa
		KUGAR Taruna Lestari	Desa Tluwuk Kec. Wedarijaksa
		Mugi Lancar Barokah	Ds. Tluwuk Kec. Wedarijaksa
5	Rembang	Tunggulsari Geo 1	Tunggulsari
		Tambakagung Geo 1	Tambakagung
		Tambakagung Geo 2	Tambakagung
		Tambakagung Geo 3	Tambakagung
		Mojowarno Geo 1	Mojowarno
		Mojowarno Geo 2	Mojowarno
		Mojowarno Geo 3	Mojowarno
		Mojowarno Geo 4	Mojowarno
		Mojowarno Geo 5	Mojowarno
		Mojowarno Geo 6	Mojowarno
		Dresi Kulon Geo 1	Dresi Kulon
		Dresi Kulon Geo 2	Dresi Kulon
		Dresi Kulon Geo 3	Dresi Kulon
		Dresi Kulon Geo 4	Dresi Kulon
		Dresi Wetan Geo 1	Dresi Wetan
		Dresi Wetan Geo 2	Dresi Wetan
		Tasikharjo Geo 1	Tasikharjo
		Tasikharjo Geo 2	Tasikharjo
		Tasikharjo Geo 3	Tasikharjo

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Purworejo Geo 1	Purworejo
		Purworejo Geo 2	Purworejo
		Purworejo Geo 3	Purworejo
		Bogoharjo Geo 1	Bogoharjo
		Karangsekar geo 1	Karangsekar
		Pasar Banggi Geo 1	Pasar Banggi
		Pasar Banggi Geo 2	Pasar Banggi
		Tritunggal Geo 1	Tritunggal
		Gedongmulyo Geo 1	Gedongmulyo
		Gedongmulyo Geo 2	Gedongmulyo
		Gedongmulyo Geo 3	Gedongmulyo
		Gedongmulyo Geo 4	Gedongmulyo
		Gedongmulyo Geo 5	Gedongmulyo
		Dorokandang Geo 1	Dorokandang
		Dasun Geo 1	Dasun
		Dasun Geo 2	Dasun
		Tasiksono Geo 1	Tasiksono
		Tasiksono Geo 2	Tasiksono
		Sendangasri Geo 1	Sendangasri
6	Cilacap	Mina mas pansela	Glempangpasir, Adipala
		Mina mas srandil	Glempangpasir, Adipala
		Tani srandil	Glempangpasir, Adipala
		Mina rahayu	Jetis, Nusawungu
		Dewa salt	Jetis, Nusawungu
		Garton	Bunton, Adipala
7	kebumen	Adil Sejahtera	Surorejan, Puring
		Jagad Kidul	Miritpetikusan, Mirit
		Tirto Asin	Kaibon, Ambal
		Sinar Usaha	Kaibonpetangkuran, Ambal
		Sida Sugih	Sidoharjo, Puring
		Mugi Berkah	Sidoharjo, Puring
		Berkah Garsilum	Sidoharjo, Puring
		Sari Laut	Tanggulangin, Klirong
		Makmur Santosa	Sidoharjo, Puring
		Tirto Mulyo	Sidoharjo, Puring
		Lestari Sejahtera	Sidoharjo, Puring
		Sarem Mulyo	Sidoharjo, Puring
		Murah Rejeki	Karangrejo, Petanahan
		Hasil Laut	Karangrejo, Petanahan
		Sumber Rejeki	Karangrejo, Petanahan
		Banyu Asin	Karangrejo, Petanahan
		Jaga Sari Asin	Miritpetikusan, Mirit
		Pandan Kuning Berkah Samudra	Karanggadung, Petanahan
		Cirat Segoro Renges 13	Tlogopragoto, Mirit
		Pandan Kuning Berkah Laut	Karanggadung, Petanahan
		Pandan kuning Berkah Lestari	Karanggadung, Petanahan
		Pandankuning Berkah Sentosa	Karanggadung, Petanahan
		Pandankuning Berkah Makmur	Karanggadung, Petanahan
Laut Jaya	Karangrejo, Petanahan		
Guyub Rukun Sejahtera	Sidoharjo, Puring		
8	Purworejo	Garam Jetis Mulyo	Desa Patutreja
		Pendowo Limo	Desa Patutreja
		Kuncoro Sari	Desa Dudu Wetan
		Langgeng Tri Mulyo	Desa Kertojayan
9	Grobogan	Kelompok Petani Garam Tirta	Desa Jono, Tawangharjo

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Lokasi
		Manunggal	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2022

Tabel 18. Koperasi Pergaraman di Jawa Tengah

No	Kabupaten	Nama Koperasi	Alamat
1	Demak	Sejahtera	Kedungmutih, Wedung
		Sido Maju	Kedungkarang, Wedung
		Roda Bersama	Kedungmutih, Wedung
		Sekuning Wetan	Mutih Kulon, Wedung
		Garam Laut	Babalan, Wedung
2	Jepara	KSU Mina Barokah	Surodadi
		Koperasi Produsen Samudera Sumber Rejeki	Bulak Baru
3	Kebumen	Samudra Mutiara Selatan	Tanggulangun
4	Pati	Mutiara Laut Mandiri	Desa Raci
5	Purworejo	Pendowo Limo Jaya	Dudu Wetan
6	Rembang	KSU Makmur Abadi	Ds Gedongmulyo Kecamatan Lasem, Gedongmulyo, Lasem
		KSU Guyub Rukun	Ds.Purworejo, Purworejo, Kaliori
		Koperasi Tani Sari Makmur	Ds. Tambakagung, Tambakagung, Kaliori
		Tridaya Abadi	Gedongmulyo. Lasem
7	Brebes	Koperasi Garam Sinar Mulia	Desa Karangdempel Kecamatan Losari
		Koperasi Garam Mutiara Laut Jaya	Desa Pengaradan Kecamatan Tanjung
		Koperasi Garam Mutiara Fajar Harapan	Desa Krakahan Kecamatan Tanjung
		Koperasi Garam Mutiara Bahari	Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari
		Koperasi Garam Mekarsari Sejahtera	Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, 2022

Kabupaten Rembang memiliki inisiasi pembentukan dewan garam dengan nama “Klaster Garam” yang membawahi koperasi-koperasi di Kabupaten Rembang. Klaster Garam merupakan unit organisasi yang disahkan dengan Keputusan Bupati Rembang Nomor 050/0914/2021 tentang Penunjukan Pengurus Klaster Garam Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Rembang Tahun 2021-2024. Tugas pengurus klaster ini yaitu mengkoordinasikan klaster dalam rangka peningkatan manajemen usaha anggota Klaster Garam, mengkoordinasikan pengembangan produk garam, mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan yang terjadi pada Klaster Garam, mengkoordinasikan perumusan rencana kegiatan Klaster Garam sebagai masukan untuk forum pengembangan ekonomi lokal Kabupaten Rembang. Namun saat ini terkendala pembiayaan untuk kegiatan dan

apresiasi para pengurus Klaster Garam.

Di Kabupaten Jepara telah memiliki inisiatif untuk membentuk paguyuban garam Jepara dan akan ditindaklanjuti melalui pertemuan PUGAR para petambak garam se-Kabupaten Jepara. Namun belum ada rencana kegiatan atau deskripsi fungsi pembentukan paguyuban tersebut.

Kabupaten Pati memiliki satu koperasi yang merupakan organisasi yang membawahi kelompok-kelompok petambak garam di 21 (dua puluh satu) desa. Perwakilan dari kelompok masing-masing desa kemudian tergabung dalam koperasi ini, dan beberapa diantaranya menjadi pendamping desa. Pendamping desa merupakan panutan bagi para petambak di masing-masing desa, biasanya pendamping desa ini melakukan produksi garam dengan kualitas baik sesuai masa panen seharusnya dengan kualitas K1.

3.5. Aspek Kebijakan/Regulasi.

Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan produksi, kualitas, pengembangan dan perlindungan terhadap usaha pergaraman, telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan baik itu ditingkat presiden, kementerian maupun pemerintah provinsi dan kabupaten. Berikut pengklasifikasi peraturan-peraturan yang telah terbit:

Pemerintah pusat:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Undang-Undang ini bertujuan untuk membentuk payung hukum untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada nelayan, pembudidaya ikan serta petambak garam. Permasalahan yang dihadapi Petambak Garam, antara lain adalah sangat rentan terhadap perubahan iklim dan harga; konflik pemanfaatan pesisir; serta perubahan musim, kualitas lingkungan, dan kepastian status lahan. Secara faktual Petambak Garam khususnya penggarap di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

- b. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium.

Keputusan Presiden ini menyebutkan bahwa garam yang dapat diperdagangkan untuk keperluan konsumsi manusia atau ternak,

pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan adalah garam beriodium yang telah memenuhi Standar Indonesia (SII)/Standar Nasional Indonesia (SNI). Peraturan ini melakukan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) garam konsumsi beriodium secara wajib.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Petambak Garam, diperlukan perlindungan dan Petambak Garam. Saat ini undang-undang yang terkait dengan kelautan dan Perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petambak Garam.

c. Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional

Perpres ini mengatur mengenai upaya percepatan pembangunan pergaraman nasional yang dilaksanakan pada SEGAR. SEGAR atau Sentra Ekonomi Garam Rakyat adalah kawasan usaha pergaraman yang dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir yaitu dari produksi bahan baku (garam krosok) hingga pemasarannya. Hal ini diupayakan untuk memenuhi kebutuhan garam nasional baik untuk industri maupun pangan. Presiden menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional tersebut harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024, kecuali kebutuhan garam untuk industri kimia atau chlor alkali. Percepatan pembangunan pergaraman nasional pada SEGAR dilaksanakan melalui sistem bisnis pergaraman yang meliputi tahapan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Pelaksanaan sistem tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi percepatan pembangunan pergaraman nasional yang ditetapkan setiap lima tahun.

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini merupakan perwujudan dari UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keseriusan KKP dalam merealisasikan amanat UU No. 7 tahun 2016 diwujudkan dalam bentuk Program Asuransi Pergaraman. Asuransi ini ditujukan agar petambak garam semakin berdaya dan mampu bangkit saat menghadapi kegagalan produksi akibat berbagai factor resiko. Perlindungan ini akan memberikan jaminan akan keberlangsungan dan berkelanjutan usaha yang mereka lakukan. Perlindungan resiko yang diberikan yaitu asuransi pergaraman berupa jaminan perlindungan atas risiko hilang atau rusaknya sarana usaha pergaraman. Namun belum ada pentunjuk teknis terkait asuransi pergaraman.

- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam

Peraturan Menteri ini untuk mengatur bagaimana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemberdayaan salah satunya petambak garam. Partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan bagi petambak garam dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan memperhatikan rencana perlindungan dan pemberdayaan petambak garam, potensi, peluang usaha, kebutuhan usaha, kondisi social ekonomi dan lingkungan serta kearifan lokal terkait pergaraman.

- f. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 44 tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam

Peningkatan kualitas kerja dan kualitas produk garam dapat ditentukan dari tingkat kompetensi pengolah garam. Oleh karena itu melalui Peraturan Menteri Perindustrian ini, maka disusunlah kerangka

kualifikasi nasional Indonesia Bidang pengolahan garam dengan 7 (tujuh) jenjang kualifikasi kompetensi yang sebaiknya dipenuhi oleh pengolah garam. Kompetensi ini dimaksudkan untuk pengembangan program, pelatihan, sertifikasi, pengembangan SDM serta penyetaraan kualifikasi pengolah.

Pemerintah Daerah:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan Dan Pergaraman.

Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam khususnya di Provinsi Jawa Tengah diwujudkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudi daya ikan dan juga petambak garam. Khusus petambak garam, penyelenggaraan perlindungannya berupa penyediaan sarana prasarana, pemberian rekomendasi bahan bakar minyak bersubsidi, penetapan harga minimal garam di tingkat petambak garam yang melibatkan peran serta BUMD, kemudahan pelayanan perizinan, jaminan kepastian usaha, jaminan perlindungan jiwa dan perlindungan usaha, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, fasilitasi bantuan hukum, kewajiban industri untuk menyerap garam rakyat sebesar minimal 25% dari total kebutuhan industri yang menggunakan garam untuk proses produksinya.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031 Kawasan peruntukan industri yaitu peruntukan klaster industri garam, yaitu akan dibangun kawasan Minapolitan di arahkan untuk kawasan Minapolitan Garam yang merupakan Kawasan Strategis Kabupaten.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2019-2039

Aktivitas pengaraman termasuk dalam Kawasan peruntukan budidaya yaitu zonasi kawasan perikanan yaitu diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011 - 2031

Usaha pengaraman termasuk dalam kawasan peruntukan budidaya khususnya kawasan perikanan dengan klausul diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha industri perikanan dan pengaraman.

- e. Peraturan Daerah kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 Pengembangan kegiatan yang menghasilkan produk indikasi geografis termasuk garam berada di kawasan permukiman perdesaan.

BAB IV ANALISIS KERUANGAN DAN EKONOMI WILAYAH

4.1. Kondisi Permintaan Dan Penawaran Garam

Jawa tengah memiliki potensi besar di bidang usaha pergaraman, didukung dengan luasnya lahan tambak dan produksi garam terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Timur (KKP, 2020). Tahun 2022 luas tambak garam yang menghasilkan garam krosok yaitu 7791,91 m². Produksi garam tahun 2020-2022 mengalami penurunan dikarenakan anomali musim dengan pengaruh *La Nina* yaitu terjadinya kemarau basah. Kemarau basah ini ditandai dengan adanya hujan pada saat musim kemarau. Hal ini mengakibatkan produktivitas tambak garam menjadi menurun.

Upaya untuk memaksimalkan potensi tersebut dan mengatasi permasalahan yang menyebabkan kalah bersaingnya produk garam nasional dengan garam impor, maka Pemerintah Indonesia melalui KKP mengembangkan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sejak 2011. Program ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk menyejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program PUGaR dikembangkan ke seluruh provinsi beserta kab/kota penghasil garam seluruh Indonesia termasuk di Jawa Tengah. Bentuk dukungannya pada para petambak garam baik dalam kompetensi SDM, pembangunan infrastruktur, hingga usaha untuk menstabilkan harga garam rakyat.

Permintaan garam secara garis besar di Jawa Tengah yaitu untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga dan untuk kebutuhan industri (farmasi, pertambangan, pupuk dan lain-lain). Kebutuhan garam cenderung meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri, khususnya industri farmasi, makanan dan minuman, serta pertambangan. Saat ini, kebutuhan garam masih dipenuhi oleh produksi domestik dan impor. Pada kondisi tertentu terutama pasca pandemi COVID 19 dapat dikatakan bahwa permintaan garam tetap karena industri pengguna garam masih belum pulih maksimal setelah produksinya merosot.

Permintaan garam ini dapat diperkirakan dengan mengetahui kebutuhan garam konsumsi dan garam non konsumsi (industri) khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Secara global, kebutuhan garam di Jawa Tengah pada

tahun 2020 dan 2021 tertera pada Tabel 19 berikut:

Tabel 19. Kebutuhan Garam di Jawa Tengah

Kebutuhan Tahun	Garam konsumsi (ton)	Garam industri (ton)	Total (ton)	Keterangan
2020	104.155	113.263	217.418	Jumlah penduduk tahun 2020: 34.718.204 jiwa
2021	110.228	171.752	281.980	Jumlah penduduk tahun 2021: 36.742.501 jiwa

Sumber: BPS, 2020 dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Garam dibutuhkan dalam industri untuk bahan baku mineral pakan, filer air, mencuci resin, bahan baku, formulasi produk dan regenerasi boiler air. Spesifikasi garam yang dibutuhkan pun berbeda-beda tergantung peruntukannya dalam industri. Kebutuhan garam industri di Jawa Tengah di tahun 2021 yaitu berkisar pada kadar NaCl 85-99 %. Jenis garam yang dibutuhkan pun berbeda-beda di tahun 2021 dengan gambaran umum seperti pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Jenis Garam yang Dibutuhkan dalam Industri

Jenis Garam	Jumlah Kebutuhan (ton)
Garam Bahan Baku	8.473
Garam Farmasi	108
Garam Halus	143.589
Garam Kristal	72
Garam Krosok	18.970
Garam Non Iodine	540
Total	171.752

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Untuk memenuhi permintaan garam baik untuk kebutuhan lokal Jawa Tengah maupun luar provinsi, beberapa produsen berupa kelompok garam maupun badan usaha telah memasok kebutuhan tersebut. Di tahun 2021, 106 produsen IKM pengolah garam yang menjadi pemasok kebutuhan garam dengan tujuan berbeda-beda, dapat dilihat pada Tabel 21:

Tabel 21. Pemasok Garam Tahun 2021 di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Produsen	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)	Tujuan
1	Kabupaten Cilacap	Kugar Mina Mas Pansela	0,350	Pasar Kecamatan Adipala

No	Kabupaten/Kota	Produsen	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)	Tujuan
2	Kabupaten Rembang	PT. GM	2.833	Lokal, Pasar dalam Kabupaten Rembang
3	Kabupaten Rembang	UD. Ndan Ndut Ria	3.667	Lokal, Pasar dalam Kabupaten Rembang
4	Kabupaten Rembang	UD. Apel Merah	2.667	Lokal, Pasar dalam Kabupaten Rembang
5	Kabupaten Rembang	UD. Suka Maju	3.000	Lokal, Pasar dalam Kabupaten Rembang
6	Kabupaten Rembang	UD. Garam Mutiara	1.167	Lokal, Pasar dalam Kabupaten Rembang
7	Kabupaten Brebes	(<i>Washing Plant</i>) Koperasi Mekar Sari Sejahtera	40	Industri Textil, Pabrik Kembang Tahu, Agen-agen Jateng-Jabar
8	Kabupaten Brebes	(Garam Rebus) Koperasi Mekar Sari Sejahtera	2	Lokal Brebes
9	Kabupaten Brebes	Kelompok Garam Sari	2	Lokas Losari
10	Kabupaten Brebes	CV. Jakbes Jaya Samudra	20	Agen Sekitar Jateng-Jabar
11	Kabupaten Pati	Garam Nasional	300	Jawa Tengah
12	Kabupaten Pati	Udang Garam	100	Jawa Tengah
13	Kabupaten Pati	Bunga Matahari	120	Pekalongan, Semarang, Batang, Salatiga, Ambarawa, Boyolali
14	Kabupaten Pati	Empat Mutiara	60	Jakarta (Bapak Jasmani)
15	Kabupaten Pati	Sumber Laut	80	Semarang, Solo, Ngawi, Magelang
16	Kabupaten Pati	Siren Banyu Asin	32	Solo, Semarang, Magelang, Yogyakarta
17	Kabupaten Pati	Tiga Berlian Abadi	30	Magelang Ngawi
18	Kabupaten Pati	Laksana Putra	20	Magelang
19	Kabupaten Pati	Cah Bagus	14	Jogja
20	Kabupaten Pati	Tiga Roda Jaya	50	Cilacap Yogyakarta Sleman, Semarang
21	Kabupaten Pati	Permata Laut	80	Semarang, Solo Yogyakarta, Magelang
22	Kabupaten Pati	Tito Jaya Manunggal	30	Jawa Tengah
23	Kabupaten Pati	Agung Sebayu	40	Jawa Tengah
24	Kabupaten Pati	Nila Barokah	60	Jawa Tengah
25	Kabupaten Pati	Garam Mulia	50	Jawa Tengah
26	Kabupaten Pati	PT. GM Mandiri	30	Jawa Tengah
27	Kabupaten Pati	Garam Cemerlang	200	Jawa Tengah
28	Kabupaten Pati	Sukses Barokah	48	Magelang, Yogyakarta Wononosobo, Jakarta, Klaten, Semarang
29	Kabupaten Pati	Dinar Laut	130	Wonosobo, Jakarta, Klaten Solo, Yogyakarta, Jepara, Kudus

No	Kabupaten/Kota	Produsen	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)	Tujuan
30	Kabupaten Pati	Aditya Mandiri	300	Jawa Tengah Jawa Barat
31	Kabupaten Pati	UD. Sugiyanto	300	Jawa Tengah
32	Kabupaten Pati	Kalian	400	Jawa Tengah Yogyakarta
33	Kabupaten Pati	Jago Jati Sejahtera	300	Jawa Tengah
34	Kabupaten Pati	Raja Garam Manunggal	60	Jawa Tengah
35	Kabupaten Pati	Berkah Makmur	70	Jawa Tengah
36	Kabupaten Pati	Sumber Makmur	50	Jawa Tengah
37	Kabupaten Pati	Talenta Raya	50	Yogyakarta Solo Magelang
38	Kabupaten Pati	Maju Jaya	120	Solo
39	Kabupaten Pati	Kerang Jaya Mandiri	120	Kendal, Pekalongan Jakrata
40	Kabupaten Pati	Margomulyo Gemilang	60	Jawa Tengah
41	Kabupaten Pati	Sagita Abadi	130	Jawa Tengah
42	Kabupaten Pati	S G A	20	Kudus, Jepara
43	Kabupaten Pati	Agung Samudra	150	Semarang, Jakarta , Solo, Sragen, Wonosobo Yogyakarta
44	Kabupaten Pati	Zebra Terbang	50	Wonosari, Gn Kidul, Pati, Kudus, Semarang, Salatiga, Sragen
45	Kabupaten Pati	Tirto Samudra Mulyo	20	Jawa Tengah
46	Kabupaten Pati	Roket	20	Tayu, Pati
47	Kabupaten Pati	Berkah Garam Abadi	25	Jepara, Batang, Tegal, Pekalongan, Sragen
48	Kabupaten Pati	Bateray	70	Jawa Tengah
49	Kabupaten Pati	A N A	30	Jawa Tengah
50	Kabupaten Pati	Zahara	32	-
51	Kabupaten Pati	Tiga Bola	35	Pekalongan, Wiradesa
52	Kabupaten Pati	Dua Roda	80	Jawa Tengah
53	Kabupaten Pati	Usaha Abadi	20	Jawa Tengah
54	Kabupaten Pati	Sari Mulyo	60	Tegal, Pekalongan
55	Kabupaten Pati	Dwi Karya	20	Semarang, Yogyakarta, Ngawi
56	Kabupaten Pati	Tani Mulyo Sejahtera	15	Cepu, Banjarnegara
57	Kabupaten Pati	Tiga Kerang Mas	32	Pasar: Pekalongan, Batangan
58	Kabupaten Pati	Dua Putra Makmur	30	Jawa Tengah
59	Kabupaten Pati	Bunga Mawar	40	Jawa Tengah
60	Kabupaten Pati	TD Tunggak Semi	27	Pekalongan
61	Kabupaten Pati	Segi Pembangunan	18	Pekalongan, Pemalang, Sragen
62	Kabupaten Pati	Putra Tri Daya	28	Pekalongan
63	Kabupaten Pati	Tri Daya	28	Pekalongan
64	Kabupaten Pati	UD. Gotong Royong	40	Jawa Tengah, Banten
65	Kabupaten Pati	K Mandiri	18	Purwodadi, Jakarta
66	Kabupaten Pati	Dua Tani Barokah	24	Pekalongan, Tegal

No	Kabupaten/Kota	Produsen	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)	Tujuan
67	Kabupaten Pati	Gentong Mas SGM	50	Jawa Tengah, Banjarnegara
68	Kabupaten Pati	Kembang Laut	4	Jawa Barat
69	Kabupaten Pati	Maju Jaya	15	Tegal, Purwokerto
70	Kabupaten Pati	Monggo Mas	30	Kudus, Jepara
71	Kabupaten Pati	Menara Dua	60	Jawa Tengah, Jawa Barat
72	Kabupaten Pati	Surya Toko	20	Pati, Kudus, Jepara
73	Kabupaten Pati	WM Putra I	100	Kudus, Temanggung, banjarnegara, cilacap, bumiayu, tangerang
74	Kabupaten Pati	WM Putra II	150	Jawa Tengah, Jawa Barat
75	Kabupaten Pati	WM Putra Jaya	100	Kudus, Temanggung, Banjarnegara, Cilacap, Bumiayu, Tangerang
76	Kabupaten Pati	Sari Laut	80	Tegal, Pekalongan
77	Kabupaten Pati	WR Perkasa	30	Pati, Kudus, Jepara
78	Kabupaten Pati	Garamku	15	Kebumen
79	Kabupaten Pati	Rizki Mandiri	300	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur
80	Kabupaten Pati	Adil Sejahtera	50	Tegal, Pekalongan
81	Kabupaten Pati	Tugu Sukun	65	Pati, Kudus, Jepara
82	Kabupaten Pati	Putra Jaya Tiasa	15	Jawa Tengah
83	Kabupaten Pati	CV. Empat Sekawan	60	Jakarta
84	Kabupaten Pati	Biintang Lima	10	Majenang
85	Kabupaten Pati	CV. Gajah Duduk	300	Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Selatan
86	Kabupaten Pati	Gentong Mas SGM 2	50	Tegal, Jogjakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banjarnegara
87	Kabupaten Pati	G M S	36	Jawa Tengah, Jawa Barat
88	Kabupaten Pati	Ikan Udang	8	Kudus
89	Kabupaten Pati	Mantika Daya Prima	5	Serang, Cilegon
90	Kabupaten Pati	Garam Al Mabrur	104	Jawa Tengah
91	Kabupaten Pati	Putra Putri Jaya	60	Pati, Kudus, Jepara
92	Kabupaten Pati	UD. Bintang	5	Pekalongan
93	Kabupaten Pati	Karya Jaya	40	Bogor, Serang, Pematang
94	Kabupaten Pati	CV. Garam Mutiara	20	Yogyakarta
95	Kabupaten Pati	UD. Djawaku	10	Magelang, Solo, Jogja, Jakarta
96	Kabupaten Pati	Sinar Garam	-	Rencana keluar jawa
97	Kabupaten Pati	Pulo Biru	8	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur
98	Kabupaten Pati	WM. Putra	6	Jawa Tengah
99	Kabupaten Pati	Daar Nuril Furqon	5	Jawa Tengah
100	Kabupaten Demak	Koperasi Sido Maju	120	Pasar Lokal (Demak, Solo, Klaten, Yogyakarta)
10	Kabupaten Demak	Tiga Gudang Rezeki	10	Pasar Lokal (Jawa Tengah)

No	Kabupaten/Kota	Produsen	Jumlah Produksi/Bulan (Ton)	Tujuan
1				
10 2	Kabupaten Demak	Kopgar Sejahtera	15	Suplier Nadirin (Jawa Tengah)
10 3	Kabupaten Demak	Koperasi Roda Bersama Abadi	30	Pasar Kedungmutih, Pasar Bugel Jepara, Suplier Cholil, Suplier Hadi, Suplier Muhayyun, Suplier Bonari
10 4	Kabupaten Demak	Bueka Bsa Kedungmutih	2	Jogja (UNISA), Pasar Lokal (Semarang, Demak, Kudus)
10 5	Kabupaten Jepara	KUB. Mutiara Laut	500	Jepara, Kudus, Demak
10 6	Kabupaten Jepara	UD. Putra Samudra	Sesuai Permintaan	Jepara, Kudus, Demak

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Kebutuhan garam baik itu di tingkat provinsi maupun nasional cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti yang terlihat kebutuhan garam Jawa Tengah pada Tabel 18 yang meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kebutuhan garam nasional tahun 2022 Berdasarkan Neraca Garam, yakni sebesar 4,5 juta ton yang terdiri atas kebutuhan industri pengolahan sebesar 3,7 juta ton dan konsumsi 800 ribu ton baik untuk rumah tangga maupun komersial. Sedangkan rata-rata produksi garam nasional hanya berkisar 1,5-2 juta ton pertahun. Produksi garam nasional sangat tergantung oleh cuaca dan kondisi geografis, sehingga kondisi produksi garam nasional menjadi sangat tidak stabil dan perlu diambil langkah strategis seperti manajemen stok garam yang baik. Kebutuhan garam di beberapa sektor industri, saat ini belum sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri dan diproyeksi akan terus meningkat. Diperkirakan, kebutuhan garam untuk industri akan bertambah sekitar 50.000 ton setiap tahun. Tingginya kebutuhan garam ini dipicu oleh jumlah industri pangan nasional yang terus tumbuh. Hingga saat ini produksi garam lokal masih terbatas dan belum bisa mengimbangi permintaan yang tinggi.

Garam yang diproduksi oleh rakyat masih kalah bersaing, hal ini disebabkan teknologi yang digunakan sejak dulu belum berkembang secara cepat, masih belum ada efisiensi dalam hal tenaga kerja dan transportasi, sehingga jika disandingkan dengan garam impor, daya saingnya masih lemah

terutama dari aspek harga. Sehingga perlu ada sinergi dari pemerintah, industri, akademisi (universitas) dan masyarakat garam dalam mengembangkan teknologi untuk pemenuhan garam industri. Selain itu perlu juga melihat aspek lingkungan dalam pengembangan industri garam, terutama dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam pembukaan area untuk produksi garam. Kemudian juga perlu memperhatikan aspek sosial budaya dalam pengembangan industri garam nasional. Dengan peningkatan teknologi, maka kebutuhan garam industri dapat terpenuhi.

Peningkatan kualitas ini dimulai dari proses hulu produksi garam oleh petani dengan menjaga konsistensi masa produksi garam sampai memperoleh hasil yang optimal, dengan kandungan NaCl untuk garam konsumsi minimal 94% untuk garam konsumsi, dan garam industri minimal 97%. Untuk itu, industri pengolahan garam harus dapat meningkatkan kualitas hasil olahan garam lokal melalui proses pengolahan garam berbasis teknologi modern sehingga produk jadinya dapat diterima oleh industri.

Garam diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis garam yaitu garam konsumsi dan garam industri berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 88/MIND/PER/10/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian No. 134/MIND/PER/10/2009 tentang peta panduan (*roadmap*) pengembangan klaster industri garam. Garam konsumsi berupa garam beryodium untuk rumah tangga dan diet. Kandungan NaCl untuk garam rumah tangga yaitu minimal 94% sedangkan garam diet maksimal 60%. Spesifikasi garam konsumsi diatur dalam SNI 4435:2017 tentang SNI garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium, SNI 3556: 2016 untuk Garam konsumsi beryodium, SNI 8209: 2016 untuk Garam Konsumsi Cair Beryodium dan SNI 8208: 2016 untuk garam diet.

Garam industri memiliki spesifikasi yang berbeda dengan garam konsumsi dan tidak harus mengandung yodium. Garam digunakan sebagai bahan baku maupun bahan penolong dalam proses industri. Spesifikasi garam industri tidak hanya mengenai kandungan NaCl tetapi diikuti dengan kandungan mineral-mineral lainnya. Ketentuan standar garam industri tercantum pada SNI garam industri yaitu SNI 0303: 2012 untuk garam industri soda kaustik, dan SNI 8207: 2016 untuk garam industri aneka pangan.

4.2. Analisis Ruang Untuk SEGAR

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen penting dalam menentukan batasan-batasan kegiatan pembangunan di suatu wilayah. Hal ini untuk meminimalkan konflik pemanfaatan ruang serta ada kepastian hukum bagi kegiatan usaha termasuk usaha pergaraman baik itu dari aktivitas hulu hingga hilir. RTRW diperlukan untuk menjamin kepastian usaha sehingga perlu ditetapkan alokasi ruang untuk usaha pergaraman dengan memberikan ruang penghidupan dan akses pada petambak garam rakyat. Hal ini untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan yang mematikan aktivitas pergaraman.

RTRW Jawa Tengah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019, kawasan pergaraman ditetapkan dalam kawasan budidaya yang peruntukannya perikanan dengan arahan peraturan zonasi yaitu diperbolehkan membangun sarana dan prasarana produksi garam dan fasilitasnya. Pada tingkat kabupaten, ada beberapa kabupaten yang telah memfasilitasi aktivitas usaha pergaraman dalam tata ruangnya dan tercantum dalam Peraturan Daerah RTRW masing-masing kabupaten/kota.

Lokasi produksi garam harus dipilih memenuhi kriteria yang kaitannya dengan faktor tanah, sumber bahan baku dan cuaca atau iklim:

a. Tanah;

Tambak garam yang ideal yaitu bercirikan tanah yang kedap air atau permeabilitasnya rendah dan tidak mudah retak. Kondisi tanah ini ditemukan di Pantura Jawa Tengah. Namun di sepanjang Pansela Jawa Tengah kondisi tanahnya berpermeabilitas lebih tinggi atau berpasir, maka dikembangkan teknologi produksi garam rumah *tunnel* untuk menyesuaikan kondisi tersebut. Topografi tanah yang landai juga dipertimbangkan untuk meminimalisir biaya tata aliran air.

b. Sumber bahan baku;

Letak terhadap permukaan air laut untuk mempermudah suplai air laut serta memerlukan sumber air laut yang bagus. Jika suatu daerah berdekatan dengan muara sungai, maka air laut dapat sudah tercampur dengan air tawar sehingga menyebabkan kualitas garamnya menurun atau bahkan sulit untuk menghasilkan garam.

c. Cuaca atau iklim;

Proses produksi garam tradisional maupun yang berteknologi seperti yang dikembangkan di Jawa Tengah, sangat bergantung pada kondisi cuaca dan iklim untuk proses kristalisasinya. Kondisi alam yang memiliki curah hujan tinggi akan mengurangi produksi garam. Selain itu faktor kecepatan angin, kelembaban dan intensitas matahari juga berpengaruh terhadap kecepatan evaporasi air laut.

Mengingat adanya ancaman alih fungsi lahan khususnya lahan usaha pergaraman menjadi peruntukan lainnya, maka dalam Raperda RTRW Provinsi dipersiapkan perubahan dengan melakukan verifikasi lahan garam terlebih bersama dengan beberapa instansi terkait yang menangani. Di wilayah pantura, dalam rancangan RTRW Provinsi, lahan garam merupakan kawasan pergaraman. Sedangkan di wilayah pansela, lokasi lahan pergaraman eksisiting bukan merupakan kawasan pergaraman namun dapat digunakan untuk kegiatan pergaraman. Berikut hasil kesepakatan penetapan lahan garam di masing-masing kabupaten (Tabel 22):

Tabel 22. Hasil Kesepakatan Lahan Garam Kabupaten

No	Kabupaten	Hasil kesepakatan
Pantura		
1	Brebes	<ul style="list-style-type: none"> ● Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Brebes terkait yaitu 1.124,92 ha. ● Luas kawasan garam di Kabupaten Brebes dalam RTRWP Jawa Tengah yaitu 1.208,24 ha
2	Demak	<ul style="list-style-type: none"> ● Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Demak terkait yaitu 1.759,75 ha. ● Luas kawasan garam di Kabupaten Demak dalam RTRWP Jawa Tengah yaitu 1.930,59 ha
3	Jepara	<ul style="list-style-type: none"> ● Kawasan pergaraman telah di delineasi oleh Kabupaten Jepara seluas 1.122,12 ha berada di Kecamatan Kedung. ● Luas kawasan garam di Kabupaten Jepara dalam RTRWP Jawa Tengah yaitu 897,84 ha
4	Pati	<ul style="list-style-type: none"> ● Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Pati yaitu 3.298,27 ha. ● Luas kawasan garam di Kabupaten Pati dalam RTRWP Jawa Tengah yaitu 3.580,34 ha

No	Kabupaten	Hasil kesepakatan
5	Rembang	<ul style="list-style-type: none"> • Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu 1.633,05 ha. • Luas kawasan garam di Kabupaten Rembang dalam RTRWP Jawa Tengah yaitu 1.842,63 ha
Pansela		
6	Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> • SEGAR di Kabupaten Cilacap disepakati akan berada di Kecamatan Adipala. • Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu 57,63 Ha. • Dalam RTRWP Jawa Tengah, lokasi pergaraman di Kabupaten Cilacap tidak diakomodir sebagai kawasan pergaraman oleh karena luasannya tidak mencapai 156 ha
7	Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> • Luas areal pergaraman yaitu 55,61 Ha • Dalam RTRWP Jawa Tengah, lokasi pergaraman di Kabupaten Kebumen tidak diakomodir sebagai kawasan pergaraman oleh karena luasannya tidak mencapai 156 ha
8	Purworejo	<ul style="list-style-type: none"> • Total luas lahan garam yang telah di delineasi oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo yaitu 0,68 Ha. • Dalam RTRWP Jawa Tengah, lokasi pergaraman di Kabupaten Purworejo tidak diakomodir sebagai kawasan pergaraman oleh karena luasannya tidak mencapai 156 ha

Verifikasi lahan garam penting dilakukan untuk melindungi kegiatan usaha garam rakyat. Hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021, bahwa kawasan pergaraman dimunculkan sebagai kawasan yang masuk dalam kawasan peruntukan budidaya. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 bahwa kawasan pergaraman merupakan orde 1 dari kawasan budi daya dalam pola ruang RTRW Provinsi dan Kabupaten. Kawasan pergaraman yaitu Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

4.3. Kawasan Pergaraman dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Tengah Tahun 2023-2043

Fasilitasi kawasan pergaraman dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRWP Jawa Tengah telah dicantumkan bahwa kawasan pergaraman Jawa Tengah seluas 9.459 ha meliputi:

- a) Kabupaten Brebes
- b) Kabupaten Demak
- c) Kabupaten Jepara
- d) Kabupaten Pati, dan
- e) Kabupaten Rembang

Istilah Kawasan Pergaraman merupakan kawasan yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam, diberikan kodefikasi KEG sebagaimana sesuai dengan nomenklatur dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Upaya pengembangan komoditas pergaraman juga disebutkan dalam arahan pembangunan atau pengembangan wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mewujudkan struktur dan pola ruang yang meliputi Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan kawasan pergaraman yaitu terdiri atas:

- a) Program pengembangan teknologi penggaraman, Program pengembangan prasarana dan sarana penggaraman,
- b) Program Pengolahan dan Pemasaran budidaya/ industri garam;

Lalu, untuk mengendalikan pemanfaatan ruang Kawasan Pergaraman maka diaturlah kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat maupun yang tidak diperbolehkan. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

- 1) kegiatan pergaraman
- 2) sarana prasarana yang mendukung kegiatan pergaraman
- 3) kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan memperhatikan kelestariannya,

Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi :

- 1. kegiatan penelitian pergaraman dan perikanan;
- 2. kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah pendukung pergaraman;
- 3. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan;

4. kegiatan permukiman perdesaan/ nelayan;
5. kegiatan penelitian dan pendidikan;
6. kegiatan pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pengembangan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. kegiatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sebagai kawasan pergaraman.

4.4. Perumusan Strategi Melalui Analisis SWOT Untuk Pengembangan SEGAR

Upaya pengembangan SEGAR dilakukan dengan menyusun strategi yang dalam hal ini berbasis hasil identifikasi SWOT (*Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang) dan *Threats* (Ancaman)) (Tabel 23). Strategi ini sekiranya dapat terwujud jika telah mengenali usaha pergaraman dengan baik yang terwujud dari kekuatan atau potensi yang dimiliki serta bagaimana peluang yang dapat dikembangkan. Strategi ini harus memperhatikan apa kelemahan yang selama ini dimiliki dan ancaman-ancaman yang dapat membahayakan pengembangan SEGAR sehingga dapat dirumuskan bagaimana tindakan yang harus segera dilakukan.

Kualitas dan kuantitas produksi garam berkaitan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan, baik itu terkait pertambangan maupun proses produksi. Fasilitasi teknologi produksi berupa pemberian geoisolator, rumah tunnel, maupun peralatan produksi lainnya. Pemberian fasilitasi ini merupakan implementasi program peningkatan kapasitas petambak garam.

Tabel 23. Analisis SWOT Pengembangan SEGAR di Jawa Tengah

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Threats (Ancaman)
PRODUKSI			
<ul style="list-style-type: none"> ● Petambak garam merupakan mata pencaharian turun temurun di musim kemarau ● Mata pencaharian pokok sepanjang musim kemarau ● Memiliki SDM yang terampil dan berpengalaman ● Hubungan antar tambak saling mengenal ● Bahan baku air laut melimpah ● Lokasi tersedia dan mudah dijangkau ● Ada saluran air dan jalan produksi ● Status kepemilikan tambak dominan petambak ● Terbentuknya kelompok petambak garam ● Adanya Perda Jawa Tengah mengenai perlindungan petambak garam kecil ● Adanya Perda Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten yang telah mengalokasikan ruang untuk aktivitas perikanan khususnya tambak garam ● Adanya produksi garam Indikasi Geografis ● Petambak garam terbuka atas 	<ul style="list-style-type: none"> ● Ketergantungan terhadap cuaca/iklim ● Terbatasnya SDM yang tersertifikasi ● Kualitas garam tidak menentukan harga garam ● Keterbatasan modal ● Teknologi produksi masih ada yang tradisional ● Lemah dalam sistem dan prosedur ● Kelembagaan petambak garam belum kuat ● Sarana transportasi terbatas ● Petambak memiliki orientasi volume bukan kualitas garam ● Keengganan berproduksi saat harga turun 	<ul style="list-style-type: none"> ● Teknologi pemanfaatan air limbah produksi garam telah tersedia ● Teknologi pengolahan garam sudah tersedia ● Adanya rencana penyusunan PerGub yang akan menentukan Harga minimal garam di petambak garam ● Peningkatan jumlah produksi dan kualitas garam. ● Pengembangan kawasan RTRW Kabupaten ● Terdapat program-program pemerintah baik dari kementerian maupun dinas. ● Sinergitas pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. ● Keberadaan stasiun pengisian bahan bakar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Harga garam fluktuatif ● Harga geomembran dan pembanguna rumah tunnel mahal ● Musim yang tidak menentu ● Perilaku budaya petambak garam rakyat ● Adanya perusahaan pesaing dari luar daerah bahkan dari luar negeri ● Lemahnya produktivitas akibat kurangnya inovasi teknologi ● Kurangnya pengetahuan teknologi budidaya garam yang baik ● Sistem logistik kurang menguntungkan dan tata niaga yang panjang sehingga harga di petambak makin tertekan ● Lahan garam berpotensi beralih fungsi karena RTRW Kabupaten ada peruntukan ruang untuk pemukiman dan industri

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Threats (Ancaman)
<p>akses teknologi produksi garam</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Petambak garam memiliki GGR ● Adanya koperasi didukung dengan solidnya kepengurusan dan keanggotaan ● Petambak terbuka pada teknologi baru dan cenderung adaptif ● Hubungan kekerabatan yang menimbulkan koordinasi mengenai integrasi lahan 			
PENGOLAHAN			
<ul style="list-style-type: none"> ● Jarak lokasi pengolahan dekat dengan lokasi produksi ● Adanya GGN yang dapat diakses oleh anggota koperasi ● Adanya jalan produksi ● Adanya koperasi pengolahan garam ● Pengurus koperasi merupakan pengusaha besar 	<ul style="list-style-type: none"> ● Belum ada variasi hasil produksi ● Masih ada produk garam konsumsi yang belum memenuhi SNI ● Keterbatasan mode pengangkutan garam ke tempat gudang atau tempat pengolahan ● Masih ada produk garam belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). ● Belum adanya laboratorium mandiri untuk uji mutu. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menambah line produk ● Diversifikasi produk ● Kemitraan usaha ● Keberadaan industri pengolahan ● Keberadaan koperasi-koperasi garam yang dapat menjadi mitra dalam pengelolaan SEGAR ● Keberadaan tengkulak dalam perdagangan garam ● Terdapat program-program pendanaan dari perbankan dan lembaga keuangan mikro yang dapat memberikan bantuan pendanaan ● Penyediaan tanah oleh pemerintah, gudang di pinggir jalan raya. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Masuknya garam impor yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)	Peluang (Opportunities)	Threats (Ancaman)
		<ul style="list-style-type: none"> • Akses jalan ke lokasi tambak lebar (bisa dilalui truk) • Kerja sama dengan perguruan tinggi 	
PEMASARAN			
<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pelabuhan yang dapat dijangkau • Dekat dengan jalan utama • Ditetapkannya kawasan di sepanjang koridor Pantura sebagai pertumbuhan ekonomi sebagai Kawasan Tumbuh Cepat Koridor Jalur Pantura (KTCJP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ada jalan produksi yang belum memadai untuk dilalui truk • Teknik pemasaran yang monoton • Pemasaran yang belum luas • Dalam bisnis garam, strategi kemitraan dengan berdasar pada hubungan kekerabatan dapat menjadi hambatan karena menjadi serba tidak enak. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemungkinan memasuki pasar baru • Memperluas segmen pasar • Pemenuhan target kebutuhan garam nasional. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat persaingan yang tinggi dengan wilayah lain • Adanya permainan harga dari petani ke pengepul hingga pabrik pengolahan • jaminan pasar belum ada ketika produksi melimpah

Berdasarkan hasil identifikasi masing-masing kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, berikut dirumuskan strategi SWOT SEGAR Jawa Tengah:

- Strategi S-O
 - Peningkatan hasil produksi garam rakyat baik itu dengan akses teknologi maupun optimalisasi lahan eksisting serta diiringi dengan peningkatan kualitas garam rakyat agar sesuai persyaratan SNI
 - Peningkatan upaya hilirisasi garam rakyat dengan diversifikasi produk serta peningkatan kapasitas petambak garam khususnya untuk melakukan aktivitas pengolahan garam sehingga menciptakan nilai tambah (*added value*) produk garam sehingga daya saing komoditas makin bertambah
 - Penguatan sinergitas dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak lainnya yang dimungkinkan keterlibatannya pada tahap praproduksi, produksi dan pasca produksi.
 - Membuka peluang usaha wisata edukasi proses produksi garam maupun produk *bittern*
 - Penguatan integrasi pengelolaan SEGAR dari hulu hingga hilir

- Strategi W-O
 - Revitalisasi jalan produksi dan saluran irigasi di area SEGAR Jawa Tengah
 - Penetapan harga minimal garam melalui diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah sehingga tidak ada fluktuasi harga yang terbilang ekstrim dan rekomendasi harga minimal garam dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga petambak garam.
 - Pembangunan dan revitalisasi GGN dan atau GGR serta optimalisasi manajemen gudang
 - Mengintroduksi teknologi baru serta mengintensifkan teknologi eksisting untuk mempertahankan produksi minimal di saat musim hujan.

- Strategi S-T
 - Fasilitasi penetapan lahan garam agar tetap eksis melalui RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sehingga mengurangi risiko ancaman alih fungsi lahan garam

- Pengenalan pola produksi garam adaptif perubahan iklim melalui kegiatan sekolah lapang iklim, perencanaan waktu produksi
- Perbaikan tata niaga garam, peningkatan serapan dan harga garam rakyat
- Strategi W-T
 - Meningkatkan kapasitas dan peran koperasi pergaraman serta BUMD dalam sistem niaga garam dan
 - Fasilitasi lembaga keuangan mikro untuk mengantisipasi permasalahan keuangan permodalan petambak
 - Menetapkan kebijakan yang mendukung peningkatan serapan garam rakyat oleh pengguna garam lokal baik itu untuk tujuan konsumsi maupun industri

Pengembangan SEGAR perlu memperhatikan potensi (kekuatan dan peluang) serta kendala (kelemahan dan ancaman) sehingga terdapat strategi-strategi penanganan yang akan menjadi solusi daerah. Kekuatan yang sudah ada dimaksimalkan dan memanfaatkan kesempatan yang muncul serta meminimalkan dampak kelemahan dan mengantisipasi ancaman-ancaman yang timbul. Strategi-strategi yang muncul ini diarahkan untuk membangun usaha garam yang terintegrasi dalam satu sentra dan melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuan akhir dari pengembangan sentra ini yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis, kualitas, kuantitas daya saing, pemasaran, kesejahteraan pelaku usaha garam serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari komoditas garam.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SEGAR

5.1. Kriteria Dan Analisis Pemilihan Lokasi SEGAR

Kawasan SEGAR merupakan kawasan pengembangan usaha pergaraman yang terintegrasi dari hulu hingga hilir yaitu dari pengembangan produksi hingga pemasaran produk garam. Pengembangan SEGAR diarahkan untuk peningkatan produktivitas garam dan turunannya, peningkatan kualitas produk garam baik dari bahan baku hingga diversifikasi produk, serta penguatan kelembagaan yang mendasari solidaritas para petambak serta peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pergaraman. Prinsip dasar pengembangannya yaitu mengembangkan perekonomian dengan menekankan pengembangan komoditas menjadi komoditas unggulan sehingga berpengaruh pada perekonomian dari permodalan, teknologi maupun pertumbuhan penduduk.

Pemilihan lokasi SEGAR memerlukan pertimbangan dengan beberapa kriteria serta mempertimbangkan rekomendasi dan peran Pemerintah Kabupaten. Kriteria penting dalam pengembangan lokasi SEGAR yaitu:

- a) Sebagian besar masyarakat memiliki sumber pencaharian dari produksi garam dan aktivitas pergaraman lainnya seperti penyimpanan, pengolahan maupun pemasaran yang sudah mulai mendominasi. Untuk di pangsela, lokasi SEGAR yang dipilih yaitu yang masyarakatnya dalam pengembangan mata pencaharian dari komoditas garam baik itu produksi, pengolahan maupun pemasaran garam.
- b) Dari aspek produksi, lokasi yang diproyeksikan sebagai SEGAR memiliki potensi produksi yang tinggi, didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana usaha pergaraman. Sarana dan prasarana ini mencakup lahan tambak, saluran irigasi dan jalan produksi. Permasalahan utama yang dihadapi petambak yaitu sistem irigasi tambak yang masih tradisional, jalan produksi masih berupa tanah, tanggul sungai rusak, saluran mampet, pintu-pintu saluran rusak dan masalah limbah yang mengakibatkan produktivitas tambak menurun. Sehubungan dengan itu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana telah melakukan kajian khususnya di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang mengenai SID (Survei Investigasi Desain) Pembangunan Tambak Garam Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang yang melakukan perencanaan jaringan irigasi tambak garam (BBWS Pemali Juana, 2018). Penataan jaringannya memanfaatkan

jaringan eksisting lalu kemudian didesain infrastruktur saluran, pintu air, jalan produksi dan jembatan produksi. Pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur tanggul dapat dilakukan secara berkala karena sewaktu-waktu dapat rusak oleh abrasi sehingga perlu material yang kuat dalam membangun tanggul air laut di kawasan pergaraman.

- c) Lokasi SEGAR memiliki akses yang mudah baik jarak, akses transportasi dan keberadaan jalan produksi dan jalan pemasaran. Aksesibilitas transportasi yang penting yaitu jalan produksi dari tambak ke lokasi penyimpanan atau gudang terutama GGN maupun dari tambak ke lokasi pengolahan. Akses transportasi penting lainnya yaitu jalan distribusi untuk tujuan pemasaran yang dapat diakses oleh alat transportasi skala besar ke jalur jalan utama dan/atau ke pelabuhan. Pengembangan kawasan SEGAR dapat dioptimalisasi dengan perbaikan dan pelebaran jaringan jalan yang dilalui oleh truk pengangkut yang merupakan akses utama dalam mendistribusikan garam ke pelabuhan dan perusahaan.
- d) Kondisi pergudangan juga merupakan aspek penting dalam pengembangan SEGAR. Gudang baik itu GGR maupun GGN merupakan fasilitas penyimpanan sementara sebelum diolah lebih lanjut maupun sebelum dipasarkan. Gudang ini sebagai fasilitas stok garam dan didesain baik agar tidak banyak terjadi penyusutan garam dan aman. Kapasitas GGR maupun GGN dapat ditingkatkan untuk mendukung produksi garam yang besar. Sistem pergudangan resi juga dapat terus dikembangkan sehingga para petambak mendapatkan manfaat tidak hanya dari aspek keamanan stok garam tetapi dari segi permodalan.
- e) Aspek sosial juga berpengaruh penting dalam upaya pengembangan lokasi SEGAR. Lahan yang dikembangkan sebaiknya merupakan milik petambak dan merupakan petambak yang kooperatif atau dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan usaha pengembangan garam rakyat. Perlu ada pendekatan persuasif terhadap dukungan pengembangan.
- f) Lokasi pengolahan mencakup lokasi pergudangan dan pengolahan harus terakses oleh jaringan listrik dan air bersih. Keberadaan jaringan listrik membantu proses pengamanan stok garam dan menjamin berlangsungnya proses pengolahan garam baik penerangan maupun operasional peralatan-peralatan yang

memerlukan sumber daya. Jaringan air bersih adalah kebutuhan krusial bagi sumber daya yang melakukan operasional pengamanan maupun pengolahan. Air bersih dibutuhkan terutama untuk MCK. Aktivitas pengolahan memerlukan fasilitas pengolahan garam seperti *washing plant* yaitu rangkaian mesin berikut tempat dan peralatannya untuk mencuci dan memurnikan garam, yang terdiri dari bagian penggilingan/penghancur, pencucian, penirisan dan pengeringan, iodisasi, serta pengepakan. Fasilitas ini untuk mengolah garam krosok menjadi garam konsumsi beryodium dan garam industri.


- g) Rencana pengembangan SEGAR disesuaikan dengan peruntukan ruang dalam RTRW baik Provinsi maupun Kabupaten yang dijadikan pedoman dalam perencanaan pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang. Hal ini untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor dalam penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi serta penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Lokasi SEGAR bukan merupakan lokasi rawan bencana yaitu lokasi yang sering mengalami atau diperkirakan akan mengalami bencana karena tidak boleh ada pembangunan di kawasan rawan bencana.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hasil diskusi dan usulan dari Pemerintah Kabupaten setempat, maka lokasi SEGAR dan pengembangan garam Indikasi Geografis Provinsi Jawa Tengah ditetapkan di :

1. Kabupaten Rembang di Kecamatan Kaliori
2. Kabupaten Pati di Kecamatan Batangan
3. Kabupaten Jepara di Kecamatan Kedung
4. Kabupaten Demak di Kecamatan Wedung
5. Kabupaten Brebes di Kecamatan Tanjung
6. Kabupaten Cilacap di Kecamatan Adipala
7. Kabupaten Kebumen di Kecamatan Mirit
8. Kabupaten Purworejo di Kecamatan Grabag
9. Pengembangan Garam Indikasi Geografis Kabupaten Grobogan di Kecamatan Tawangharjo

Lokasi SEGAR dan Garam Indikasi Geografis dapat dikembangkan di luar lokasi SEGAR di atas dengan mempertimbangkan masukan dari Pemerintah Kabupaten. Pengembangan lokasi SEGAR tidak terbatas hanya pada lokasi yang telah ditetapkan di atas. Hal ini mempertimbangkan potensi daerah dan potensi penyerapan dan pasar garam serta memenuhi kriteria-kriteria yang dijadikan sebagai landasan pemilihan lokasi SEGAR. Prosedur pengembangan dapat mengacu pada rencana pengembangan lokasi SEGAR sebelumnya. Kondisi ini berlaku juga untuk pengembangan potensi Garam Indikasi Geografis (GIG) di daerah lain selain yang tertera di Peraturan Gubernur ini. Pengembangan GIG diawali dengan pemetaan serta identifikasi potensi yang selanjutnya akan menjadi dasar materi penyusunan dokumen GIG untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis dari Kementerian Hukum dan HAM RI.


Peta lokasi SEGAR sebagai berikut (Gambar 15 sd 23):




Gambar 15. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Rembang




Gambar 16. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Pati




Gambar 17. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Jepara




Gambar 18. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Demak




Gambar 19. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Brebes




Gambar 20. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Cilacap



Gambar 21. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Kebumen



Gambar 22. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Purworejo



Gambar 23. Peta Lokasi SEGAR di Kabupaten Grobogan

5.2. Pembentukan/Penguatan LKM Garam

Permodalan usaha merupakan permasalahan penting bagi para petambak garam kecil dan penggarap lahan yang terjerat pada bakul, tengkulak dan juragan. Pola permodalan biasanya akan diberikan modal terlebih dahulu dan pengembalian dilakukan pasca-panen. Petambak juga disyaratkan untuk menjual hasil produksinya ke pemberi modal yang pengembaliannya diangsur dari hasil penjualan. Pola permodalan lainnya yaitu petambak mendapatkan bantuan modal dari petambak lain lebih sukses. Aspek permodalan yang dilakukan oleh petambak garam banyak dimanfaatkan untuk peningkatan usaha garam, antara lain melalui pemenuhan kebutuhan akan alat-alat produksi, pemenuhan kebutuhan dalam pemasaran hasil dan peningkatan kualitas hasil garam. Sedangkan petambak besar mendapatkan akses permodalan dari pembiayaan perbankan atau pribadi.

Dukungan permodalan dapat ditingkatkan melalui penguatan lembaga koperasi dan lembaga keuangan mikro bagi petambak garam sehingga melepas ketergantungan petambak garam terhadap pengepul. diharapkan dengan kemandirian ini posisi petambak garam dapat lebih kuat dan tidak ada permainan harga garam. Peran koperasi dalam pengembangan usaha yaitu sebagai tempat peminjaman dana untuk modal petambak garam. Begitu juga dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dapat diterapkan LKM yang berbasis syariah atau konvensional. Prinsip syariah yaitu dengan sistem bagi hasil yang sejatinya prinsip ini telah diterapkan oleh para petambak yaitu dengan sistem bagi hasil. Upaya pendirian dan menumbuhkan kembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) cukup potensial baik dari segi sumber daya manusia, keinginan masyarakat (petambak garam), maupun dukungan pemerintah desa. LKM dapat merupakan bentukan dari desa yang memiliki hubungan dekat dengan perbankan untuk memudahkan akses pembiayaan yang akan diberikan ke petambak. Keberadaan LKM ini maka akan menjadi wadah untuk belajar menabung sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan sekaligus proses peminjaman/kredit.

5.3. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi

Keberadaan usaha garam rakyat tetap tidak bisa diabaikan oleh industri garam nasional. Meski produksi garam yang dihasilkan tidak sebaik garam industri, namun garam rakyat ikut menopang kebutuhan garam nasional untuk rumah tangga dan industri skala kecil. Di sisi lain, masih rendahnya kualitas garam rakyat dinilai bisa menjadi pemicu terus naiknya permintaan impor garam dari industri aneka pangan. Untuk mengatasinya, usaha garam rakyat didorong untuk terus meningkatkan kompetensinya, terutama dari sumber daya manusia (SDM). Upaya untuk meningkatkan kemampuan usaha garam rakyat, adalah dengan mendorong para petambak garam rakyat meningkatkan potensi dirinya masing-masing salah satunya melalui program pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR). Diharapkan petambak garam dapat meningkatkan kualitas hingga menyamai garam yang diproduksi industri besar atau dari negara lain. Kondisi mayoritas tingkat pendidikan petambak garam yang rendah dan keterampilan berusaha yang sangat terbatas, maka salah satu langkah yang harus ditempuh adalah meningkatkan kemampuan teknis dan praktis agar kualitas garam yang merupakan usaha favorit bisa lebih baik.

Sertifikasi kompetensi diberlakukan untuk petambak garam, pelaku usaha produksi garam, koperasi, dan pelaku industri pengolah garam. Pelaksana program sertifikasi dikoordinasi oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, KKP RI bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Kelautan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta melibatkan perguruan tinggi sebagai mitra pelaksana.

SDM dapat ditingkatkan melalui sertifikasi kompetensi bidang pegaraman untuk meningkatkan jaminan pengelolaan usaha garam. Sertifikasi kompetensi yang dapat dipertimbangkan yaitu kompetensi perancangan lahan garam (desain tambak) dan kompetensi produksi garam. Peningkatan kompetensi ini dapat melalui Balai Pelatihan dan Penyuluh Perikanan Tegal, KKP yang menyelenggarakan beberapa pelatihan pegaraman khususnya untuk petambak garam di antaranya yaitu:

- Pelatihan pembuatan garam sistem tunnel
- pelatihan pembuatan garam sistem geomembran
- pelatihan pengolahan garam beryodium

- pelatihan diversifikasi garam

Standar kompetensi untuk produksi garam, KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 27/PERMEN-KP/2018 tentang penerapan kerangka kualifikasi nasional Indonesia bidang produksi garam. Penerapan standar ini dimaksudkan untuk pelatihan, sertifikasi kompetensi, pengembangan SDM dan pengakuan kesetaraan kualifikasi. Pengolahan garam juga dapat memiliki kualifikasi kompetensi sesuai Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pengolahan Garam dan Menurut Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan golongan pokok industri makanan bidang pengolahan garam.

5.4. Pengembangan Laboratorium Kualitas

Peningkatan produksi garam rakyat seharusnya diiringi dengan peningkatan kualitas garam rakyat, sehingga garam rakyat bisa berpeluang memenuhi kebutuhan garam industri yang selama ini masih impor. Peningkatan kualitas dinilai merupakan langkah yang tepat untuk bisa menekan impor garam industri yang membanjiri industri dalam negeri selama ini. Langkah awal untuk mengontrol kualitas garam yang diproduksi maka diperlukan uji laboratorium untuk mengetahui kandungan NaCl garam. Hal ini dalam upaya untuk menguji kualitas garam sehingga akan didapatkan garam sesuai persyaratan SNI. Selain itu dapat dilakukan pengujian yodium pada garam konsumsi dengan mini laboratorium yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kadar yodium apakah sesuai standar atau belum.

Operasional laboratorium dapat dikelola mandiri oleh lembaga pergaraman di kawasan SEGAR. Titik kritis yang perlu diperhatikan dalam persiapan menuju produk sesuai SNI yaitu peralatan laboratorium, minimum alat uji kadar air dan iodium, bahan baku, proses pencucian, iodisasi dan pengeringan serta tenaga analisis laboratorium.

5.5. Pembangunan Pabrik Garam

Rendahnya produksi garam industri di Indonesia disebabkan karena belum banyaknya industri garam yang memproduksi secara berkelanjutan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat sehingga pemerintah setiap tahunnya masih mengimpor garam. Produksi garam di Indonesia hanya mengandalkan dari hasil petani tambak lokal. Selain itu teknik produksi dan peralatan yang digunakan pada proses produksi garam masih sangat tradisional, serta produksi garam yang sangat bergantung pada cuaca yang secara umum hanya memungkinkan memproduksi garam hanya dalam waktu 4 bulan.

Pabrik garam dirasa penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam berupa garam yang melimpah. Sesuai dengan amanat Perpres nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, pembangunan pabrik garam melibatkan mitra dari BUMD Provinsi Jawa Tengah yaitu PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT). Kehadiran pabrik garam itu nantinya juga bisa menyerap produksi garam dari petani sekitar. Pendirian pabrik garam tersebut merupakan langkah baik untuk menumbuhkan perekonomian.

Kualitas garam lokal yang dihasilkan, khususnya oleh petambak garam (garam rakyat) tidak seragam sehingga penjualan garam petani tambak juga digolongkan ke dalam beberapa kelas sesuai dengan kualitasnya. Kualitas pertama (K1) adalah garam dengan kadar NaCl antara 95%-98%, kualitas kedua (K2) adalah garam dengan kadar NaCl antara 90%-95%, dan kualitas ketiga (K3) adalah garam dengan kadar NaCl kurang dari 90%. Kadar garam rakyat masih masih belum memenuhi standar kualitas garam industri yang membutuhkan garam dengan kadar minimal 96%. Oleh karena itu, untuk memproduksi garam industri perlu dilakukan proses pemurnian garam rakyat agar kandungan NaCl meningkat dan memenuhi standar. Proses pemurnian garam rakyat dapat dilakukan dengan metode pencucian dengan brine (*washing*). Proses pemurnian garam rakyat dengan metode *washing* memanfaatkan sifat kelarutan NaCl sebagai komponen utama dari garam.

Pembangunan pabrik garam mampu mengurangi beban angkutan jalan dan meningkatkan pendapatan daerah. Pabrik garam juga dapat membuka peluang dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga dapat berkontribusi pada laju pertumbuhan daerah.

5.6. Pengembangan Kemitraan Usaha

Perluasan pemasaran dan keberlanjutan usaha perlu dikembangkan dan dicapai dalam segala usaha termasuk usaha pergaraman. Upaya menuju ke tahap itu diperlukan menjalin kemitraan atau kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pedagang, asosiasi, importir dan industri. Menjalinkan kerja sama bisnis atau kemitraan menjadi program terobosan untuk memperluas jaringan usaha guna mendapatkan berbagai manfaat yang saling mendukung untuk kepentingan usahanya masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan kerja sama bisnis, baik kerja sama manajemen, pembiayaan, pemasaran maupun kerja sama merger usaha yang saling memberi penguatan dari berbagai sektor usaha tentunya. Hal-hal penting yang diperhatikan yaitu pertama menelusuri dan mencari calon mitra bisnis yang tepat dan paling sesuai dengan visi misi SEGAR, sehingga lebih mudah mengenal dan mendalami profil usaha maupun perilaku pemilik sekaligus. Kemitraan dapat membantu dalam konsistensi kualitas produksi serta menjamin kepastian pasar.

Jalanan kemitraan usaha, satu sama lain harus melakukan berbagai terobosan, terutama mencari alternatif solusi bersama apabila menghadapi kendala dan resiko dalam perjalanan kerja samanya. Hal yang paling penting antara kedua belah pihak adalah harus dapat saling terbuka, jujur dan menjaga komitmen bersama yang telah disepakati dalam sebuah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan, tidak ada indikasi penipuan dan semuanya harus jelas dan terbuka dari awal, sehingga kita tidak terjebak dalam bisnis yang tidak jelas bahkan akan merugikan salah satu pihak. Kemitraan ini dituangkan dalam MoU (*Memorandum of Understanding*) untuk menguatkan posisi kemitraan dari segi hukum. Dalam MoU ini dirincikan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang bermitra.

5.7. Pembangunan Dan Pengelolaan Gudang Garam Nasional

Gudang Garam Nasional (GGN) yang dibangun sesuai dengan standar SNI 8446 : 2017 ini merupakan salah satu bentuk dukungan dan keberpihakan pemerintah terhadap para petambak garam dalam menjaga stabilitas harga dan stok garam nasional. Melalui Gudang Garam Nasional, garam hasil panen petambak diharapkan disimpan untuk dijual melalui GGN ini. GGN akan menerapkan sistem Online sehingga segala transaksi akan dapat dengan mudah dimonitor secara *real time*. Setelah garam hasil panen disetorkan, petambak garam akan mendapatkan sebuah Resi (bukti penyimpanan garam). Bukti Resi ini yang kemudian dapat digunakan sebagai agunan di Bank (jika petambak garam membutuhkan uang). Dalam implementasinya, sistem resi gudang ini nanti akan difasilitasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Kualitas garam yang diperjualbelikan dalam GGN harapannya adalah garam yang berkualitas sesuai SNI 4435: 2017, dimana berbagai upaya telah dilakukan KKP dan Pemerintah Daerah setempat meliputi: fasilitasi lahan integrasi, bantuan geomembran, peningkatan kapasitas koperasi, bahkan uji kompetensi petambak garam. Dengan harapan para petambak garam nantinya mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengembangan SEGAR di Jawa Tengah didukung dengan adanya 9 (sembilan) GGN yang tersebar khususnya di wilayah Pantura yaitu di Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang. Wilayah Pansela belum memiliki GGN dan diharapkan akan dibangun untuk mendukung SEGAR di wilayah Pansela. Kapasitas GGN ini yaitu dapat menampung 1.000 hingga 2.800 ton garam di masing-masing area. Ditinjau dari data produksi masing-masing Kabupaten, maka GGN ini dapat lebih diperluas agar memperbesar kapasitas untuk bisa menampung lebih banyak stok garam. Fasilitas Gudang Garam diperuntukkan untuk penyimpanan stok garam pasca panen sehingga nantinya dapat berlaku sistem resi gudang untuk dapat dijadikan jaminan permodalan petambak. selain itu gudang garam difungsikan untuk penyimpanan garam agar tidak terjadi banyak penyusutan, menjaga kualitas garam serta terhindar dari bahaya banjir.

5.8. Fasilitasi Sarana Prasarana

Guna mendukung berjalannya produksi garam rakyat, hal primer yang diperhatikan yaitu terkait saluran irigasi. saluran ini merupakan prasarana yang mendukung suplai air laut dari laut ke tambak. Sering kali terjadi permasalahan sedimentasi saluran yang mengakibatkan keruhnya air suplai dan kecilnya aliran suplai ke tambak. Program pemerintah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan revitalisasi saluran irigasi berupa kegiatan pengerukan dengan memberdayakan petambak setempat yang terkait dengan saluran irigasi tersebut.

Terkait saluran irigasi, BBWS Pemali Juana pernah melakukan kajian Survei Investigasi Desain (SID) tahun 2018 di Kabupaten Pati dan Rembang dan melakukan rancang desain saluran tambak. Hasil kajian dan desain ini dapat menjadi acuan pembangunan dan pengembangan saluran tambak yang telah ada. Hasil SID BBWS Pemali Juana yaitu:

1. Kabupaten Pati, total pekerjaan tambak pati yaitu 103,571 km.

Hasil kajian BBWS Pemali Juana telah berhasil mengidentifikasi dan menginventarisir saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier serta saluran pembuang. Desain yang direncanakan yaitu:

- a. Dasar saluran irigasi tambak garam direncanakan 0,30 m dibawah LLWL *spring tide* agar selalu ada air disaluran, Elevasi - 1,80 m.
- b. Tanggul saluran irigasi tambak garam direncanakan setinggi HHWL *spring tide*, maka elevasi tanggul saluran adalah Elevasi - 0,40 m.
- c. Tinggi muka air saluran irigasi tambak garam adalah setinggi MHWL *nipe tide* yaitu Elvasi - 0,77 m.
- d. Tinggi muka air bozem adalah setinggi MHWL *nipe tide* yaitu Elevasi - 0,77 m dan dasar bozom Elevasi - 1,50 m.
- e. Lebar saluran dibuat sama pada setiap ruasnya untuk saluran yang sama, dari *running duflow* didapat untuk luas total cluster 100-125 ha lebar saluran direncanakan 5,00 m, untuk luas *cluster* 50 – 100 ha lebar saluran direncanakan 4,00 m dan untuk luas *cluster* kurang dari 50 ha lebar saluran direncanakan 3,00 m, elevasi dasar saluran – 1,80 m. muka air tinggi berkisar – 0,77 m sampai – 0,98 m.
- f. Hasil simulasi pengeringan bozom mendapatkan bozom dapat dikeringkan

selama 1 hari dari muka air awal – 1,00 m menjadi – 1,40 (elevasi dasar bozom – 1,50 m) sehingga masih tersisa tebal air 10 cm. Seperti halnya pada pengisian, maka pada saat pengeringan juga harus dilakukan secara bergilir, setiap giliran 2 *cluster*.

- g. Untuk merehabilitasi saluran tambak karena sedimentasi dan kondisi tanggul yang masih berupa tanah asli diusulkan untuk dilaksanakan pekerjaan galian sedimen dan perkuatan tanggul saluran dengan pasangan beton *block precast* 40 x 40 cm dengan kemiringan 1 : 1.
- h. Salah satu sisi tanggul saluran akan difungsikan sebagai jalan produksi dan akses O dengan lebar jalan 3,00 m untuk konstruksi perkerasan makadam dan 2,00 m untuk konstruksi *paving block*

2. Kabupaten Rembang

Perencanaan sistem irigasi di Kabupaten Rembang disesuaikan dengan pengaturan saluran irigasi yang telah ada tanpa mengubah tatanan lahan milik warga. Rencana penampungan air laut dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara saluran (*LongStorage*) dan kolam penampungan (*Bozem*) yang disesuaikan dengan rencana saluran drainase. Perhitungan kapasitas kebutuhan berdasarkan beberapa alternatif dengan pembagian wilayah, untuk menentukan penentuan prioritas pemenuhan kebutuhan. Luas penampang saluran primer sekunder dan tersier diperbesar sehingga volume tampungan pun semakin besar.

Pemanfaatan prasarana pertambakan diperlukan sebagai kebutuhan primer proses produksi garam. Kualitas air dan tingginya debit air tergantung dari kondisi saluran irigasi. Petambak perlu melakukan pemeliharaan saluran baik itu dari fasilitasi pemerintah maupun secara mandiri. Semakin banyak debit input air, dapat membantu kelancaran penuaan air dan jika kualitas air input bersih maka kualitas garam yang dihasilkan pun bagus.

Jalan produksi pun penting dipelihara dan dimanfaatkan sebaiknya. Jalan produksi ini memudahkan kegiatan pengangkutan hasil panen.

Kualitas dan kuantitas produksi garam berkaitan erat dengan perlengkapan yang dibutuhkan, baik itu terkait pertambakan maupun proses produksi. Fasilitasi teknologi produksi ini berupa pemberian geoisolator, rumah tunnel, maupun peralatan produksi. Pemberian fasilitasi ini merupakan implementasi program peningkatan kapasitas petambak garam.

Lalu untuk pasca produksi, aspek penting untuk mengelola stok produksi yaitu adanya Gudang garam baik itu Gudang Garam Rakyat dan Gudang Garam Nasional. Gudang ini berkaitan dengan kapasitas penampungan dan standar pembangunan gedung. Selain itu ada beberapa GGR yang kondisinya tidak layak sehingga dapat dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan maupun revitalisasi. GGN yang berstandar SNI diperlukan oleh petambak untuk menjamin kepastian finansial dan untuk mengelola stok garam produksi.

Sektor hulu pergaraman yaitu dari produksi garam krosok merupakan aspek penting yang harus dikelola dengan baik karena menentukan sektor hilir. Aspek penting dalam optimasi produktivitas lahan dan produksi yaitu dengan intensifikasi lahan garam SEGAR yaitu manajemen lahan dengan integrasi lahan serta diiringi dengan aplikasi teknologi produksi untuk meningkatkan kualitas garam krosok. Selain aspek lahan, aspek SDM juga perlu diperhatikan. Perlu peningkatan kemampuan industri pengolahan garam (pencucian, pengeringan dan iodisasi) guna meningkatkan mutu produk garam bahan baku pasca panen dalam rangka pemenuhan kebutuhan garam yang memenuhi persyaratan industri dan konsumsi. Upaya ini untuk pemenuhan kebutuhan garam industri secara selektif dan terkendali.

BAB VI RENCANA AKSI

RENCANA AKSI PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN DAERAH

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
A. Praproduksi												
1.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika		Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN
2.	Ketersediaan data dan informasi tentang peta, lahan, dan Petambak Garam	a.	Penyediaan dan/atau pemutakhiran peta lahan Garam	Peta lahan Garam skala 1:25.000	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Informasi Geospasial; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		b.	Sinkronisasi lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	Kesesuaian lahan Garam dengan rencana tata ruang wilayah	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi tata ruang Kabupaten		
		c.	Pendataan Petambak Garam	Data Petambak Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Pusat Statistik; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
3.	Ketersediaan prasarana	a.	Persiapan lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air	Tersedianya lokasi untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes	x x x x x	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana/ Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisangarung 4. Pemerintah Daerah Provinsi. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										Provinsi Jawa Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	
		b.	Desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air	Tersedianya desain pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes	x x x x x	- - - - -	- - - - -	- - - - -	Pemerintah Daerah Provinsi 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah 3. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana/ Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan sumberdaya air Kabupaten	APBN dan APBD
		c.	Konstruksi pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air	Terlaksananya konstruksi pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten	- - - - -	x x x- x	- - - - -	- - - - -	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana/ Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
			Brebes	-	x	-	-	-		Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan sumberdaya air Kabupaten		
		d.	Operasi dan pemeliharaan pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air	Terlaksananya operasi dan pemeliharaan pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi, dan kolam penampung air di lokasi SEGAR: 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes	- - - - -	- - - - -	x x x x x	x x x x x	x x x x x	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 1. OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 2. OPD yang membidangi urusan sumberdaya air Kabupaten	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	APBN dan APBD
		e.	Penyediaan masterplan dan lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	a) Tersedianya masterplan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR 1. Kabupaten						Pemerintah Daerah Provinsi 1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
			<ul style="list-style-type: none"> Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 	-	-	x	-	-		- OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum Kabupaten		
			b) Tersedianya lahan untuk pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 	-	-	x	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> 1. OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 2. OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi. <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 	APBN dan APBD	
		f.	Desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	Tersedianya desain pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten 	-	-	-	x	-	Pemerintah Daerah Provinsi <ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah 2. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan; 3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. <ul style="list-style-type: none"> - OPD yang membidangi 	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
			Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes	-	-	-	x	-	Tengah	urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum Kabupaten		
		g.	Pembangunan dan/atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam	Terlaksananya pembangunan dan atau preservasi jalan akses menuju atau dari kawasan produksi Garam di lokasi SEGAR: 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes	-	-	-	-	x	1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan 2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan pekerjaan umum Kabupaten	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	APBN dan APBD
B. Produksi												
1.	Ketersediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika		Pemutakhiran data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lahan produksi Garam yang mutakhir	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – Stasiun Klimatologi Semarang	Kementerian Kelautan dan Perikanan	APBN
2.	Intensifikasi lahan Garam	a.	Pengintegrasian lahan untuk tambak Garam	Terintegrasinya lahan untuk tambak Garam di lokasi SEGAR 1. Kabupaten Rembang	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 3. Badan Riset dan Inovasi	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
			2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes							Nasional; dan 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	
		b. Pemanfaatan teknologi produksi Garam	Penerapan teknologi produksi Garam berupa teknologi pemurnian Garam rakyat, pemanfaatan teknologi Garam tanpa lahan, dan teknologi proses pemanfaatan mineral berbasis Garam dan mineral turunannya di lokasi SEGAR 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap	x	x	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi perencanaan dan litbang kabupaten 3. Badan Usaha Milik Negara; 4. Perguruan Tinggi; dan 5. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
3.	Ekstensifikasi lahan untuk tambak Garam	a.	Identifikasi dan pemetaan potensi lahan baru	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; 2. Badan Informasi Geospasial; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
4.	Standardisasi mutu Garam	a.	Perbaikan kualitas air pada proses produksi melalui penyaringan ulang air tua	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
		b. Penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua	Terlaksananya penerapan teknologi untuk pemurnian sisa air tua 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap	x	x	x	x	x	Badan Riset dan Inovasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		c. Pengolahan garam untuk mencapai standarisasi mutu Garam bahan baku	Mutu Garam bahan baku yang terstandarisasi 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
		d. Pengaturan peredaran dan pelabelan Garam Indikasi Geografis	Perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan garam beriodium	x	x	-	-	-	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Kesehatan 3. Kementerian Perdagangan; dan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan.	APBN
		e. Identifikasi potensi Garam Indikasi Geografis	Lokasi Garam Indikasi Geografis - Kabupaten Grobogan	-	-	1 lok	-	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi urusan perindustrian Kabupaten Grobogan 3. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		f. Penanganan permohonan sertifikasi Garam Indikasi Geografis	Garam Indikasi Geografis yang bersertifikat di 1 lokasi - Kabupaten Grobogan	-	-	x	-	-	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										urusan perindustrian Kabupaten Grobogan 3. Swasta.	
		g. Fasilitasi dan pembinaan Petambak Garam Indikasi Geografis	Terfasilitasinya dan terbinanya Petambak Garam Indikasi Geografis - Kabupaten Grobogan	-	-	x	-	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4. Kementerian Kesehatan; 5. Badan Pengawas Obat dan Makanan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang ; 6. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota; dan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi urusan perindustrian Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										Menengah Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi urusan Kesehatan Kabupaten Grobogan 7. Swasta.		
5.	Peningkatan kapasitas Petambak Garam	a.	Sertifikasi kompetensi Petambak Garam	Petambak Garam yang memiliki sertikat kompetensi di bidang Pergaraman (Petambak Garam) 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		b.	Penguatan kemampuan Petambak Garam dalam manajemen produksi melalui pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi	Meningkatnya kemampuan Petambak Garam dalam manajemen produksi berbasis korporasi	x	x	x	x	x	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										<ul style="list-style-type: none"> - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 	
		c. Penanaman nilai dan budaya kerja korporasi melalui pelatihan dan pendampingan kepada koperasi Petambak Garam	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang Usaha Pergaraman di SEGAR	x	x	x	x	x	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten 	APBN dan APBD
		d. Pembentukan kelembagaan	Petambak Garam yang dilembagakan menjadi koperasi atau badan usaha milik desa (1 SEGAR minimal 1 koperasi atau 1 badan usaha milik desa)	x	x	x	x	x	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 2. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah 	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten - OPD yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten 		
		e.	Pembangunan pusat pembelajaran bisnis Pergaraman	Terbangunnya unit pusat pembelajaran bisnis Pergaraman di Provinsi Jawa Tengah	-	-	x	-	-	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Tenaga Kerja; dan 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 3. Perguruan Tinggi; dan 4. Swasta 	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		f.	Pembiayaan Usaha Pergaraman fasilitasi akses pembiayaan Usaha Pergaraman melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan	Peningkatan pembiayaan Usaha Pergaraman bagi Petambak Garam melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau Badan Layanan Umum (BLU) Pembiayaan di lokasi SEGAR <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 	x	x	x	x	x	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah - Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 	APBN, APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
			4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap 9. Kabupaten Grobogan							- OPD yang membidangi urusan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perekonomian Swasta.	
		g. Pemberian asuransi usaha Petambak Garam di lokasi SEGAR	Asuransi usaha kepada Petambak Garam di SEGAR 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap 9. Kabupaten Grobogan	-	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 2. Kementerian Keuangan; 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 4. Badan Usaha Milik Negara.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		h. Penguatan kapasitas Petambak Garam melalui sekolah lapang cuaca Petambak Garam	Penerapan pemanfaatan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dari hasil	-	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – Stasiun Klimatologi Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
			sekolah lapang nelayan dan/atau sekolah lapang Petambak Garam 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap 9. Kabupaten Grobogan							Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten		
3.Pascaproduksi												
1.	Dukungan tempat penyimpanan Garam	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika di lokasi gudang penyimpanan Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika - Stasiun Klimatologi Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
		b.	Pembangunan atau revitalisasi gudang penyimpanan Garam	Terbangunnya atau terevitalisasinya gudang Garam nasional dan gudang Garam rakyat	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan 2. Pemerintah Daerah; Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten	APBN dan APBD
		c.	Peningkatan realisasi pembiayaan usaha dengan memanfaatkan sistem resi gudang	Meningkatnya realisasi pembiayaan usaha dengan memanfaatkan sistem resi gudang	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Perdagangan; dan 2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah.	APBN dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		d.	Peningkatan manajerial gudang penyimpanan Garam melalui pelatihan tenaga manajemen	Terlatihnya tenaga manajemen gudang sistem resi gudang komoditas Garam di lokasi SEGAR sampai dengan akhir tahun 2024	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan 2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten		
		e.	Penerapan sistem resi gudang	Terimplementasinya sistem resi gudang di lokasi SEGAR sampai dengan akhir tahun 2024	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten	APBN dan APBD
2.	Pemberian insentif	a.	Pemberian bantuan biaya angkut dari lahan Garam menuju lokasi gudang Garam terdekat	Pemberian bantuan biaya angkut kepada Petambak Garam di lokasi SEGAR 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap	x	x	x	x	X	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		b.	Pemberian subsidi melalui skema subsidi resi gudang	Terimplementasinya skema subsidi resi gudang (SSRG)	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Kementerian Keuangan.	APBN

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
			komoditas Garam sampai dengan akhir tahun 2024								
3.	Penyelenggaraan data Garam	a. Penyediaan data hasil produksi dan stok Garam	Tersedianya data hasil produksi dan stok Garam 1. Kabupaten Rembang 2. Kabupaten Pati 3. Kabupaten Demak 4. Kabupaten Jepara 5. Kabupaten Brebes 6. Kabupaten Purworejo 7. Kabupaten Kebumen 8. Kabupaten Cilacap 9. Kabupaten Grobogan	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Badan Pusat Statistik; 4. Badan Usaha Milik Negara; dan 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		b. Penyediaan data kebutuhan Garam	Tersedianya data kebutuhan Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Badan Pusat Statistik; 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten 5. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
4.	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Penyusunan neraca komoditas Pergaraman	Neraca Garam nasional	x	x	x	x	x	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perindustrian; 3. Kementerian Perdagangan; dan 4. Badan Pusat Statistik.	APBN dan APBD	
4. Pengolahan												
1.	Fasilitasi pengolahan Garam	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk mendukung program fasilitasi pengolahan Garam	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika - Stasiun Klimatologi Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		b.	Revitalisasi unit pengolah Garam milik industri kecil	Unit pengolah Garam yang terrevitalisasi	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 3. Badan Usaha Milik Negara; 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten 5. Swasta.	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
		c	Pembangunan dan revitalisasi pabrik pencucian Garam kapasitas	Terbangunnya dan terevitalisasi pabrik pencucian Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Obat dan Makanan – BPOM Semarang; 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 3. Badan Usaha Milik Negara/Daerah; dan PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah 4. Swasta. 	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
		d.	Diversifikasi komoditas Pergaraman hasil produksi Petambak Garam	Meningkatnya jumlah ragam produk Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3. Kementerian Perdagangan; 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional; 5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 6. Perguruan Tinggi; dan 7. Swasta.		
		e.	Bimbingan teknis bagi pengelola sarana produksi Garam konsumsi beriodium terhadap standar keamanan dan mutu Garam	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten terhadap standar keamanan dan mutu Garam di lokasi SEGAR	x	x	x	x	x	Badan Pengawasan Obat dan Makanan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN
		f.	Pendampingan guna percepatan terbitnya izin edar koperasi Garam, dan/atau usaha kecil atau menengah Garam konsumsi beriodium	Koperasi Garam, dan/atau usaha kecil atau menengah Garam konsumsi beriodium yang mendapat izin edar (20 unit usaha)	x	x	x	x	x	Badan Pengawasan Obat dan Makanan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN
		g.	Penetapan batas atas kadar NaCl Garam konsumsi beriodium	Penetapan perubahan SNI Garam konsumsi beriodium	x	-	-	-	-	Badan Standarisasi Nasional	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Kesehatan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Badan Riset dan Inovasi Nasional.	APBN

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
		h.	Peningkatan kerja sama dan investasi BUMN, BUMD, dan/atau swasta	Meningkatnya kerja sama dan investasi antara BUMN, BUMD, dan /atau swasta dengan Petambak Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1. Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi; 2. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan 3. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan 4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Jawa Tengah - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten 5. PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
5. Pemasaran												
1.	Pengembangan pemasaran	a.	Penyediaan data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk kegiatan penyimpanan dan distribusi	Data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika	x	x	x	x	x	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika – Stasiun Klimatologi Semarang	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten	APBN dan APBD
		b.	Pengembangan informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	Tersedianya informasi komoditas Pergaraman berbasis digital	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)										
				I	II	III	IV	V													
		c.	Pengembangan pasar Garam Indikasi Geografis;	Penambahan segmen pasar berbasis Garam Indikasi Geografis	x	x	x	x	x	Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan Perikanan Kabupaten Grobogan - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten Grobogan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; dan 3. Kementerian Perindustrian.	APBN dan APBD									
		d.	Pengembangan pasar produk hasil olahan Garam	Meningkatnya pasar produk hasil olahan Garam dari lokasi SEGAR:	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan	APBN dan APBD									

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										perdagangan Kabupaten	
		e. Penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dan harga acuan Garam	a) penetapan Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting	x					1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2. Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perindustrian; dan 3. Badan Pusat Statistik.	APBN
			b) Penetapan harga acuan komoditi Garam sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting	x					Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Badan Pusat Statistik.	APBN
		f. Pengembangan kerja sama pemasaran Garam	Meningkatnya MoU antara koperasi Petambak Garam dengan industri pengguna Garam	x	x	x	x	x	Kementerian Perindustrian	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten	APBN, APBD, dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
										<ul style="list-style-type: none"> - OPD yang membidangi urusan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten 		
		g.	Penetapan kebijakan pemasaran Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri pada SEGAR diprioritaskan untuk pangsa pasar provinsi setempat atau kawasan yang terdekat	Pengaturan penggunaan Garam produksi Petambak Garam dan badan usaha dalam negeri di lokasi SEGAR	x	x	x	-	-	Pemerintah Daerah Provinsi - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	1. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 2. Kementerian Perdagangan; 3. Kementerian Perindustrian; dan 4. Kementerian Dalam Negeri.	APBN dan APBD
2.	Pengendalian dan pengawasan pasar Garam	a.	Peningkatan pengendalian pemasukan dan peredaran Garam impor	Meningkatnya kesesuaian izin yang dikeluarkan dan peruntukkan Garam impor	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten - Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 	
		b. Pengendalian peredaran Garam ilegal	Menurunnya jumlah peredaran Garam ilegal	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 3. Kementerian Kelautan 	APBN dan APBD

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)
				I	II	III	IV	V			
										dan Perikanan; 4. Kementerian Perindustrian; 5. Kementerian Keuangan; 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan 7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Biro Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah - Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah - OPD yang membidangi urusan perindustrian dan perdagangan Kabupaten - OPD yang membidangi urusan perikanan Kabupaten - Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten - Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten - Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten	

No	Program	Kegiatan	Target/Output	Waktu Pelaksanaan (Tahun ke-)					Penanggung Jawab	Instansi terkait	Pembiayaan (APBN, APBD, dan/atau Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat)	
				I	II	III	IV	V				
		c.	Pelaksanaan evaluasi produk Garam konsumsi pada tahap <i>premarket</i> untuk memastikan kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	Kesesuaian keamanan mutu dan label Garam konsumsi beriodium	x	x	x	x	x	Badan Pengawas Obat dan Makanan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	APBN
		d.	Pengawasan peredaran pada tahap <i>post market</i> untuk mengendalikan peredaran Garam Indikasi Geografis	Pengendalian peredaran Garam Indikasi Geografis	x	x	x	x	x	Kementerian Perdagangan	1. Kementerian Perindustrian; 2. Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah; dan 4. Badan Pengawas Obat dan Makanan – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Semarang.	APBN

BAB VII PENUTUP

7.1. Kesimpulan

- Pergaraman Jawa Tengah didukung oleh 9 (sembilan) Kabupaten penghasil garam yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Grobogan. Total produksi garam di tahun 2023 yaitu 652.969,04ton, didukung oleh luas lahan garam yang terintegrasi seluas 1.006,09 ha dan yang non integrasi seluas 5.779,73 ha dengan total luas 6.785,82 ha dan jumlah petambak garam 6.426 orang.
- Rencana lokasi SEGAR di Jawa Tengah yaitu:
 - Kabupaten Rembang di Kecamatan Kaliori
 - Kabupaten Pati di Kecamatan Batangan
 - Kabupaten Jepara di Kecamatan Kedung
 - Kabupaten Demak di Kecamatan Wedung
 - Kabupaten Brebes di Kecamatan Brebes
 - Kabupaten Cilacap di Kecamatan Adipala
 - Kabupaten Kebumen di Kecamatan Mirit
 - Kabupaten Purworejo di Kecamatan Grabag
 - Pengembangan Garam Indikasi Geografis Kabupaten Grobogan di Kecamatan Tawangharjo
- Kebutuhan garam konsumsi dan garam non konsumsi (industri) khususnya di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 273.506 ton di tahun 2021 untuk garam industri maupun konsumsi. Kebutuhan garam konsumsi sebesar 110.228 ton/tahun dan kebutuhan untuk industri sebesar 163.278 ton/tahun.
- Untuk mendukung terlaksananya program SEGAR, maka strategi penting yang menjadi pokok landasan pengembangan yakni pembentukan/penguatan LKM, pengembangan sertifikasi kompetensi, pengembangan laboratorium kualitas, pembangunan pabrik garam, pengembangan kemitraan usaha, pembangunan dan pengelolaan gudang garam dan fasilitasi sarana dan prasarana. Strategi ini akan direalisasikan dalam rencana aksi yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan swasta.

7.2. Rekomendasi

- Perlu adanya penetapan harga minimal garam melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah

- Perlu adanya komitmen antar stakeholder terkait dalam pengembangan SEGAR serta perlunya komitmen petambak garam yang berada khususnya di lokasi SEGAR untuk dapat menjaga kualitas produksi garam.
- Untuk menjaga eksistensi lokasi SEGAR dan pengembangannya maka perlu adanya peningkatan dukungan infrastruktur di lokasi SEGAR.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003